

*N*asionalisme

**Dalam Kerangka
Otonomi Daerah:**

Pemekaran & Implikasinya



*N*asionalisme
**Dalam Kerangka
Otonomi Daerah:**
Pemekaran & Implikasinya

Penulis:
**Soewarsono
Thung Ju Lan
Tine Suartina**

Editor:
Soewarsono



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*

Katalog dalam Terbitan

Nasionalisme dalam Kerangka Otonomi Daerah: Pemekaran dan Implikasinya /Soewarsono, Thung Ju Lan, Tine Suartina, Jakarta: LIPI Press, 2008

iv + 138 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-345-0

1. Otonomi Daerah
2. Integrasi Nasional

320. 54

Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota IKAPI



L I P I

*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. VI dan IX,
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10
Jakarta, 12710
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232

KATA PENGANTAR

Isu nasionalisme menjadi topik yang penting ketika ‘nasionalisme Indonesia’ mulai terganggu dengan diajukannya ‘nasionalisme Aceh’ dan ‘nasionalisme Papua’. Walaupun bagi banyak kalangan, sisi ‘nasionalisme Indonesia’ dianggap sudah selesai dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda tahun 1928 dan diproklamákannya negara-bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, namun seperti pendapat itu mesti ditinjau kembali.

Penelitian ini berangkat dari suatu keprihatinan bahwa walau ada konflik dalam pemahaman nasionalisme Indonesia, ternyata tidak banyak studi yang dilakukan dalam hal ini untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Penelitian ini ingin mencoba menelusuri kembali pengertian nasionalisme yang dicanangkan oleh para pendiri negara-bangsa Indonesia, dan mendudukkannya dalam konteks ‘kekinian’ ketika daerah-daerah di Indonesia menuntut otonomi dan mulai menginterpretasikan kebangsaan Indonesia dari sudut kepentingan lokal yang kadangkala kontradiktif dengan kepentingan nasional yang diusung oleh pemerintah pusat di Jakarta.

Pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Apa yang salah dengan nasionalisme Indonesia yang sejak masa pergerakan nasional 1908 sampai hari ini sudah berusia satu abad itu? Mengapa nasionalisme Indonesia yang di tahun 1945 bisa mengantarkan bangsa Indonesia ke kemerdekaannya, hari ini –pada usia kemerdekaan Indonesia yang ke-63 mulai dipertanyakan kembali? Mengapa Aceh dan Papua ingin melepaskan diri? Mengapa daerah-daerah lain di Indonesia masih mau mempertahankannya?

Asumsi dasar dari penelitian ini adalah: Ada perbedaan antara nasionalisme sebagai cita-cita dan nasionalisme sebagai suatu ideologi negara yang diterapkan oleh sebuah rezim yang berkuasa. Artinya, nasionalisme sebagai cita-cita masih terbuka sebagai ideologi negara yang diusung oleh sebuah rezim yang berkuasa, dalam hal ini oleh rezim Soekarno dan dilanjutkan oleh rezim

Soeharto, sudah bersifat hegemonik karena seperti hak interpretasinya menjadi hak prerogatif rezim yang bersangkutan. Dengan kata lain, elemen kekuasaan atau *power* sangat menentukan siapa dan bagaimana nasionalisme itu diinterpretasikan sehingga nasionalisme menjadi tertutup bagi multi-interpretasi yang pada gilirannya telah memarginalkan dan menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu yang berbeda interpretasi seperti Aceh dan Papua.

Penelitian ini berusaha untuk menguraikan proses pembentukan identitas keAcehan di Aceh dan identitas kePapuaan di Papua berikut permasalahan didalamnya sebagai wujud ‘nasionalisme lokal’ yang tidak tersisih dari akar budaya mereka. Untuk memahami hal tersebut, hasil studi kepustakaan diperbandingkan dengan hasil studi lapangan, dan dari perbandingan tersebut diperoleh penjelasan tentang permasalahan nyata yang mendasari konflik pemahaman tentang ‘nasionalisme Indonesia’; walaupun studi ini masih belum final.

Penelitian tahun ini merupakan penelitian tahun kedua dari 5(lima) tahun penelitian yang direncanakan. Pada dua tahun berikutnya diharapkan dapat dilakukan studi perbandingan di beberapa daerah lain di tanah air, sehingga pada tahun ke-5 bisa disusun suatu model alternatif yang bisa membantu menyelesaikan konflik interpretasi ini, agar di masa depan ‘nasionalisme Indonesia’ bisa kembali menjadi ‘pengikat’ negara-bangsa Indonesia sebagaimana diharapkan oleh para *founding fathers* kita.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan-LIPI

Ttd.

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Kerangka Konseptual	12
1.5. Metode Penelitian.....	22
1.6. Sistematika Penulisan	23
BAB II MEMBACA NASIONALISME-NASIONALISME DI INDONESIA SAAT INI.....	25
2.1. Pendahuluan.....	25
2.2. Gerakan Nasionalisme di Aceh : Hasan Di Tiro dan NLFAS/GAM-nya.....	26
2.3. " <i>Colonial Nationalism</i> " : Nasionalisme Indonesia Masa Lalu?	28
2.4. Menuju Nasionalisme Indonesia Masa Kini: Terpisahnya " <i>State</i> " dari " <i>Nation</i> "	35
2.5. Nasionalisme Indonesia Masa Kini : Asal-Usul	38
2.6. Yaminisme: Nasionalisme-nya Orde Baru?.....	42
2.7. Tiroisme:Yaminisme Lokal?	45
2.8. Aceh Masa Kini dan "Panglima Polim" Baru-nya	50
2.9. Penutup	57
BAB III PENGUATAN GAGASAN NASIONALISME PAPUA DALAM KERANGKA HUKUM.....	59
3.1. Pendahuluan.....	59
3.2. Pengaturan (Hukum) Papua Untuk Otonomi dan Nasionalisme	62

3.2.1. Proses Pembentukan dan Peran Hukum Dalam Nasionalisme.....	67
3.2.2. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.....	70
3.2.3. Kepedulian Otonomi dan Kepedulian Identitas Dalam Regulasi.....	71
3.2.4. Majelis Rakyat Papua.....	74
3.2.5. ‘Kontrol’ Negara Demi Integrasi Nasional.....	79
3.3. Pemahaman Dari Kerangka Hukum dan Pergeseran ‘Nasionalisme’ Papua.....	81
3.4. Penutup.....	85
BAB IV ACEH DAN PAPUA: DUA KASUS YANG MIRIP TAPI TAK SAMA?	89
4.1. Pendahuluan.....	89
4.2. <i>Center-Periphery Model Versus Pluralist Local Politics</i>	90
4.3. Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Indonesia	94
4.4. Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia	97
4.5. ‘Nasionalisme Indonesia’ Di Masa Depan.....	99
BAB V PENUTUP.....	103
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, seperti proses desentralisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, konflik dan kekerasan terjadi di mana-mana, serta daya saing Indonesia di tataran global yang menjadi sangat lemah, pada hakekatnya sangat terkait erat dengan permasalahan penataan *state capacity* yang tidak tepat, dan “nasionalisme”, yang seharusnya menjadi “pengikat” dalam proses penataan *state capacity*, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam hal ini *state capacity* yang dimaksud adalah tentang kemampuan negara-bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan dalam mengelola berbagai aset yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun pengetahuan dan teknologi, untuk dikembangkan sehingga menjadi kekuatan nasional yang besar, yang bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya ketika berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia ini dalam meningkatkan kesejahteraan warganegaranya. Salah satu persyaratan mendasar dalam penataan *state capacity* adalah kebersamaan negara-bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang mempunyai tujuan dan cita-cita bersama, yang umumnya disebut sebagai “nasionalisme”. Tanpa nasionalisme, penataan *state capacity* tidak akan optimal, bahkan yang terjadi adalah konflik kepentingan antara berbagai elemen negara-bangsa Indonesia.

Ketidakberfungsian nasionalisme sebagai “pengikat negara-bangsa Indonesia” bisa disebabkan oleh berbagai faktor, tapi dalam kasus Indonesia, penyebab yang utama adalah karena *nation-building process* tidak berjalan secara konsisten. Mengapa? Penjelasannya dapat dikembalikan kepada sistem politik dan pemerintahan Indonesia di bawah rezim Orde Baru yang bagi sebagian kalangan telah mematikan “aspirasi kebangsaan” dari berbagai kelompok yang ada di Indonesia karena sifatnya yang *authoritarian*, sentralistik dan

represif. “sentralisme” atau “sentralisasi” dan “penyeragaman,” dianggap menjadi biang keladi dari terjadinya gejala keterbelakangan sosial dan ketertinggalan ekonomi banyak daerah di Indonesia.

Perubahan yang terjadi sejak 1998, yaitu sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada hakekatnya merupakan anti-tesis dari kondisi sebelumnya. Di berbagai daerah di tanah air kita melihat berbagai upaya untuk melakukan desentralisasi – melalui pembelahan daerah- yang secara ekstrem bisa mengarah pada perpecahan, yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap perasaan sebagai satu bangsa (nasionalisme) dan proses *nation-building*. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129/2000 yang kemudian direvisi oleh PP Nomor 78/2000 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada dasarnya memuat ketentuan mengenai "pembentukan daerah (baru otonom)," dan menyebutkan tiga kemungkinan dalam prosesnya, yaitu: "penggabungan," "pemekaran," dan "penghapusan." Meskipun begitu, yang menjadi satu-satunya fakta yang dapat diketemukan dari realisasi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya tersebut hingga kini hanyalah "pembentukan daerah (baru otonom)" sebagai hasil proses "pemekaran", sementara “penggabungan” dan “penghapusan” tidak pernah terjadi.

Dalam kaitannya dengan munculnya daerah-daerah otonom baru akibat pemekaran atau terjadinya proses-proses pembelahan daerah, beberapa hal dapat dicatat.

- *Pertama*, menurut catatan *Kompas* (11 Februari 2008), antara tahun 1999 hingga tahun 2008, telah muncul sebanyak 179 daerah otonom baru yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 141 kabupaten, dan 31 kota. Sebaran daerah otonom baru tersebut secara statistik demikian: 26% atau paling banyak di Sumatera, 17% di Sulawesi, 15% di Papua, 14% di Kalimantan, 7,3% di Maluku, dan 5% di Nusa Tenggara.

- *Kedua*, seperti disampaikan dalam rapat paripurnanya pada tanggal 22 Januari 2008, untuk masa 2008-2009, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berdasarkan hak inisiatifnya, telah mengusulkan 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonom (baru). Dengan usulan terbaru tersebut, berarti sejak awal 2008 DPR telah mempunyai 48 RUU Pembentukan Daerah Otonom (baru) karena sebelumnya telah ada 27 RUU yang disetujui dalam rapat paripurna DPR tanggal 11 September 2007, dengan 12 di antaranya telah mendapat persetujuan pemerintah, atau telah mendapatkan "ampres" (amanat presiden), untuk dibahas bersama-sama menjadi Undang-Undang dan merupakan langkah awal realisasi pembentukan ke-12 daerah otonom baru, yang semuanya merupakan daerah otonom baru kabupaten/kota. Ke-21 RUU daerah otonom baru yang diusulkan DPR dalam rapat paripurnanya di bulan Januari 2008 tersebut adalah 8(delapan) berupa provinsi—4(empat) di Papua, 2(dua) di Aceh, 1(satu) di Kalimantan, dan 1(satu) di Sulawesi, sementara 13 lainnya berupa 12 kabupaten dan sebuah kota.
- *Ketiga*, khusus dalam kaitannya dengan usulan pemekaran di Aceh, yang jika prosesnya berlangsung akan menjadikan Aceh berada di bawah tiga provinsi--selain provinsi yang telah ada, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dua lainnya adalah calon Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan calon Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS), Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, pada 23 Januari 2008, telah mengirimkan sebuah surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti dikutip *Kompas* (28 Januari 2008), surat tersebut berisi antara lain:

"[P]emekaran di Aceh melanggar perjanjian kesepahaman (MOU) Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bila pemekaran di Aceh tetap dilakukan, dapat dipastikan mengganggu

stabilitas keamanan daerah dan merusak perdamaian yang terbina di Aceh."

Dikatakan juga oleh Gubernur Irwandi Yusuf:

"Ini seperti dagelan. Tetapi pemimpin negara jangan tertawa, karena ini tidak lucu. Aceh sedang membangun, kok, digoda dengan hal-hal seperti ini (pemekaran)."

Tanggapan demikian itu, bagaimanapun juga, sangat berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat Jimmy Demianus Ijje ketika menanggapi adanya usulan untuk membentuk Provinsi Papua Barat Daya di wilayah Provinsi Papua Barat. Menurut *Kompas* (9 Februari 2008):

"Jimmy Ijje mengatakan dirinya tidak alergi dengan pemekaran daerah. 'Kami menilai pemekaran merupakan cara terbaik memacu pertumbuhan dan perkembangan di Papua. Namun mekanismenya harus mengikuti aturan main.'"

- *Keempat*, pada 25 Januari 2008 sebuah kesepakatan telah dicapai antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk dilakukannya sebuah "jeda pemekaran daerah otonom baru." Dan untuk maksud tersebut, seperti dikatakan Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang dan dikutip *Kompas* (30 Januari 2008), pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla "akan mengkomunikasikan gagasan jeda waktu atau moratorium untuk pemekaran daerah dengan DPR." Ini mengingat terdapatnya ketentuan undang-undang bahwa usulan pemekaran mempunyai "tiga pintu:" (1) Pemerintah, tepatnya Departemen Dalam Negeri (Depdagri), (2) DPR dan (3) DPD. Sebagai alasan disebutkan beberapa hal. Perlunya dilakukan sebuah evaluasi terhadap "daerah-daerah yang sudah terbentuk sejak 1999" dan untuk itu dikeluarkan, pada 5 Februari 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu dikatakan

bahwa, hal itu juga dikarenakan "dalam waktu dekat ini, pemerintah dan DPR harus menyelesaikan beberapa RUU yang sangat mendesak, seperti RUU Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, RUU Pemilu Presiden, RUU Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD, serta revisi terbatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah." Dengan kata lain, kecuali terhadap 12 RUU yang sudah ber-"ampres," tidak akan ada pembahasan terhadap RUU Pembentukan Daerah Otonom (baru) lainnya. Termasuk 21 RUU daerah otonom baru yang diusulkan DPR dalam rapat paripurnanya pada 22 Januari 2008.¹

Dari ke empat hal di atas, jelas bahwa persoalan pemekaran atau pembelahan daerah bukanlah suatu hal yang sederhana, karena tidak saja ia berdampak pada konflik di daerah, melainkan juga pada hubungan pusat dan daerah dalam konteks *nation-state* yang seharusnya merupakan bagian yang integral dari proses *nation-*

¹ Setelah paragraf ini selesai ditulis, dua hal berikut terjadi. *Pertama*, sebuah pernyataan disampaikan oleh Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie sesaat setelah pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti diberitakan dan dikutip *Kompas* (14 Februari 2008) pernyataan tersebut demikian:

"... Jimmy Demianus Ijie menolak rencana [DPR RI] melakukan pemekaran lanjutan di Papua. Menurut dia, yang saat ini perlu dilakukan Jakarta adalah mengevaluasi pelaksanaan pemekaran Papua apakah sudah mencapai tujuan. 'Yang jadi pertanyaan kami, apakah kehadiran Provinsi Papua Barat yang baru mekar dari Papua sudah memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat? Itu belum jelas, kok sudah ada ide pemekaran lain[.]'"

Kedua, sebuah "ampres" baru, tertanggal 1 Februari 2008, diterbitkan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk 14 RUU pembentukan kabupaten/kota dan 1 RUU pembentukan provinsi--Provinsi Tapanuli (*Kompas*, 22 Februari 2008).

building dan pengembangan rasa kebangsaan (nasionalisme) Indonesia.

Seringkali dikatakan bahwa pembentukan daerah melalui proses pemekaran daerah atau pembelahan wilayah sebuah provinsi, kabupaten atau kota "sulit dibendung" (*Kompas*, 16 Januari 2008), "terus terjadi, tidak bisa dikendalikan lagi" (*Kompas*, 23 Januari 2008), dan, karena itu, yang diperlukan adalah adanya sebuah "perencanaan yang utuh dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat dan provinsi" (*Kompas*, 26 Januari 2008). Bagaimanapun juga, halnya tidak demikian di Aceh. Setidaknya hingga saat ini.

"Gerakan" untuk "memekarkan" atau "membelah" Aceh (*Aceh's partition into three provinces*) bukanlah hal baru atau baru muncul belakangan ini. Dikemukakan pertama kali beberapa tahun yang lalu, "gerakan" mulai memperlihatkan dirinya tidak lama setelah sebuah *Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka* ditandatangani pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan *National Liberation Front of Aceh-Sumatera* (NLFAS), populer dikenal sebagai *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM), dalam hal ini Pimpinan GAM Malik Mahmud, di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005.²

Yang juga penting untuk dicatat, beriringan dengan hadirnya "gerakan" untuk memekarkan Aceh tersebut di arena politik Aceh, muncul pula "gerakan" untuk mempertahankan "keutuhan" Aceh, yang sementara itu, sejak *Nota*, acuan wilayahnya menjadi sedikit

² Dalam kata-kata sebuah laporan berita *The Jakarta Post* (December 9, 2005):

"Calls have been growing for the government to establish new provinces, to be called Aceh Leuser Antara (ALA) and Southwest Aceh (AB[A]S), following the peace deal signed in August in Helsinki, Finland. The demands, however, first emerged several years ago."

lebih luas karena batas-batasnya, menurut isi *Nota*, dikembalikan pada batas-batas 1 Juli 1956, tetapi, beriringan dengan itu, tidak secara tegas disebutkan oleh *Nota* apakah Aceh dalam *Nota*, seperti dicatat Reid (2005), "*a province, a nation or a state*," sehingga Aceh dapat saja disebut sebagai sebuah "provinsi"--sebagaimana pemerintah pusat ingin dan telah melihatnya, tetapi juga pada saat bersamaan dapat diartikan sebagai sebuah "bangsa" dan "negara," bahkan sebuah "nation-state"--sebagaimana yang mungkin akan dipahami oleh mereka yang berada di tingkat "lokal."³ Sejak awal, kalangan NLFAS atau GAM menjadi kekuatan utama "gerakan" untuk mempertahankan "keutuhan" Aceh. Irwandi Yusuf bukan hanya seorang representatif dalam kekuatan tersebut, tetapi juga gubernur Aceh hasil pemilihan secara demokratis, yang karena kedudukannya itu, menurut ketentuan yang ada, berperan penting untuk berhasil tidaknya usulan pemekaran di Aceh. Dan menurut *Kompas* (28 Januari 2008), "Gubernur Aceh [p]astikan [t]olak [u]sul [p]emekaran di [d]aerahnya."

Situasi yang hampir sama juga terjadi dalam kasus Papua. Upaya-upaya untuk membelah Provinsi Irian Jaya menjadi tiga, sebagaimana dapat dilihat kembali, mulai berlangsung sejak pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999). Pada masa itu, pembelahan dicoba dilakukan melalui sebuah undang-undang, yaitu UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dan peraturan pelaksanaannya, Dekrit Presiden Nomor 327 Tahun 1999. Pembelahan Provinsi Irian Jaya tidak dapat dilakukan. DPRD Provinsi Irian Jaya, yang sebelumnya menyetujui gagasan pemekaran, kemudian menolak langkah pemekaran pemerintah pusat setelah muncul penentangan

³ Mengomentari *Nota*, "[m]antan Juru Runding Pemerintah RI dengan GAM di Geneva," Wiryono Sastrohandoyo "bertanya, mengapa dalam kesepakatan tidak ditulis Pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari NKRI atau pemerintah provinsi otonomi Aceh sebagai bagian NKRI" (*Kompas*, 19 Agustus 2005).

dari kalangan masyarakat Irian Jaya. Karena hal tersebut, pemerintahan Habibie kemudian memutuskan untuk menunda pelaksanaan UU Nomor 45 Tahun 1999, dan, karena itu, membatalkan peraturan pelaksanaannya, Dekrit Presiden Nomor 327 Tahun 1999.

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz mencoba kembali melakukan pembelahan atas provinsi tersebut, yang ketika itu nama provinsi telah berganti menjadi Provinsi Papua--dan perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid-Megawati Soekarnoputri dan setelah status otonomi khusus diberikan kepada Provinsi Papua lewat sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang(UU) Nomor 21 Tahun 2001. Sebagai hasil kerjasama antara apa yang disebut "Tim 315, yang terdiri dari orang-orang dari daerah Sorong dan Manokwari ditambah sejumlah mahasiswa Papua yang tinggal di Yogyakarta dan Jakarta," Brigadir Jenderal Marinir (Purnawirawan) Abraham Atururi, Departemen Dalam Negeri dan Badan Intelijen Negara (Timmer: 2007), sebuah instruksi presiden kemudian dikeluarkan pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz, yaitu Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003, yang berisi tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Pembelahan ternyata hanya dapat dilakukan pada pendirian Provinsi Irian Jaya Barat--yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat. Sementara pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah tidak dapat dilangsungkan karena beriringan dengan pendeklarasian provinsi tersebut, terjadi bentrokan fisik antara para pendukung dengan penentang pembentukan provinsi tersebut. Berikut yang seringkali dilihat menjadi latar belakang lahirnya UU Nomor 45 Tahun 1999, yang RUU-nya diajukan oleh Mendagri Syarwan Hamid 29 Juli 1999, dan Dekrit Presiden Nomor 327 Tahun 1999 yang dikeluarkan pada 12 Oktober 1999, atau beberapa saat setelah

berlangsungnya referendum di Timor Timur yang hasilnya cukup mengejutkan:⁴

"... kepentingan Pemerintah Pusat [baca: pemerintahan Habibie] dalam upaya meredam atau memecah gerakan Papua Merdeka. Dengan [Provinsi] Irian Jaya dimekarkan maka dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka akan terpecah-pecah, yang pada gilirannya nanti akan melemahkan gerakan itu sendiri karena [Provinsi] Irian Jaya tidak lagi satu, tetapi sudah menjadi tiga..." (Romli, 2006).

Dan dalam kaitannya dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2003, menarik untuk mencatat pernyataan seorang yang mempunyai peran penting keluarnya Inpres tersebut, Jimmy Demianus Ijje, yang ketika itu adalah pemimpin Irian Jaya Crisis Center (IJCC) di Jakarta. Menurut Jimmie D. Ijje, "Papua yang secara administratif tidak dipisah-pisah akan memupuk nasionalisme Papua" (dalam Timmer: 2007). Dari pernyataan ini jelas bahwa, dengan alasan mencegah "separatisme", "pemekaran" telah menjadi alat politik pemerintah pusat untuk memecah-belah daerah, dengan melupakan bahwa sebagai "pisau pemotong", "pemekaran" itu bermata dua. Artinya, dampak dari pemekaran itu pun bisa berpengaruh negatif bagi proses *nation-building* dan perasaan kebangsaan (nasionalisme) Indonesia.

1.2 Masalah Penelitian

Penelitian mengenai dua "gerakan" di sekitar usulan pemekaran di Aceh dan Papua bukan hanya menarik tetapi juga terasa sangat penting. Khususnya jika penelusuran terhadap *history in the making* ini tidak dengan mudah terperangkap pada argumen-argumen normatif mengenai tujuan pemekaran, yang karena seringkali

⁴ Berlawanan dengan perhitungan politik di kalangan pemerintahan Habibie, "bahwa Indonesia akan menang dengan persentase meyakinkan 80% berbanding 20%," "[d]alam referendum [yang dilakukan] di bawah pengawasan PBB [tersebut.] Indonesia [ternyata] kalah telak, 80% berbanding 20%" (lihat Dhakidae, 2001).

diucapkan kemudian menjadi klise, dan hingga kini sulit untuk dilihat kenyataannya, seperti, mengutip frase "*proponents*" pemekaran Aceh, "*to improve the welfare of people in these areas as the current Aceh administration had failed to do*" (*The Jakarta Post*, December 9, 2005),⁵ atau frase Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang, "untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (*Kompas*, 30 Januari 2008).

Selain penelusuran utama di Aceh dan Papua, penelusuran sebaliknya juga akan mempertimbangkan proses-proses pemekaran yang telah berlangsung di tempat-tempat lain. Dalam kaitannya dengan langkah ini, sebagai awal, dapat dicatat sebuah keterangan berikut:

"The establishment of Bangka-Belitung province, for example, was demanded because residents claimed they were not culturally and ethnically part of South Sumatra, while Banten province was created because local

⁵ Dalam "orasinya di Lapangan Musara Alun, Takengon, Aceh Tengah Rabu (27/2)," Rahmad Salam, "Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara," "dosen Universitas Indonesia," dan "mantan pegawai Sekretariat Provinsi NAD," menyebut "[a]lasan utama pemisahan diri dari NAD adalah jauhnya rentang kendali administrasi pemerintahan dari Banda Aceh ke ibukota-ibukota kabupaten yang mendukung terbentuknya provinsi ALA, yaitu Takengon, Bener Meriah, Blangkejeren, Kutacane, Kota Subulussalam, dan Singkal." "Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat sangat jauh dari tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pantai timur, yang lebih dikenal dengan potensi ekonomi, terutama minyak dan gas bumi." Seakan menjawab pernyataan Irwandy Yusuf dalam suratnya kepada Presiden, Rahmad Salam mengatakan: "Pemisahan enam kabupaten pendukung ALA... tidak akan mengurangi wibawa pemerintahan Irwandy Yusuf-Muhammad Nazar. Sebab, dengan berkurangnya jumlah kabupaten yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi NAD, upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat pedalaman di wilayah ALA dan NAD akan lebih mudah dicapai. 'Kami meringankan tugas pemerintah NAD itu sendiri....' [Lihat *Kompas*, 28 Februari]."

representatives did not like the control of the Sundanese in West Java" (Hardoyo, 2007).

Atau sebuah pendapat tentang mengapa Provinsi Lampung dapat dibagi menjadi dua, menjadi "provinsi Lampung Pepadun dan provinsi Lampung Saibatin" yang terurai demikian:

"Munculnya wacana terpecahnya wilayah Lampung menjadi dua provinsi dipicu gejala persaingan puncak antaretnis yang acapkali mengklaim sebagai mayoritas.

Kenyataan ini mudah dilihat dari munculnya organisasi etnis yang merasa paling berpengaruh. Demikian juga dengan suku Lampung yang sesungguhnya merupakan dua rumpun yang agak berbeda. Perbedaan suku Lampung tercermin dari mottonya sejak pembentukan provinsi ini tahun 60-an yang berbunyi[:] Sai Bumi Rua Jurai. Makna yang terkandung dari kalimat itu, satu wilayah dengan dua jurai kesukuan yaitu Pepadun dan Saibatin. Dua jurai dimaksud bukan hanya membedakan bahasa atau dialek tetapi termasuk tata cara adat. Kedua jurai ini kondisinya mirip-mirip ketika Banten ingin menjadi provinsi yang ditandai dengan saling bersaing memperlihatkan identitas. Ketika itu muncul istilah Korp singkatan dari Korp Priangan. Di wilayah Banten Korp Priangan menimbulkan kecemburuan utamanya di kalangan pegawai. Kesempatan orang Banten seakan menjadi terjepit pada akhirnya menimbulkan bola salju sehingga jadilah provinsi Banten di masa Mendagri Suryadi Soedirja yang juga kelahiran Banten."⁶

Pertanyaannya adalah:

- (1) Apakah kenyataan-kenyataan tersebut di atas dapat ditafsirkan sebagai sebuah refleksi dari tengah mengedepannya "suku[-suku] bangsa," "masyarakat[-masyarakat] daerah," atau apa yang oleh Bachtar (1976) diistilahkan dengan "nasion[-nasion] pribumi,"

⁶ Lihat sebuah surat pembaca yang berjudul: "Persaingan Antaretnis Lampung Picu Pemecahan Dua Provinsi" (*Rakyat Merdeka*, 22 Januari 2007).

"nasion-nasion lama," yang, begitu dikatakan selanjutnya, sebagaimana "nasion Indonesia," mereka "mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti [1] kebudayaan sendiri, [2] bahasa sendiri, [3] identitas sendiri, dan, yang terpenting, [4] perasaan solidaritas antara anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan?" [Angka-angka ditambahkan.]

- (2) Jika demikian, apakah halnya dapat dilihat juga baik dalam upaya-upaya untuk memekarkan maupun tidak memekarkan Aceh dan Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

- (1) Mengidentifikasi, memetakan dan membandingkan permasalahan-permasalahan nasionalisme dalam kerangka otonomi khusus Aceh dan Papua melalui penelusuran *discourse* tentang "nasion Indonesia" vis-a-vis *ethnic politics* "(suku) bangsa".
- (2) Menelusuri dan menganalisis sejauh mana hubungan "nasion Indonesia" dengan "suku-suku bangsa lokal", dalam hal ini "suku bangsa" Aceh dan Papua terefleksikan? Persoalan-persoalan apa yang muncul dalam kaitannya dengan hubungan tersebut? Bagaimana hal tersebut diselesaikan?

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran yang diajukan oleh Anthony Reid dengan mengacu pada Michael Keating pada dasarnya merupakan abstraksi dari persoalan nasionalisme dan konflik etnik yang dikemukakan oleh Jacques Bertrand (2004). Kerangka pemikiran ini bisa dipakai untuk melihat persoalan nasionalisme di Indonesia yang terkait dengan isu etnisitas dan agama yang marak sejak tahun 1998. Persoalan yang dibahas oleh ketiga penulis tersebut – Reid, Keating dan Bertrand - merupakan persoalan baru tapi sangat mendasar yang sama sekali tidak didiskusikan oleh Benedict Anderson (1991) dalam

karya klasiknya yang terkenal mengenai nasionalisme – *Imagined Communities*.

Dalam menganalisis konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, Bertrand membedakan antara konflik etnik yang terjadi tahun 1990an dengan konflik Timor Timur, Aceh dan Papua atau Irian Jaya. Menurut Bertrand,

...the conflicts in East Timor, Aceh and Irian Jaya did not destabilize the central government nor were they perceived as a threat to other regions... The conflicts in East Timor, Aceh and Irian Jaya were perceived as important and clearly challenged Indonesia's national unity but did not constitute a threat to the New Order's political stability" (2004:2; garis bawah dari penulis atau ditambahkan).

Meskipun mengancam *national unity*, konflik-konflik tersebut tidak signifikan sebelum terjadi krisis moneter yang diikuti oleh krisis politik dengan jatuhnya Suharto. Di masa sebelumnya, konflik-konflik ini tetap marginal dan terjadi di daerah-daerah perbatasan. Kemunculan kembali konflik-konflik "separatis" di Timor Timur, Aceh dan Papua sebagai sesuatu yang mengemuka secara nasional baru terjadi ketika konflik kekerasan antar etnik dan agama menyebar dan mengganggu kestabilan seluruh negeri pada akhir tahun 1990an. Kondisi tersebut menunjukkan kelemahan angkatan bersenjata dan sekaligus negara dalam menangani konflik di dalam negeri. Tentara dan polisi bahkan, sebagaimana seringkali dituduh, ikut terlibat dalam konflik-konflik lokal tersebut.

Menurut Bertrand, kondisi pada akhir tahun 1990an itulah yang membuka *critical juncture* dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, karena transformasi institusional yang terjadi telah membuka saluran untuk merenegosiasikan elemen-elemen dari model nasional, seperti: peranan Islam dalam institusi-institusi politik, relatifitas hubungan pemerintah pusat dan daerah, akses dan representasi kelompok-kelompok etnis dalam institusi negara, serta definisi dan pengertian dari "nasion" Indonesia (2004:3). Masa ketidak-stabilan institusional ini menawarkan kemungkinan-

kemungkinan untuk perubahan-perubahan penting, tetapi pada waktu yang sama juga meningkatkan ketakutan kelompok-kelompok yang merasa terancam, baik mereka yang mempunyai keuntungan atau posisi yang menguntungkan di masa lalu, maupun mereka yang dapat menjadi objek diskriminasi dan *'exclusion'* (Bertrand, 2004:5). Oleh karena itu kelompok Islam memakai kesempatan ini untuk membuka kembali persoalan peranan Islam dalam politik yang pernah diperdebatkan di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, orang Dayak menolak untuk terus dimarginalisasikan, Timor Timur mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan kemerdekaan pada September 1999, dan orang Aceh berupaya untuk memperoleh kemerdekaan, atau paling tidak menegosiasikan kriteria-kriteria baru dari bergabungnya Aceh di dalam Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 yang baru lalu. Respon-respon yang berbeda-beda ini, menurut Bertrand, secara umum bisa menjelaskan mengapa konflik muncul di tempat-tempat tertentu dan pada periode waktu-waktu tertentu, dan tidak di tempat-tempat atau periode waktu lainnya (Bertrand, 2004:5 dan 8).

Dalam kata pengantarnya untuk buku Benedict Anderson – *Imagined Communities* - yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Daniel Dhakidae (2001) mengajak kita untuk kembali “memahami rasa kebangsaan dan menyimak bangsa sebagai komunitas-komunitas terbayang”, karena ia merasa ada salah pengertian di kalangan akademisi tentang “nasion” dan “nasionalisme”. Misalnya, ia mengkritik Mochtar Pabottingi yang mengatakan nasion sebagai “suatu kolektivitas politik egaliter-otosestris yang koterminus dengan wilayah politiknya serta lahir dari atau dirujuk bersama pada-rangkaian dialektika serta aksiden sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan” sebagai “kesalahan awal yang berbahaya dalam konsekuensi politik dan administratif”, sebagaimana Hitler melakukan kesalahan “ketika merumuskan nasionalisme Jerman dalam arti *'eine Nation von Boden und Blut'* – atau kesatuan bangsa berdasarkan darah dan tanah” sehingga melakukan ekspansi yang

“mendirikan bulu kuduk” (halaman: xxix-xxx). Ia mencontohkan kesalahan nasionalisme Indonesia yang “menemukan bangsa dengan mengambil alih Timor Timur menjadi bagiannya karena menganggap wilayah bangsa kotermimus dengan wilayah politik ‘dengan proyeksi existensial tanpa batasan waktu ke masa depan’... [bahwa] Timor Timur adalah wilayah Indonesia yang tertunda kelahirannya, dan yang akan lahir pada saatnya yang tepat” (Anderson, 2001:xxxviii). Bagi Daniel yang setuju dengan pendapat Anderson,

“bangsa adalah suatu *Entwurf*, proyeksi, baik dalam dimensi waktu dan ruang ... dan dalam bahasa manajemen modern bangsa menjadi proyek untuk dikerjakan, diolah, sehingga bangsa menjadi suatu *mode of existence*. Bangsa menjadi suatu proyeksi ke depan dan sekaligus ke belakang. Karena itu tidak pernah bisa dikatakan suatu bangsa ‘lahir’, namun suatu bangsa itu ‘hadir’ dalam proses ‘formasi’ sebagai suatu *‘historical being’* sebagaimana dikatakan Komunitas-komunitas Terbayang. Bangsa mengisi kehadirannya sendiri dalam suatu proyek yang dikerjakan sendiri”.

Oleh karena itu ia menyarankan untuk menuliskan nasionalisme dengan huruf “n” kecil, tidak dengan huruf “N” besar yang dianggapnya salah kaprah. Menurut dia, arti nasionalisme dengan huruf kecil lebih mudah dipahami “bila orang memperlakukan nasionalisme seolah-olah ia berbagi ruang dengan ‘kekerabatan’ dan ‘agama’, bukannya dengan ‘liberalisme’ atau ‘fasisme’ (Anderson, 2001:xxxii & xxxv). Selain itu, bagi Daniel, tesis Komunitas-komunitas Terbayang “lebih dekat dengan paham otonomi, membangun kekuatan masyarakat lokal”, karena “masyarakat dalam bayang-bayang citra Indonesia menjadi suatu proyek yang dikerjakan semua orang yang bukan saja membayangkan dirinya terlibat dalam bangsa dan kebangsaan akan tetapi membayangkan dirinya ‘memimpin bangsa’ yang sedang menjalankan tugas ‘berbangsa’ (Anderson, 2001: xli & xxxiii). Dengan kata lain, proyek Bung Karno yang menyatakan Indonesia tidak kurang dari Sabang sampai Merauke, konsep Indonesia federal tanpa Papua-nya Hatta, konsep Maphilindo (Malaya, Philipina dan Indonesia) Tan Malaka, Aceh

negara Islam Merdeka-nya Teuku Daoed Beureuh, Maluku Selatan-nya Ir. Soumokil, Indonesia tanpa kaum 'komunis' dan tanpa dominasi Jawa-nya kolonel Vence Sumual, kolonel Burhanuddin Harahap, kolonel Barlian dan kolonel Simbolon, Indonesia sebagai gabungan unsur agama, komunis dan nasionalis-nya Dipa Nusantara Aidit, nasionalisme gelombang dua-nya Habibie dkk. yang memasukkan supremasi teknologi Indonesia sebagai titik tolak, serta Indonesia harus melepaskan Timor Timur-nya Budiman Sudjatmiko dari Partai Rakyat Demokratik/PRD, dan seterusnya, semuanya bisa dimasukkan ke dalam daftar "bangunan rasa-hidup" atau bangunan nasionalisme "yang terdiri dari 'bayang-bayang' yang pada gilirannya merumuskan aksi" (Anderson, 2001: xxxiii & xxxv).

Tuntutan dari gerakan Reformasi yang dimulai sejak sebelum kejatuhan Suharto di tahun 1998 pada hakekatnya berupa "demokratisasi struktur politik" Indonesia, antara lain melalui "restrukturisasi hubungan pusat (Jakarta) dengan daerah-daerah" (Aspinall & Fealy, 2003:2), atau apa yang oleh Michael Ford dikatakan sebagai *negotiating identity across geographic and ethnic divides* (Ford, 2003:132). Salah satu persoalan atau tuntutan yang muncul dalam kerangka hubungan pusat-daerah, atau dalam hubungan *core* dan *periphery* ini adalah agar "putra daerah" – walaupun istilah putra daerah tidak selalu didefinisikan dalam batasan etnik, karena bisa juga diterjemahkan dalam kerangka tempat tinggal atau tempat kelahiran - bisa mengontrol pemerintahan daerah dan menjamin perlakuan khusus bagi komunitas mereka dalam alokasi sumber daya ekonomi dan posisi-posisi dalam pemerintahan. Argumen yang dipakai, khususnya untuk melegitimasi tuntutan mereka dalam pemekaran atau pembentukan kabupaten, kota atau propinsi baru adalah tentang komposisi etnis, kebudayaan dan sejarah daerah mereka yang unik (Aspinall & Fealy, 2003:6-7), seperti yang tampak dalam kasus orang Melayu Riau (lihat Ford, 2003). Dalam hal ini Hans Antlov sangat sependapat, karena ia melihat bahwa:

...society itself needs to be politicised in the everyday form of 'low politics'. It is above all at the local level that

Indonesia must begin to rebuild its political life and basic institutions. Local, everyday politics is the foundation for other form of politics, opening up the spaces that have been monopolised by rent-seekers. Without grassroots democracy, it is impossible to sustain democracy at the national level" (2003:74, underline ditambahkan).

Pembentukan *pluralist local politics* ini, menurut Antlov, sangat penting karena "pada tingkat bawah lah kekuatan-kekuatan sosial paling *dense* atau kental, dan pada tingkat itu pula perekrutan politik dan pembentukan konstituen terjadi, sehingga rakyat bisa menterjemahkan kebijakan nasional menjadi program-program lokal, dan juga isu-isu lokal menjadi ideologi nasional. Pada level terbawah itu pula lah politik sangat penting bagi rakyat untuk menentukan nasib mereka sendiri, mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang membentuk kehidupan mereka" (Antlov, 2003:74).

Walaupun ia juga mengakui bahwa sejauh ini *civil society* dan gerakan pro-demokrasi tidak bisa mempromosikan sistem politik alternatif dari apa yang ada sekarang yang bertumpu pada "partai-partai besar" atau "tipe dominan dari politik yang berbasiskan elit yang pragmatik", sehingga selama masa Orde Baru tidak pernah ada "kontestasi terhadap ideologi atau politik", dan "prinsip menjadi tidak penting" (Antlov, 2003:76). Ia berpendapat bahwa perubahan kontrol atas kekuasaan dan sumber daya dari pusat ke daerah yang terjadi saat ini mempunyai potensi untuk mempromosikan demokrasi, yaitu dengan memberikan *responsiveness, representativeness and accountability* yang lebih besar dalam proses pemerintahan (Antlov, 2003:77). Dengan kata lain "kekuasaan menjadi lebih terlokalisasi, dan memunculkan berbagai suara dan kepentingan" (Antlov, 2003:78). Ia percaya bahwa "hanya melalui aktivitas politik langsung pada berbagai level lah maka suatu konsensus nasional dan kontrak sosial baru bisa dicapai" (Antlov, 2003:83).

Beberapa pertanyaan yang penting untuk dicari jawabannya pada level lokal adalah apa yang ditanyakan oleh Michael Ford

(2003:147), bahwa sejauh mana Indonesia bisa dibentuk menjadi sejumlah “tanah air” yang didefinisikan berdasarkan etnisitas? Dan, apa konsekuensinya bagi seluruh rakyat Indonesia apabila proses itu berlangsung?

Dari uraian di atas jelas bahwa persoalan nasionalisme di Indonesia perlu dilihat dari berbagai variabel atau aspek berikut ini:

- (1) Pemahaman tentang “nasionalisme Indonesia” itu sendiri pada tingkat lokal/daerah.
- (2) Persoalan bernuansa etnisitas dan agama yang muncul pada tingkat lokal/daerah yang untuk jangka panjang mempunyai konsekuensi pada “nasionalisme” dan “integrasi” bangsa Indonesia.
- (3) Hubungan tarik-menarik antara pemahaman “nasionalisme Indonesia” dengan pengekspresian “identitas lokal/kedaerahan” pada tingkat daerah dan pusat.

Diskusi dalam penelitian ini, bagaimanapun juga, tidak hanya sebatas pada mengangkat pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Pembicaraan atas soal itu, pada gilirannya, akan ditempatkan pada konteks-konteks yang lebih bersifat konseptual dan dalam sebuah komparasi (perbandingan).

Pertama, pembicaraan akan dicoba ditempatkan pada gagasan “ethno nasionalisme,” sebuah “isme” yang seringkali dilihat menjadi landasan dari atau berkaitan erat dengan perjuangan politik NLFAS atau GAM.⁷ Di sini, secara khusus, akan dicoba ditelusuri bagaimana hubungan antara gagasan tersebut dengan kedua “gerakan” di Aceh, artinya tidak hanya dengan “gerakan” yang ingin mempertahankan keutuhan Aceh, tetapi juga dengan “gerakan” yang ingin membelah atau memekarkan. Selanjutnya, sebagai hal yang *kedua*, akan dilihat bagaimana soal-soal “ethno nasionalisme,”

⁷ Meskipun tidak dijelaskan lebih jauh, seorang penulis, Dr. M. Isa Sulaiman, melihatnya demikian. Lihat, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan Dan Gerakan* (2000: 149).

pembelahan Aceh dan "pengutuhan" Aceh, kemudian, secara bersama-sama, dapat dipahami dalam kaitannya dengan dua garis pemikiran mengenai nasionalisme sebagaimana diuraikan dan didiskusikan Smith (2006:169-181): garis pemikiran "modernis," yang di dalamnya termasuk gagasan Indonesianis Ben Anderson khususnya yang tertuang dalam *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, dan garis yang bersifat "bukan" modernis. Dalam kaitan ini, menarik untuk dicatat bahwa karya Anderson tersebut tampaknya cukup dikenal kalangan NLFAS atau GAM atau yang pernah terlibat di dalamnya. Catat, misalnya, pernyataan berikut: "[s]udah tiba saatnya kita putus hubungan dengan Bangsa Indonesia yang semu (*imagined nation*)" (dikutip dalam Sulaiman, 2000: 111), atau: "[m]aka mulailah suatu 'masyarakat bayangan' (*imagined communities*) hadir di kalangan orang-orang Aceh " dan *note* dari pernyataan ini (Jihad, 2000: 28).

Akhirnya, sebuah perbandingan antara kasus Aceh dengan kasus Papua akan dicoba ditelusuri. Mengingat bukan hanya Aceh dan Papua merupakan provinsi-provinsi yang mempunyai status "otonomi khusus," tetapi juga gagasan pemekaran muncul pula di Papua sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Operasionalisasi Konsep

1. Pemekaran

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, pembentukan daerah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu penggabungan daerah dan pemekaran daerah baru. Konsep pemekaran daerah sendiri sangat penting untuk dicermati, karena tidak saja berkaitan dengan peningkatan mutu atau kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat, akan tetapi sangat terkait dengan akomodasi kepentingan berbagai pihak di tingkat pusat dan lokal, yang salah satunya adalah persoalan interpretasi nasion and nasionalisme (kebangsaan dan rasa kebangsaan).

Mengacu dari hasil penelitian Tim ini pada tahun pertama (Soewarsono (eds), 2007: 22-23), keinginan untuk melakukan

pemekaran dapat muncul dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian keinginan atau aspirasi saja tidak cukup untuk dilakukannya pemekaran daerah, karena adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi (sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat), seperti misalnya minimal usia penyelenggaraan pemerintahan dan tinjauan politis, serta untuk daerah-daerah berotonomi khusus, pemekaran juga harus mengacu pada ketentuan didalam undang-undang otonomi khusus daerah tersebut. Seperti halnya kasus Papua merupakan contoh dimana pemekaran provinsi dilakukan pemerintah pusat, dan berhasil dilaksanakan untuk Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat, namun gagal untuk Provinsi Irian Jaya Tengah karena adanya penentangan dari masyarakat dan ketidaksesuaian dengan undang-undang otonomi khusus Papua. Adapun kasus Aceh merupakan contoh aspirasi pemekaran provinsi yang muncul dari tingkat bawah, yang walau demikian tidak terlalu mendapat tanggapan dari pemerintah pusat, sehingga tidak terlaksana. Dua contoh tersebut di atas mewakili banyak kasus lain yang muncul berkaitan dengan isu pemekaran wilayah yang secara teoritis bertujuan meningkatkan pemberdayaan daerah (masyarakat dan sumber dayanya). Akan tetapi dibalik itu ternyata adanya aspirasi untuk memunculkan kembali identitas lokal. Dalam hal inilah persoalan pemekaran terkait dengan persoalan nasion dan nasionalisme, dalam arti terjadi tarik-menarik antara nasion 'lokal' dan nasion 'Indonesia' sebagaimana dikemukakan oleh Harsya Bachtiar di tahun 1970an.

Oleh karena itu, hal terpenting yang patut dicatat adalah bahwa semangat pemekaran akan jauh lebih berarti apabila diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya mengenai manajemen kepentingan (e.g. lokal dan nasional) dan konflik (daerah dan kesukuan).

2. Nasionalisme

Penelitian ini – seperti telah dikemukakan di atas - akan melihat implikasi otonomi daerah dan pemekaran pada nasionalisme Indonesia, dalam tiga gagasan, *pertama*, yang berasal dari Bachtiar

mengenai hubungan antara “nasion Indonesia” dengan “nasion-nasion pribumi atau lama;” *kedua*, yang berasal dari Anderson mengenai nasionalisme sebagai “*a common project for the present and the future*;” (Anderson, 1999a: 3) dan, *ketiga*, yang berasal dari Michael Keating mengenai *asymmetrical government for plurinational states* yang bentuk ringkasnya diperkenalkan oleh Anthony Reid: sebuah *state* dengan lebih dari satu *nation* (Reid, 2005).

Dalam proses pembentukannya, persoalan nasionalisme akan muncul dalam konteks implementasi otonomi daerah dan otonomi khusus. Secara ideal, tujuan umum dari pemberian otonomi khusus kepada suatu daerah adalah untuk mencegah disintegrasi bangsa dan memberi kewenangan yang lebih luas, lebih khusus dan lebih spesial kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya (Thung *et.al.*, 2005: 75). Namun ketika otonomi diterapkan dan persoalan ‘nasion lokal versus nasion Indonesia’ tidak serta merta hilang (seperti yang kita temukan di Aceh dan Papua), maka patut dipertanyakan sejauh mana persoalan nasionalisme ini bisa diakomodasi dalam kerangka otonomi daerah dan khusus? Apakah pemerintah pusat dan daerah juga publik setempat perlu melakukan semacam *bargaining* untuk memecahkan persoalan ini?

3. Identitas Dalam Otonomi Daerah

Dalam konteks identitas, kita akan memperhatikan identitas kesukuan atau kedaerahan dan kaitannya dalam identitas kebangsaan, dalam hal ini ‘Indonesia’. Secara sosiologis-antropologis, sesungguhnya pembentukan identitas keIndonesiaan di atas identitas kesukubangsaan atau kedaerahan yang ada tidak dengan sendirinya menghapuskan identitas yang lama (identitas kesukuan karena setiap individu mampu mempunyai lebih dari satu identitas sosial pada suatu periode waktu yang sama dan persoalannya adalah kadar identitas mana yang lebih besar, keIndonesiaan atau kesukuannya? (Soewarsono (eds), 2007: 115). Dalam hubungannya dengan masalah separatis dan pemisahan diri, tidak semata bergantung pada masalah

identitas ini karena ada banyak hal lain yang terkait dan menjadi faktor gerakan separatis atau keinginan pemisahan diri diluar masalah identitas.

Apabila mengambil pemahaman dari pendapat Maniagasi bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Indonesia mau berupaya meletakkan dan mendudukan identitas kePapuaan atau keAcehan –kedaerahan (*tim peneliti*)- dalam konteks atau lingkup keIndonesiaan secara tepat dan benar sehingga orang Papua – daerah dan suku bangsa (*tim peneliti*)- tidak kehilangan jati diri dan tidak tersisih dari akar budaya mereka (*op.cit.*: 127).

Selanjutnya dalam kerangka otonomi daerah, persoalan identitas berkaitan pula dengan permasalahan akomodasi kepentingan oleh pemerintah pusat dan legalitas atas kemandirian untuk mengatur sendiri, seperti misalnya akomodasi kepentingan politik dari masyarakat lokal (hak turut serta dalam pemerintahan, fasilitasi pembentukan partai politik berbasis daerah, dan sebagainya).

1.5 Metode Penelitian

Pencarian pemahaman (*verstehen* atau *understanding*) terhadap fokus dan permasalahan penelitian merupakan elemen terpenting dalam kajian dan penelitian ini, oleh karena itu pendekatan yang bersifat kualitatif (*qualitative method*) merupakan pilihan yang lebih diutamakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- (1) Penelitian/kerja lapangan (*field work*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk memperoleh data primer, dengan menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan rangkaian diskusi kelompok yang terfokus (*focus group discussion/FGD*) dengan para pemimpin politik, pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat propinsi dan kabupaten;
- (2) Penelusuran literatur untuk data sekunder, penelitian bahan-bahan tertulis baik berupa dokumen-dokumen yang terkait maupun bahan-bahan sekunder lain yang relevan.

Penelitian tahun ini difokuskan pada upaya mendapatkan pemahaman awal tentang bagaimana proses tarik-menarik antara dua "gerakan" yang saat ini ada di Aceh--"gerakan untuk mengutuhkan Aceh" versus "gerakan memekarkan Aceh"--bisa ditempatkan dalam konteks atau kerangka *ethno nasionalisme* dan/atau dua pemikiran mengenai nasionalisme. Begitu pula dalam kasus Papua, akan ditelusuri sejauh mana proses pemekaran di Papua dapat dikaitkan dengan gagasan *ethno nasionalisme* dan/atau dua pemikiran mengenai nasionalisme.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian terdiri dari beberapa bab. Selain sebuah bab pendahuluan, dan rancangan penelitian ini akan merupakan isi bab, dua bab lain akan berisi mengenai pembacaan-pembacaan terhadap gagasan nasionalisme Aceh maupun Papua dalam kaitannya dengan (gagasan) pemekaran di Aceh maupun (proses-proses) pemekaran di Papua. Laporan akan diakhiri dengan sebuah bab yang mencoba memperbandingkan kedua kasus tersebut.

BAB II

MEMBACA NASIONALISME-NASIONALISME DI INDONESIA SEKARANG INI

2.1. Pendahuluan

"Saudara-saudara saya Bangsa Aceh... [s]udah tiba saatnya kita putus hubungan dengan Bangsa Indonesia yang semu (*imagined nation*) dan kita berdiri sendiri seperti leluhur kita dahulu." (Sulaiman, 2000:111)

"Maka mulailah suatu 'masyarakat bayangan' (*imagined communities*) hadir di kalangan orang-orang Aceh dan mereka lupa dengan Negara Islam Aceh yang sebenarnya masih berdaulat dan tidak bergabung dengan Indonesia." (Jihad, 2000: 28)

Kedua pernyataan tersebut berasal dari figur-figur penting *National Liberation Front of Aceh-Sumatra* (NLFSA) atau populer sebagai *Gerakan Aceh Merdeka* (GAM), yaitu M. Yusuf Daud dan dr. Husaini Hasan atau Abu Jihad, sebuah nama samaran dari sosok yang pernah mempunyai hubungan dengan organisasi pembebasan tersebut.

Dalam kaitannya dengan kutipan kedua, yang menyatakan bahwa [masyarakat] "Indonesia" adalah 'masyarakat bayangan' (*imagined communities*), sebuah acuan--yang pada gilirannya juga bisa dikaitkan dengan kutipan pertama, yang menyatakan bahwa "Bangsa Indonesia" adalah bangsa "yang semu" (*imagined nation*) --telah diberikan, yaitu: "konsep *imagined communities*," yang diperkenalkan seorang yang bernama Benedict R. 'O.G. Anderson lewat karyanya: "*The Imagined Communities*" (1969) (Ibid, khususnya catatan nomor 11).

Pertanyaannya kemudian, apakah yang ingin disampaikan lewat keterangan-keterangan tersebut? Apakah ingin dikatakan bahwa lupakan "Bangsa Indonesia" atau "'masyarakat bayangan'" bernama

Indonesia karena seperti telah diperlihatkan oleh Anderson lewat "konsep *imagined communities*"-nya keduanya bersifat "semu" ("*imagined*") atau hanya "bayangan"? Lalu apakah karena hal itu, NLFSA/GAM mengajak "orang-orang Aceh" untuk "berdiri sendiri seperti leluhur kita dahulu" dan melihat bahwa "orang-orang Aceh... [telah] lupa dengan Negara Islam Aceh yang sebenarnya masih berdaulat dan tidak bergabung dengan Indonesia?"

2.2. Gerakan Nasionalisme di Aceh: Hasan Di Tiro dan NLFAS/GAM-nya

Sebuah nama berada di balik kemunculan NLFAS atau GAM dan gagasan-gagasan politiknya: Hasan Di Tiro.¹

Lahir di Pidie sekitar tahun 1925, Hasan Di Tiro sebenarnya sosok yang awalnya dekat dengan sejarah politik Indonesia. Meringkas keterangan ringkas Sulaiman (2000: 11ff) atas sosok Hasan Di Tiro, beberapa periode kehidupan politik Hasan Di Tiro dapat dibedakan. *Pertama*, antara November 1945 hingga tahun 1950. Dari saat sosoknya sebagai pemuda revolusi yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga menjadi seorang mahasiswa, pertama, di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, dan, kedua, di Columbia University, Amerika Serikat, karena mendapatkan bea siswa Colombo Plan. *Kedua*, antara tahun 1950 hingga 1965, sebagai seorang mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dan aktivis dari gerakan-gerakan separatis dalam konteks Republik Indonesia, yaitu Darul Islam (DI), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Republik Islam Aceh (RIA), dan Republik Persatuan Indonesia (RPI). *Ketiga*, antara 1965 hingga tahun 1976, ketika Hasan Di Tiro, tidak seperti pemimpin-pemimpin" RIA dan RPI, yaitu Syafruddin Prawiranegara dan Tgk. Daud Beureueh yang memutuskan "turun berdamai dengan pemerintah RI" [baca: rejim politik Soekarno], tetap berdiam di Amerika. Selain

¹ Uraian berikut jika tidak disebutkan sumber lain didasarkan pada Sulaiman (2000: 11) dan seterusnya.

bekerja sebagai pimpinan Dora International Ltd. yang berkantor di New York, Tiro juga mendirikan lembaga *Aceh Institute in America* yang mengkhususkan diri tentang Aceh.

Periode ketiga, yaitu antara tahun-tahun 1965 hingga 1976 ini merupakan sebuah periode penting dalam kehidupan politik Hasan Di Tiro. Periode tersebut merupakan sebuah transisi Hasan Di Tiro. Proses transisi berlangsung beriringan dengan munculnya beberapa karya Hasan Di Tiro. Di antaranya, *Masa Depan Politik Dunia Melayu* (Januari, 1965), *Aceh di Mata Dunia* (Maret, 1968), dan *One Hundred Years Anniversary of The Battle of Banda Acheh* (April, 1973). Sebagaimana akan dilihat lebih jauh, isi karya-karya tersebut sangat berbeda dengan *Demokrasi Untuk Indonesia* (1958), karya yang ditulis ketika masih menjadi aktivis gerakan separatis Indonesia--yang di dalamnya dia "menganjurkan suatu bentuk negara federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa" (Sulaiman, 2000: 14).

Gagasan-gagasan dalam karya-karya sejak 1965 tersebut itulah--yang ditulis dalam bahasa Inggris dan "bahasa Aceh"--bukan dalam bahasa Indonesia--yang dicoba diperkenalkan dan disebar luaskan ketika Hasan Di Tiro berkesempatan datang ke Aceh tahun 1974, dan khususnya ketika berada di Aceh antara 4 September 1976 hingga 29 Maret 1979, atau pada periode *keempat*. Ditempatkan dalam konteks organisasi-organisasi politik yang kemudian dibentuknya di Aceh, NLFAS/GAM dan *the State of Acheh, Sumatra*, gagasan-gagasan dalam karya-karyanya tersebut, yang diringkas dalam *Declaration of Independence of Acheh-Sumatra*, dengan segera menjadi sebuah ideologi, dan pada kurun waktu antara 4 September 1976 hingga 29 Maret 1979, seperti tampak lewat *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*, bahkan *embodied* dalam dirinya. Meski kemudian Hasan Di Tiro harus ke luar dari Aceh, dan kemudian menetap di Stockholm, Swedia, hubungan Hasan Di Tiro dengan "[his] loyal followers" di Aceh terus berlanjut. Melalui para pengikutnya di Malaysia dan Singapura, baik tulisan-tulisannya maupun *video-taped messages*-nya masuk ke Aceh. Beberapa karya

lain ditulis Hasan Di Tiro ketika berada atau menetap di luar Aceh: *The Legal Status of Aceh-Sumatra Under International Law* (1980), *Indonesia as a Model of Neo-Colony* (1984), *The Case and the Cause of the National Liberation Front of Aceh-Sumatra* (1986), dan *Indonesian Nationalism: A Western Invention to Contain Islam in the Dutch East Indies* (1986).

Dengan kata lain, periode ketiga merupakan periode transisi bagi Hasan Di Tiro sebagai sosok politik: dari seorang aktivis gerakan "separatis" dalam konteks Republik Indonesia--di mana dalam gerakan tersebut "Indonesia" selalu dijadikan sebagai "bingkai perjuangan," menjadi seorang pejuang pembebasan nasional Aceh. Menarik untuk dicatat, periode transisi ini berlangsung beriringan dengan terjadinya perubahan penting dalam kehidupan politik di Indonesia. Munculnya rejim politik baru menggantikan rejim politik Soekarno.

2.3. "Colonial Nationalism": Nasionalisme Indonesia Masa Lalu?

Ditempatkan dalam konteks NLFAS/GAM, *Imagined Communities*, yang sebagaimana telah disebutkan telah dikenal oleh figur-figur penting NLFAS/GAM, karena itu, muncul beberapa tahun setelah *Masa Depan Politik Dunia Melayu* dan *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra*². Sebagaimana dicoba diperlihatkan, ketiganya, tepatnya yang pertama, karya akademis Anderson, maupun dua yang belakangan--yang dapat dilihat sebagai dua "teks-teks nasionalis" NLFAS/GAM, membicarakan hal yang sama. Yaitu, suatu hubungan antara "Indonesia" dengan "kolonialisme Belanda" (yang secara praktis dilakukan lewat alat politiknya di tanah jajahan (koloni): (negara kolonial) Hindia Belanda). Namun begitu, sebagaimana dicoba ditelusuri, terdapat sebuah perbedaan yang sangat berarti.

² Teks ini dapat ditemukan dalam www.acehnet.tripod.com/declare.htm.

Pernyataan Hasan Di Tiro berikut--disampaikan dalam sebuah kesempatan yang lain--dapat dilihat sebagai perumusan berbeda dari kedua "teks nasionalis" NLFAS/GAM tersebut di atas:

"The Netherlands had declared war against the Kingdom of Aceh, not against '[I]ndonesia' which did not exist in 1873; and '[I]ndonesia' still did not exist when the Netherlands was defeated and withdrew from Aceh March, 1942. And when the Netherlands illegally transferred sovereignty to '[I]ndonesia' on December 27, 1949, she had no presence in Aceh which was still free and independent from the Netherlands or from Javanese '[I]ndonesia.'

And there were another relevant truth that was known to all Netherlanders, as documented by Wekker[::] "[O]ur enemy, Aceh, is a native state, and our own soldiers consist of mercenaries from Java.' To claim, as the Foreign Ministry did, to have settled the Aceh War with the Javanese '[I]ndonesia' was tantamount to saying that the Netherlands had settled the case of Aceh War with her own mercenaries, the Javanese." (Di Tiro, 1995)

Dalam pernyataan yang tidak menyebut sama sekali Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 itu, yang penting untuk diperhatikan adalah istilah "*mercenary(ies)*," sebuah istilah yang juga terdapat dalam "*Declaration*"--"*our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese--their ex-mercenaries.*" Terkesan disitulah diletakkan oleh Hasan Di Tiro arti hubungan antara "Indonesia" dengan "kolonialisme Belanda."

Lalu bagaimana hubungan antara "Indonesia" dengan "kolonialisme Belanda" menurut *Imagined Communities*?

Sebelum itu, beberapa koreksi akan diberikan dalam kaitannya dengan karya Anderson tersebut. Judul karyanya bukanlah "*The Imagined Communities*" melainkan "*Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*". Karya tersebut diterbitkan bukan oleh "Massachusetts: Harvard University Press" tetapi oleh "London: Verso," dan tahun pertama terbit bukan

1969 melainkan 1983. Dalam *fourth impression*-nya, Anderson (1987: 15) menulis demikian:

"In an anthropological spirit, then, I propose the following definition of the nation: it is an imagined political community--an imagined as both inherently limited and sovereign."

Beberapa hal dapat dicatat dari pernyataan tersebut. Karyanya adalah sebuah tawaran bagaimana "bangsa" (*nation*) pada umumnya dapat dipahami. Dengan kata lain, karyanya tidak melulu membicarakan soal "bangsa Indonesia," meski sebuah pembicaraan mengenai nasionalisme Indonesia memang dijadikan sebagai di antara ilustrasinya. Untuk itu sebuah definisi ditawarkan: "bangsa" adalah "sebuah komunitas politik yang dibayangkan." Dalam kaitannya dengan kata *imagined*, dua hal perlu dicatat. *Pertama*, kata "*imagined*" tersebut, tepatnya dalam bentuk "*imagining*," seperti dijelaskan sendiri oleh Anderson, dapat diperbandingkan dengan kata "*invention*," meskipun terdapat sebuah catatan penting di sini, bahwa kata tersebut berada dalam pengertian yang dapat diperbandingkan artinya dengan "*creation*," dan bukan dengan kata-kata "*fabrication*" atau "*falsity*." Dikatakan secara lain, sebagaimana dikemukakan seorang penulis: "*[i]magined... bukan imajiner*" (Dhakidae, 2001).

Sebuah frase yang diperkenalkan Anderson untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara "Indonesia" dengan "kolonialisme Belanda" berlangsung adalah: "*colonial nationalism*."

Menurut Anderson, terdapat dua jenis "*colonial nationalism*": (1) "*the colonial nationalism of an earlier stage*," sebagaimana berlangsung di *South and Central America* akhir abad ke-18, dan (2) "*[the] recent colonial nationalism*," sebagaimana berlangsung di Asia dan Afrika abad ke 20, dengan gerakan nasionalisme di Indonesia di antara kasusnya. Dalam penelusurannya terhadap kedua "*colonial nationalism*" tersebut, Anderson melihat adanya sejumlah persamaan dan perbedaan. Pada kedua "*colonial nationalism*" tersebut terjadi apa yang disebut sebagai, dalam kata-katanya: "*the isomorphism between each nationalism's territorial stretch and that*

of the previous imperial administrative unit." Proses ini berhubungan dengan apa yang disebut Anderson sebagai *"the geography of all colonial pilgrimages."* Namun demikian, terdapat sebuah perbedaan penting antara keduanya. Tidak seperti *"the journeys"* (dalam konteks *"the geography"*) yang berlangsung pada masa *"the colonial nationalism of an earlier stage,"* di mana hanya *"a handful of travellers"* yang mengalaminya, *"pilgrimages"* pada masa *"[the] recent 'colonial nationalism'"* dilakukan oleh *"huge and variegated crowds."*

Tiga faktor berperan penting mengapa demikian. Pertama, *"the astonishing achievements of industrial capitalism--railways and steamships in the last century and aviation in this (century)."* Kedua, *"[t]he colonial state, and, somewhat later, corporate capital, needed armies of clerks, who to be useful had to be bilingual, capable of mediating linguistically between the metropolitan nation and the colonized people."* Ketiga, *"the spread of modern-style education, not only by the colonial state, but also by private religious and secular organization."*

Perbedaan lain adalah, jika pada *"the colonial nationalism of an earlier stage"* kepemimpinan berada di tangan *"landowners, allied with a much smaller number of merchants, various types of professional,"* yang maka pada *"[the] recent 'colonial nationalism'"* peran tersebut berada di tangan *"the intelligentsia."* Dan *"the intelligentsia's vanguard role,"* menurut Anderson, *"derived from its bilingual literacy, or rather literacy and bilingualism:"*

"Bilingualism meant access, through the European language-of-state, to modern Western culture in the broadest sense, and, in particular, to the models of nationalism, nation-ness, and nation-state produced elsewhere in the course of the nineteenth century."

Memperlihatkan *"bilingualism"* secara kongkrit, Anderson menunjuk pada sebuah artikel terkenal yang ditulis tahun 1913 dalam bahasa Belanda oleh Suwardi Surjangingrat--satu di antara trio *Indische Partij*, partai nasionalis pertama di Hindia Belanda--dan

berjudul "*Als ik eens Nederlander was*" (Seandainya Saya Seorang Belanda).

Sebuah perbedaan juga diperlihatkan Anderson antara "*the emerging nationalist intelligentsias in the colonies*" dengan "*the vernacularizing nationalists intelligentsias of the nineteenth-century Europe*." Meskipun sama-sama berasal dari kalangan muda (*young*), ke-muda-an (*youth*) dari "*the emerging nationalist intelligentsias in the colonies*" memperlihatkan cirinya sendiri. Ciri ini terkait dengan keberadaan sekolah (*school*). "*In the colonies: Youth meant, above all, the first generation in any significant numbers to have acquired a European education, marking them off linguistically and culturally from their parent's generation, as well from the vast bulk of their colonized agemates...*" Sekolah, tepatnya "*colonial school systems*," bahkan menyumbang lebih dari itu. Mereka juga berperan, menurut Anderson, "*in promoting colonial nasionalisms*." Khususnya jika diingat bahwa dalam "*colonial school systems*," sebagaimana dalam "[*t*]*he case of Indonesia*," terdapat "*the hierarchy's geography*" yang paralel dengan sistem administratif dengan "*longer-established functionary journeys*"-nya, dengan "*the Rome of these pilgrimages was Batavia*:"

"Standardized elementary schools came to be scattered about in villages and small townships of the colony; junior and senior middle-schools in larger towns and provincial centres; while tertiary education (the pyramid's apex) was confined to the colonial capital of Batavia and the Dutch-built city of Bandung..."

Lewat sekolah, beriringan dengan terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam asal-usul, seperti "*from different, perhap once hostile, villages in primary school; from different ethnolinguistic groups in middle-school; and from every part of the realm in the tertiary institutions of the capital*," lambat laun muncul persamaan-persamaan. Dimulai dari "[*reading*] *the same books and [doing] the same sums*," kemudian dalam bentuk pertanyaan: "*why 'we' are 'here' together*." "*To put it in another way*" begitu Anderson menulis:

"Their common experience, and the amiably competitive comradeship of the classroom, gave the maps of the colony which they studied (always coloured differently from British Malaya or the American Philippines) a territorially-specific imagine reality which was every day confirmed by the accents and physiognomies of their classmates."

Untuk memperlihatkan efeknya, sebuah ilustrasi diberikan Anderson: *"Sukarno never saw the West Irian for which he fought so hard till he was over 60. Here, as in the schoolroom maps, we see fiction seeping into reality...."*

Persamaan bahkan makin ditegaskan lewat sebuah istilah: "inlander." Karena lewat kata ini, "[*implying*] that in their common inferiority," *"the inlanders were equally contemptible, no matter what ethnolinguistic group or class they came from."* Inilah yang menjadi konteks munculnya kata "Indonesia." Atau dalam kata-kata Anderson, *"... by sort of sedimentation, inlander... grew ever more specific in content; until, like a ripe larva, it was suddenly transmogrified into the spectacular butterfly called 'Indonesian.'"*³

³ Menurut penelusuran Akira Nagazumi, dimaksud sebagai pengganti baik kata "inlander" maupun istilah "Nederlandsch-Indier," "the hybrid pseudo-Hellenic" atau "the strange-Graeco-Roman neologism" Indonesia, begitu Anderson menyebutnya, dipakai pertama kali oleh sebuah federasi di negeri Belanda yang di antara pendirinya adalah Soewardi Surjaningrat, yaitu *Indonesisch Verbond van Studeerenden* yang didirikan tahun 1916. Tahun 1922, "wakil-wakil kiri di Dewan Perwakilan Rakyat di Nederland" berupaya memasukkan kata "Indonesia" ke dalam Undang-Undang Dasar Belanda" tetapi gagal. Usul tersebut ditolak karena, selain kata tersebut "diperkenalkan oleh orang asing, seorang ahli ethnologi biasa yang selain dari pada ini tidak dikenal," yaitu "Bastian," kata merupakan "konsep ethnologis bagi suatu daerah yang lebih besar daripada Hindia Belanda." Meskipun, menurut "Profesor J.C. van Eerde tiga perempat dari daerah ini adalah kepunyaan Hindia Belanda." Pada tahun 1922 pula kata dipakai sebuah organisasi, yang ketika berdiri di tahun 1908 bernama *Indische Vereeniging*, yaitu *Indonesische Vereeniging*, dan sejak tahun 1925 organisasi tersebut

Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945--yaitu diucapkannya sebuah proklamasi kemerdekaan “bangsa Indonesia”⁴, peristiwa-peristiwa sejak 18 Agustus 1945--yaitu proses pembentukan negara merdeka Republik Indonesia oleh "bangsa Indonesia" yang telah merdeka,⁵ dan kampanye militer terhadap Belanda dalam upaya membebaskan Irian Barat di tahun-tahun 1961-

menjadi *Perhimpunan Indonesia*. Di Hindia Belanda, organisasi pertama yang menggunakan kata Indonesia adalah *Partai Komunis Indonesia*, yaitu di tahun-tahun 1924-1925. Pada tahun 1927, sebuah organisasi politik menggunakan nama Indonesia didirikan Soekarno, *Partai Nasionalis Indonesia*.

Lihat tulisannya ‘Indonesia’ dan ‘Orang-Orang Indonesia: Semantik Dalam Politik’ (1976/dalam Ichimura, S. dan Koentjaraningrat, eds. (1976), dan Benedict Anderson: *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, (1987: 110) , “Indonesian Nationalism Today and in the Future,” dalam *Indonesia 67* (1999).

- ⁴ Sebagaimana dapat dibaca, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebenarnya berisi dua hal. *Pertama*, pembacaan sebuah "Teks Proklamasi"--teks yang ditandatangani Soekarno-Hatta "atas nama bangsa Indonesia," dan, *kedua*, pernyataan sebagai berikut:

“Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka. Negera Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu” (garis bawah ditambahkan).

Lihat, “Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945,” dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Dan] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 23 Mei 1945-22 Agustus 1945 (1995, 407-409).

- ⁵ Proses pembentukan negara itu sendiri dimulai dengan dijadikannya naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi.

1962 yang berujung pada terbentangnya tanah air Indonesia dan wilayah negara merdeka Republik Indonesia yang identik dengan Hindia Belanda, "*van Sabang tot Merauke*" atau "dari Sabang hingga Merauke," sejak 1 Mei 1963 dapat dilihat sebagai hasil-hasil gerakan nasionalisme Indonesia yang berjenis "*colonial nationalism*."

2.4. Menuju Nasionalisme Indonesia Masa Kini: Terpisahnya "State" dari "Nation"

Ketika mendiskusikan soal nasionalisme, Mark N. Hagopian (1985:69-70) menulis sebagai berikut:

"a nation is a group manifesting national sentiment. It is not a state, which is a political formation sometimes coinciding with a nation (the 'nation-state') and sometimes not. Accordingly, nation-building is not at all the same thing as state-building; indeed, if state-building efforts are ruthlessly pushed in a situation of competing ethnic nationalisms, the result will not be nation-building, but 'nation-destroying.' Nationalism proper is a movement with the ideal of building or preserving a nation which would possess true national sentiment."

Sementara itu, dalam sebuah kesempatan belakangan ini yang secara khusus membicarakan "Indonesian nationalism" dan di dalamnya diperlihatkan adanya "two common kinds of misunderstanding" mengenai nasionalisme, Anderson mengemukakan hal yang dapat diperbandingkan:

"The second misunderstanding is that 'nation' and 'state' are, if not exactly identical, at least like a happy husband and wife in their relationship. But the historical reality is often just opposite. Perhaps 85 percent of nationalist movements started life as movements aimed against colonial or feudal-absolutist states. Nation and state 'got married' very late on, and the marriage was far from always happy. The general rule is that the state... is much older than the nation. The genealogy of the state in Indonesia goes back to

early seventeenth-century Batavia [VOC].⁶ Its continuity is quite apparent even though the *strecht* of its territory increased vastly over time. The present *strecht* of Indonesia is--with exception of East Timor--exactly that of the Netherlands East Indies when it completed its final conquests of Aceh, Southern Bali, and Irian at the beginning of this century. [...] in its last days, during 1930s, 90 percent... of its officials were 'natives.' There were of course some changes--extrusions and additions--during the Revolution, but for the greater part the personnel of the young Republic's state was continuous with that of the colonial state. The first post-1950 parliament was also full of former collaborators with colonialism, and the new Republican army also included plenty of soldiers and officers who had fought against the Republic during the Revolution." (Furthermore, both General Nasution, creator of the post-revolutionary army, and General Suharto started their adult careers as soldiers in the prewar colonial military. In the case of Suharto, it is well known that he had no involvement whatever with the movement for independence in the Dutch time, but rather joined KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, Royal Netherlands-Indies Army, the greater enemy of the movement, and then later Peta, the creation of the Japanese occupiers.))(Anderson, 1999a:2)⁷

⁶ Anderson telah mendiskusikan soal ini di tempat lain. Lihat "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective," *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (1983/ 1990).

⁷ Tekanan ditambahkan. Dalam *Soeharto dan Strategi 'Apus-Mengapusi*, Tobing (2006) menulis:

"Dari Sersan Menjadi Letkol.
Pendidikan Soeharto hanya tamat sekolah rendah lanjutan. Sempat bekerja sebagai pembantu kerani bank desa hingga buruh bangunan di Wuryantoro. Masuk tentara kolonial Kerajaan Belanda (KNIL) karena sulitnya lowongan kerja. Celakanya, seusai mengikuti pendidikan sersan di Gombang

Kalaulah mungkin untuk mengatakan bahwa sejak Revolusi (1945-1949) dan masa-masa kemudiannya telah terjadi sebuah pertarungan untuk menguasai negara merdeka Republik Indonesia yang masih muda usianya, antara dua elemennya, antara elemen yang merepresentasikan bangsa Indonesia yang merdeka--elemen yang menjadikan Republik Indonesia sebuah *nation-state*, dengan elemen yang berasal-usul pada *the colonial state*, maka pertarungan tersebut berakhir beriringan dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S) dengan yang belakangan yang menjadi pihak pemenang. Sebuah rejim politik kemudian muncul, dibentuk bekas KNIL dan Peta -- sebuah rejim (Suharto) yang menamakan dirinya Orde Baru, "[a] regime that," menurut Hasan Di Tiro (1984), "had seized power by murdering 2 millions people...."

Jawa Tengah, dan ditempatkan di Cisarua, sepekan kemudian Belanda menyerah pada tentara Jepang, 8 Maret 1942.

'Saya berpikir, tentu saya akan ditawan. Dalam keadaan menunggu nasib seperti itu saya main kartu cemeh dengan kartu *londo*,' kata Soeharto dalam biografinya. Uangnya dari 1 gulden menjadi 50 gulden. Inilah modal Soeharto pulang kampung.

Setelah menganggur cukup lama di Wuryantoro, Wonogiri, Soeharto masuk polisi di Yogyakarta. Hanya bertugas sebentar, ia masuk *Shodancho*, komandan peleton tentara PETA (Pembela Tanah Air). Soeharto merahasiakan mengidap malaria dan mantan KNIL. Yang dibenci Jepang pada waktu tes masuk polisi dan *Shodancho*.

Belum lama bertugas sebagai pelatih di daerah Madiun, tanpa suatu penjelasan tiba-tiba Jepang menarik semua senjata dan membubarkan pasukannya, 18 Agustus 1945. Soeharto pulang ke Yogyakarta dan baru tahu apa yang terjadi setelah membaca surat kabar Matahari (19/8/1945) mengenai proklamasi kemerdekaan" (garis bawah ditambahkan).

2.5. Nasionalisme Indonesia Masa Kini: Asal-Usul

Ketika menyebutkan "[the] common kind of *misunderstanding*" yang pertama dalam memahami nasionalisme, Anderson mengatakan: "*nationalisme is not something inherited from the ancient past, but is rather a 'common project' for the present and the future.*" Ketika mengatakan hal itu, Anderson tampaknya hanya mengacu pada gagasan nasionalisme Indonesia berjenis "*colonial nationalism*" atau nasionalisme Indonesia-nya *Indische Partij* dan Soekarno. Kenyataannya, pada saat yang hampir bersamaan dengan munculnya nasionalisme Indonesia berjenis "*colonial nationalism*" tersebut, sebuah gagasan nasionalisme Indonesia yang lain atau yang berbeda sebenarnya hadir dan dapat diidentifikasi. Dan jika kenyataannya demikian, kenyataan tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan. Bukankah keberadaan nasionalisme tidak harus dipahami dengan sebuah N besar--"Nasionalisme," dan "*nationalism has never produced its own grand thinkers: no Hobbeses, Tocquevilles, Marxes, or Webers?*"

Ketika Muhammad Yamin, seorang Minangkabau, *Meester in de Rechten* dari *Rechthogeschool* di Batavia, dan seorang aktivis pergerakan tetapi "sikap[nya] terhadap kolonialisme dinyatakan secara samar sekali," (Siregar, 1982) mengatakan, lewat novelnya, *Ken Arok dan Ken Dedes*, pada tahun 1934, atau beberapa saat sebelum Soekarno ditangkap dan diasingkan, bahwa "Indonesia" adalah "*the modern Majapahit*" (Aeusrivongse, 1976: 304-306) Yamin sebenarnya tengah mengajukan gagasan nasionalisme Indonesia-nya yang lain dari nasionalisme Indonesia-nya *Indische Partij* dan Soekarno--sebuah gagasan nasionalisme Indonesia yang kelihatannya juga diketahui Anderson.

Meskipun begitu, penting untuk dicatat bahwa Muhammad Yamin bukanlah aktivis pergerakan pertama yang memasukkan Majapahit dalam gagasan nasionalismenya. Apa yang disebut sebagai kelompok "nasionalis Jawa" di tahun belasan telah melakukan hal itu. Sebagai ditunjukkan Anthony Reid (Reid, 1979a), Soetatmo Soerikoesoemo, figur utama kelompok tersebut, menggunakan

Majapahit sebagai tanda pembeda yang penting antara Jawa dengan daerah-daerah lain di Hindia Belanda, misalnya Sumatra dan Ambon. Begitulah dikatakan oleh Soetatmo Soeriokoesoemo: "*So you stay in Sumatra, and you there in Ambon. [...] Our taste now differs; our culture is absolutely different. We also have our history; we have our own great men; we have our Padjadjaran period and the ancient Majapahit--this last associated for you with disagreeable memories....*" Dan sebagaimana telah didiskusikan Takashi Shiraishi (1981), Majapahit telah dipakai oleh kelompok tersebut, untuk memperlihatkan *jaman mas* (*the golden age*) Jawa dan karena itu menjadi penanda bahwa "*the political community they imagined only covered Java and Madura.*"

Perbedaan Muhammad Yamin dengan para "nasionalis Jawa" tersebut bukan hanya ketika Yamin menempatkan Majapahit dalam konteks Indonesia, tetapi juga mendasarkan Majapahit-nya terutama pada *Negarakertagama*, teks atau puisi karya pujangga Majapahit Prapanca (teks lain tentang Majapahit misalnya *Babad Tanah Jawi*). Teks atau puisi itu sendiri kelihatannya belum dapat diakses dengan baik oleh para nasionalis Jawa mengingat bahwa teks tersebut baru diketemukan Dr. Brandes tahun 1894 di kompleks Istana Cakranegara Lombok dan baru dapat "dibaca" setelah terjemahan yang dilakukan Kern muncul, sebagai seri artikel di BKI, antara tahun-tahun 1905-1914. Dan baru setelah itu, keterangan-keterangan mengenai Majapahit menurut *Negarakertagama* sebagai *the kingdom which is ordered according to the holy tradition* ini, ditambah keterangan-keterangan yang berasal dari *Pararaton* (*Ken Arok*), masuk ke dalam karya klasik Krom *Hindoe-Javaansche Geschiedenis* dan kemudian ke dalam berbagai "*text-books for high school*" (Soepomo, 1979). Muhammad Yamin sendiri kelihatan mulai mengakses pada karya-karya tersebut ketika dia berada di *Algemene Middelbare School* (sekolah menengah atas) bagian kesusasteraan di Yogyakarta (Siregar, 1982).

Seperti tampak di tahun-tahun kemudian, adalah kata-kata dalam puisi *Negarakertagama* yang diajukan Muhammad Yamin

sebagai batas-batas, karena itu merupakan batas-batas filologis, Indonesia.⁸ Menggunakan kata *Nusantara*--sebuah istilah dalam *Negerakertagama*--untuk menunjukkan bentangan Indonesia, Muhammad Yamin mengatakan di tahun 1958 bahwa Indonesia *Nusantara* terdiri dari "*eight groups of islands... the Malay peninsula, the islands of Sumatra, of Kalimantan [Borneo], of Java... the group now known as... Southeastern Islands, the islands of Sulawesi, the groups of the Moluccas and the territory of West Irian.*" (Gordon, 1963-1964).

Mengingat kembali pembicaraannya dengan Muhammad Yamin yang berlangsung pada bulan Agustus 1962, seorang penulis mengemukakan keterangan sebagai berikut:

"On Timor Portugis... Yamin remarked that this problem hardly merited time our conversation, since public support for its eventual 'recovery' by Indonesia was not doubted by any Indonesian leader. But, he cautioned, for time being (this is was in August 1962) little would be said or done on these subjects. 'We must all say nothing now. Not until May 1963. Then we move.' With this he indicated that not until the United Nations relinquished its temporary administration of West New Guinea would he and other nationalists begin to clamor publicly for the return of additional 'lost' territories."(ibid)

Bagaimanapun juga, pernyataan tersebut merupakan gagasan Yamin dan mereka yang menyetujuinya. Kenyataannya, dalam pidato 19 Desember 1961 menjelang dilakukannya kampanye pembebasan Irian Barat dari Belanda secara militer--Pidato Trikora (Tri Komando Rakyat), Soekarno, yang saat itu Presiden dan Muhammad Yamin

⁸ Lihat misalnya pidatonya pada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 31 Mei 1945 yang melampirkan tiga "syair" Prapanca dalam *Negarakertagama*, "syair" 13, 14, dan 15 dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Dan] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 23 Mei 1945-22 Agustus 1945 (1995: 45-56).

sendiri adalah *Deputy First Minister and Minister of Information*, menjelaskan:

"Yang dinamakan Indonesia ialah segenap kepulauan antara Sabang dan Merauke. Yang dinamakan Indonesia... ialah apa yang dulu dikenal sebagai perkataan Hindia-Belanda. Yang dimaksudkan dengan perkataan Indonesia ialah apa yang orang Belanda namakan *Netherlandsch-Indie*, segenap kepulauan antara Sabang dan Merauke yang jumlahnya beribu-ribu ini. Itulah yang dinamakan Indonesia." (Thamrin, 2001:251).

Dan Indonesia di bawah Soekarno, begitu dicatat "*the Portuguese Charge d'affairs in Djakarta*" awal tahun 1963, "*has stated repeatedly that it has no claim over any territory which not part of the former Dutch East Indies.*" (Gordon, 1963-1964).

Beberapa hal penting untuk dicatat dalam kaitannya dengan soal yang dibicarakan di atas. *Pertama*, jika bagi Soekarno, Indonesia identik dengan, atau tidak kurang tidak lebih adalah Hindia Belanda, maka untuk Muhammad Yamin, Indonesia adalah kata lain untuk *Nusantara*. *Kedua*, sebagaimana telah disinggung, kata "Indonesia" merupakan sebuah "konsep etnologis bagi suatu daerah yang lebih besar daripada Hindia Belanda," meskipun, "menurut Profesor J.C. van Eerde tiga perempat dari daerah ini adalah kepunyaan Hindia Belanda." Di-invensi oleh seorang Inggris bernama J.R. Logan dan diperkenalkan lewat karyanya di tahun 1850, kata "Indonesia," seperti dicatat Donald K. Emerson (1984), merupakan *a shorter synonym for 'the Indian Archipelago*; lewat karya-karyanya di tahun 1860-an, Adolf Bastian berpendapat bahwa "*the Philippines were part of 'Indonesia*;" dan bagi W.J. Perry dalam karyanya di tahun 1918 termasuk juga "Assam, Burma, dan Formosa." Sementara *Nusantara*-nya Majapahit terbentang "*from Lamuri (Aceh) to Seran (in Irian), from Buruneng (Brunei) to Timur (Timor).*" (Soepomo, 1979). *Ketiga*, tidak seperti kata "Indonesia," yang dapat dipakai baik dalam kaitannya dengan (1) tanah (=tanah air Indonesia), (2) orang (=orang Indonesia), maupun (2) wilayah (= wilayah negara Indonesia), tidak demikian halnya dengan *Nusantara*, sebagaimana halnya dengan

istilah-istilah lain dalam *Negarakrtagama*, yaitu *dwipantara* yang berarti 'other islands,' atau *desantara* yang berarti "other countries." Ketiga kata tersebut merupakan lawan atau diperhadapkan dengan kata "*yawabhumi*" atau *the land of Java*.

2.6. Yaminisme: Nasionalisme-nya Orde Baru?

Apakah gagasan nasionalis *a la* Muhammad Yamin ini yang kemudian mengambil alih peran gerakan "*colonial nationalists*" sebagai '*a common project for the present and the future*' Indonesia, dan entah kebetulan atau tidak, itu terjadi beriringan dengan kejatuhan Soekarno dan pengambilalihan Republik oleh rejim politik Suharto? Muhammad Yamin sendiri telah meninggal dunia jauh sebelum peristiwa itu--yaitu pada Oktober 1962. Yang pasti, adalah pernyataan-pernyataan berikut dalam *Integrasi*--sebuah buku resmi rejim politik Orde Baru-nya Suharto tentang peng-"integrasi"-an Timor Timur yang di dalamnya terdapat "sambutan" dari dua tokoh penting rejim tersebut, Yoga Soegomo dan Ali Moertopo:⁹

"Setelah terjadinya disintegrasi negara Sriwijaya, karena kelemahan-kelemahannya, maka muncullah negara Majapahit di panggung sejarah Nusantara sebagai negara nasional yang dengan cepat melebarkan sayap hingga wilayahnya kemudian meliputi seluruh kepulauan Nusantara

⁹ Ali Moertopo (1990) menulis:

"... sewaktu saya masih menjadi Komandan Banteng Raiders, diminta membantu Pak Yoga melancarkan operasi intelijen untuk mengusahakan supaya Pak Harto diangkat menjadi Panglima."

Sementara dalam kaitannya dengan peristiwa G30S--peristiwa yang kemudian memunculkan Soeharto dan rejim Orde Barunya, Anderson, dalam "Petrus Dadi Ratu," menulis:

"Jadi, tampaknya, Latief benar ketika dia menyatakan bahwa Soeharto bermuka dua, atau lebih tepat bertangan dua: di satu tangan Soeharto memegang Latief-Untung-Parjo, dan di tangan lain memegang Moertopo-Yoga Sugama-Benny Moerdani." (Wiwoho dan Chaeruddin, 1990:29-30 dan Latief, 2000:X)

bahkan melonjak jauh ke Filipina. Sampai dimana luas wilayah kekuasaan Majapahit, satu persatu disebut oleh Pujangga Majapahit yang bernama Prapanca dalam bukunya *Nagarakertagama*. Dalam sarga ke-XIII dan XIV, Prapanca menyebutkan dengan terperinci daerah-daerah kekuasaan Majapahit. Mulai dari pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan, kemudian juga disebutkan Semenanjung Melayu, Nusantenggara, Sulawesi, Maluku, bahkan juga Irian Jaya. Pulau Timor disebutkan pula dalam menerangkan gugusan-gugusan pulau sebelah Timur pulau Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Dari penelusuran sejarah di atas, jelas sekali betapa pulau Timor secara keseluruhan, baik yang bagian barat maupun yang bagian timur, dulu pernah menjadi satu dengan pulau-pulau yang lain sebagai kesatuan kepulauan Nusantara, wilayah kerajaan Nasional Sriwijaya yang kemudian juga sebagai wilayah kerajaan nasional Majapahit." (Soekanto, 1976: 17)

Tetapi, apakah *Nagarakertagama* dan peng-"integrasi"-an Timor Timur ini yang kemudian, pada gilirannya, menjadi dasar seorang akademisi asal Aceh--Nazaruddin Sjamsuddin (1993)--dalam sebuah peristiwa akademis dapat mengatakan bahwa Republik Indonesia di bawah rejim politik Orde Baru-nya Suharto adalah "Negara Nusantara Ketiga," dengan "Kerajaan Sriwijaya" dan "Kerajaan Majapahit" masing-masing sebagai "Negara Nusantara Pertama" dan "Negara Nusantara Kedua?" Yang jelas, mengingat hal tersebut, maka, menurut penulis tersebut, "dapat dikatakan bahwa kelahiran Negara Nusantara Ketiga adalah relatif lebih mudah." Karena:

"Kendati pun sebahagian wilayah Nusantara ini harus mengalami penjajahan Belanda selama 350 tahun, namun peta tanah air kita sudah tergambar dengan amat jelas sebelum kita mengangkat senjata untuk melepaskan diri dari kolonialisme Belanda.

Apa yang selalu didengungkan dan dituntut oleh para pemimpin pergerakan nasional di masa lampau bahwa

tanah air kita adalah seluruh wilayah Hindia Belanda, tapal batas itu sebenarnya telah terlebih dahulu dan secara bertahap diletakkan oleh Sriwijaya dan Majapahit. [...] Dengan demikian, proses pembentukan bangsa Indonesia sebenarnya telah berlangsung 12 abad sebelum diproklamasikannya kelahiran Negara Nusantara Ketiga."

"[P]roklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945," karena itu, bukan sebuah peristiwa istimewa, sebuah hasil dari gerakan "colonial nationalism" yang muncul di tahun belasan dan dua puluhan (Sumpah Pemuda); arti peristiwa tersebut hanyalah sebatas bahwa "keberadaan negara kita sebagai suatu negara-bangsa... dipersatukan kembali."

Jika pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai penjelasan resmi nasionalisme Indonesia *a la* rejim politik Orde Baru-nya Suharto dan oleh yang belakangan ini dijadikan dasar untuk *a common project' for the present and the future*, khususnya terkait dengan soal bagaimana "[m]elestarikan Negara Nusantara Ketiga"--meskipun keberadaan "bangsa"-nya telah "12 abad," mungkin inilah yang faktor terpenting mengapa *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, karya yang telah diterjemahkan ke dua puluh bahasa, kemudian harus "[ditolak] Orde Baru."(Dhakidae, 2001). Bukankah di saat bersamaan waktunya dengan munculnya karya tersebut Anderson (1983/1990a) juga telah menulis keterangan demikian ini?

"In the summer of 1940 [Suharto] applied for and was admitted to a basic training course offered by the colonial army, and in December he proceeded on for further training. By the time the Japanese invaded Java in March 1942, Suharto had risen to the rank of sergeant. Like his near-contemporaries Ironsi, Amin, Bokassa, Eyadema, and Lazamina, he thus began his ascent to state leadership from the noncommissioned stratum of the colonial state's military apparatus--one quite separate from the Royal Netherlands Army, and one whose small size (about 33,000 in 1942) shows that its essential mission was less external defense

than internal security. If the Japanese had not invaded, Suharto would probably have ended his active days as a master-sergeant--officership in the KNIL was essentially a white prerogative. With the crushing and dissolution of the KNIL, Suharto joined the police. Again, had Japan won the Pacific war, Suharto would probably have worked his way up the Japanese colonial security apparatus. But in the autumn of 1943, in the face of steady Allied advances, the Japanese military authorities in Java decided to set up a native auxiliary force named Peta (consisting sixty-six battalions, locally recruited and deployed, with no central staff, and battalion commander as its highest rank) to assist in the defense of the island. Suharto joined this decentralized force and eventually became a company (about one hundred men) commander in it. This force was in turn dissolved when the Japanese surrendered in August 1945; had the Dutch been in a position to resume control immediately, like the British in Malaya or the Americans in the Philippines, it is quite possible that Suharto would have rejoined a resuscitated KNIL or the colonial police. There is no evidence of any nationalist activity on his part until after the proclamation of Indonesia's independence" (Tekanan asli).

2.7. Tiroisme: Yaminisme Lokal?

Kalaulah nasionalisme Indonesia-nya Muhammad Yamin--orang yang juga mempopulerkan dan karena itu dekat dengan Tan Malaka--dapat dilihat sebagai "*something inherited from the ancient past*" tetapi kemudian dijadikan sebagai a '*common project*' for the present and the future oleh rejim politik Orde Baru-nya Suharto (Siregar, 1982), maka, terkesan, begitu pula halnya dengan nasionalisme Aceh-nya Hasan Di Tiro dan, karena itu, NLFAS atau GAM-nya. Sebagaimana akan diperlihatkan, kedua nasionalisme tersebut sama-sama membicarakan atau bertolak dari, meminjam kata-kata Anderson (1999a), "*our [absolutely] splendid ancestors.*"

Seperti dikutip Sulaiman (2000: 15-16) dalam *Aceh di Mata Dunia* atau *Atjeh Bak Mata Donya*, Tiro menulis:

"Kita orang Aceh adalah suatu bangsa di atas dunia seperti bangsa-bangsa lain juga... mempunyai negeri sendiri yaitu negeri Aceh[,] mempunyai bahasa sendiri yaitu Bahasa Aceh... mempunyai riwayat sendiri, sejarah Aceh yang diperbuat oleh leluhur kita...."

Pernyataan-pernyataan berikut, berasal dari *The Price of Freedom: The Unfinished Diary* (Di Tiro, 1984), dapat dilihat sebagai uraian lebih jauh, dan sekaligus dapat menjelaskan mengapa "Acheh, Sumatra," tidak "Acheh" saja:

"This land is yours only for one reason and for one count: because you are Achehnese! If you denounced that truth by accepting another false name, like 'Indonesians'—that Javanese nonsense—then you have forfeited your patrimony.... If these foreign invaders managed to fool you to believe that you are indeed not Achehnese but 'Indonesians'—that is tantamount to accepting that you are not your fathers' and mothers' sons—but merely stupid non-entities.... Any Achehnese who has come to believe that he is not Achehnese but 'Indonesian' he is suffering an identity crisis, in fact he has become mad...."


"Memorize your history! It has been written, not by ink over the papers, but by your fathers' blood over every inch of our beautiful valleys and breath-taking heights, beginning from our white sandy beaches to the cloud-covered peaks of Mount Seulawah, Alimon, Geureudong and Abong-Abong. Our heroic good fathers are not dead but merely waiting in their graves, all over this Blessed Land, for the Judgement Day, and in the meantime they are watching you, what you are doing with the rich legacy they had left for you and had sacrificed their lives to secure its safe passage to you. Would you be willing to sacrifice your lives too, in order to secure the safe transmission of this rich legacy to your children and their children's children? This Land of yours is a Holy Land—made Holy by the dead and by the

sacrificed blood of your ancestors—it is fit to be whorshipped, not to walked upon by the ingrate Javamen.”

“Take an old map of Sumatra from some reliable Western map-makers dated before Dutch colonialism arrived in Sumatra. You will find out that the whole island of Sumatra was part of Kingdom of Aceh, a properly a Sumatran power. At that time Aceh was the political name, and Sumatra a geographic name of the same island. And the name of Sumatra itself was also of Achehnese origin, denoting the Samudra Distric in East Aceh. If you investigated a little further, you will also find out that Malaya, East Borneo, and Banten region of West Java were also under Achehnese sovereignty for a long time....

Take a look at the map of Sumatra at the time of the Dutch declaration of war against Aceh, on March 26, 1873. You will see that the territory of the State of Aceh or Kingdom of Aceh in Sumatra at that time still covered half of Sumatra until Djambi and the Riau Archipelago. Please see the map published by GRAPHIC of London in 1883, ini this book. This, therefore, constitutes the minimum legal claim by the present State of Aceh Sumatra on December 4, 1976: a simple return to the status quo ante bellum, to March 26, 1873. In addition the State of Aceh Sumatra claims back from the Dutch--therefore also from Indonesia--all of Sumatra and surrounding islands as our legitimate historic national territory....”(Di Tiro, 1984).

Dua hal dapat dicatat uraian di atas. *Pertama*, secara skematis, uraian tersebut dapat digambarkan demikian:



Tidak hanya sebuah proses "*the definition of self*" diperkenalkan kepada "you" (orang Aceh) untuk menjadikan dirinya orang Aceh "sejati," tetapi juga sebuah sejarah yang tidak terputus diperlihatkan--sebuah sejarah yang menghubungkan masa lalu (*ancestors* atau *forefathers*) dengan masa depan (*children* dan *childrens' children*) lewat Hasan Tiro dan kepada siapa dia berbicara, "you" atau para pengikutnya (masa kini).

Dalam *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra* Hasan Di Tiro (1976) menyatakan: "*Eight immediate forefather of the signer of this Declaration died in the battlefields of that long war, defending our sovereign nation, all as successive rulers and supreme commander of the forces of the sovereign and independent State of Aceh, Sumatra*" (tekanan ditambahkan). Pernyataan ini sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan pernyataan berikut mengenai "Negara Nusantara Ketiga" yang merupakan pelanjut "Negara Nusantara Pertama" dan "Negara Nusantara Kedua:"

"... proses pembentukan bangsa Indonesia sebenarnya telah berlangsung 12 abad sebelum diproklamasikannya kelahiran Negara Nusantara Ketiga. Secara langsung atau tidak

langsung, hal ini telah kita sadari dan akui sepenuhnya. Antara lain pengakuan tersebut diperlihatkan dalam penganugerahan gelar-gelar Pahlawan Nasional kepada para pemimpin kerajaan-kerajaan kita di masa lampau." (Sjamsuddin, 1993).

Hampir dapat dipastikan bahwa *Prince Diponegoro, who in the 1950s was anointed as Nomor 1 National Hero* di antara para "ancestor" "Negara Nusantara Ketiga." Tetapi, sementara tidak terlalu jelas bagaimana hubungan antara Muhammad Yamin dan Suharto khususnya dengan raja-raja di zaman Majapahit atau Pangeran Diponegoro, sebuah *genealogy of power* dapat diperlihatkan dengan jelas oleh Hasan Di Tiro, meskipun hal itu ditunjukkan tidak melalui kebiasaan yang ada, yaitu menurut garis ayah, melainkan menurut garis ibu (Jihad, 2000:27).

Kedua, konsepsinya tentang "Aceh, Sumatra" dapat sepenuhnya diperbandingkan dengan konsepsi kewilayahan Majapahit. "Aceh" adalah *yawabhumi* dan "Sumatra" "Nusantara," "dwipantara," atau "desantara." Meskipun sebuah perbedaan diperlihatkan:

"I did not propose that the Achehnese should rule Sumatra; what I said was that the destiny of Sumatra is together with Acheh--as has been throughout our history. When the Dutch declared war on Acheh in 1873, the sovereignty over the whole Sumatra was universally and formally recognized to be belonging to Acheh[.] There are two treaties with England that proved that: the Treaty of 1603, and the Treaty of 1819. Both are still valid. And when the Netherlands left in 1942, everything must return to the status quo ante bellum. Thus the whole Sumatra should have been returned to the Achehnese sovereignty and become automatically independent again after World War II. That was the fait accompli of the past. For the future I am proposing a Confederation of Sumatra to all my fellow Sumatrans. A Confederation[.] like Switzerland. Thus a state of their own to every nationality group: there will be a

Minangkabau state, a Riau State, a Lampung State, a Batak State, etc. All will have the same status as the State of Aceh.

"Aceh will be an Islamic State because the people of Aceh will want it so. If the world wants to see this confirmed by referendum, I have no objection to such a referendum, because I know my people will want an Islamic State. Democracy can solve the problems of religions in Sumatra, not only in Aceh, also in Minangkabau or Batakland. If the Bataks wanted a Christian State for themselves, let them have it." (Di Tiro, 1991).

2.8. Aceh Masa Kini dan "Panglima Polim" Baru-nya

Di hadapan rejim politik Orde Baru, kehadiran NLFAS/GAM di "bumi Indonesia" tidak dikaitkan dengan hal-hal seperti diuraikan di atas, atau tampak sebagai sekumpulan gagasan. NLFAS/GAM adalah "Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro" (GPLHT) atau "Gerakan Pengacau Keamanan" (GPK) atau "Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan" (GBPK). Dikatakan secara berbeda, NLFAS/GAM adalah "ancaman terhadap negara"--bukan "nasionalisme Indonesia," dan jika "negara terancam"--bukan "nasionalisme Indonesia" yang terancam, maka "ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]," begitu dikatakan Suharto, "wajib perang."

Sementara "[T]he father of the Acehese independence movement" Hasan Di Tiro (1984) sendiri menulis:

"By this time many prominent leaders of Aceh have trekked to the mountains to meet with me.... Most of them think only about guns. 'Where are the guns?' Without the guns we should not be talking about independence at all! I patiently explained to them: granted, guns are very important and we cannot do without. We will arm ourselves as a national effort in due time. But there are some important and more urgent problems before us that we must solve first—even before guns: the problem of Acehese political consciousness, the problem of the crisis of national identity, the problem of the study of Acehese history.... [...] All

these are not military activities but political, cultural, and educational. They are absolutely necessary to prepare before we can engage in armed struggle. So the gun is neither the first nor the last thing! We lost our chance to regain our independence in 1945 not because of any lack of guns—you knew there were plenty of guns in Aceh at that time—but precisely because of the lack of national political consciousness and correct national political direction at that time. I cannot remember how many thousand times I have had to repeat these explanations! (February 13, 1977) We receive reports that the enemy is stepping up his campaign to picture us internationally as 'terrorists,' 'bandits,' 'fanatics,' and even 'communist' to justify his repressive actions against us. Therefore, we decided to reprint our Declaration of Independence of Aceh-Sumatra in English language as many as possible for distribution abroad."

Begitulah, sejumlah "perang atas nama negara Orde Baru" kemudian digelar rejim politik Soeharto. Tidak ada yang dapat dicatat dari perang-perang negara Orde Baru terhadap NLFAS/GAM, kecuali bahwa, ketika perang-perang masih berlangsung, Suharto mendadak memutuskan untuk meninggalkan begitu saja panggung politik yang ada, dan langkah ini dilakukan beriringan dengan kegagalannya mengatasi krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia sejak Juni 1997.¹⁰

¹⁰ Beberapa saat sebelum memutuskan untuk "berhenti" pada 21 Mei 1998), Suharto memperkenalkan dua frase. *Pertama* adalah *lengser keprabon, madeg pandito* yang disampaikan para perayaan ulang tahun Golkar ke-33 di Balai Sidang Senayan (JCC), 19 Oktober 1997. *Kedua* adalah *tinggal glanggang colong playu*.

Pernyataan pertama *lengser keprabon, madeg pandito* mungkin didasari pada kerisauan Suharto sendiri mengapa dia, setelah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun, tidak dikatakan sebagai "raja." Bukankah Soekarno, orang yang seluruh *kesakten* atau *power*-nya (dalam pengertian Anderson) telah diambil, dengan cara "diapusi," adalah, dalam kata-kata May, "*the man who had been a president to all and a king to most?*"

Setelah terhenti sesaat pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarnoputri, “perang terhadap Aceh” kembali digelar oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz (bahkan dalam skala yang lebih besar). Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla perang kemudian diakhiri. Sebuah perdamaian, yang prosesnya dijumpai dan tempat perundingannya berlangsung di Helsinki, Finlandia, dicapai. Pada 15 Agustus 2005 sebuah Nota Kesepahaman ditandatangani.

Berikut adalah yang menjadi kenyataan setelah Nota Kesepahaman adalah "Pentolan GAM yang dahulu harus 'dihabisi' kini justru menjadi Gubernur NAD dan memimpin sedikitnya 8 dari 21 daerah tingkat II (Tobing, 2008). “GAM... *has achieved a lot more in 14 days (of campaigning) than 25 years of war*” Pernyataan ini—berasal dari *European Monitoring Team Chief* Glyn Ford-- jelas tidak terlalu tepat (Santoso, 2006). Empat belas hari kampanye dalam pilkadal (pemilihan kepada daerah langsung), tidak lebih tidak kurang, merupakan sebuah kesempatan untuk melihat berhasil tidaknya upaya-upaya lebih dari 25 tahun memproduksi, memperkenalkan dan menyebarkan, serta, kemudian, mempertahankan, lewat senjata tentunya, sebuah ideologi.

Dengan "pentolan GAM" yang, melalui mekanisme politik yang demokratis bernama pilkadal, "Kini... menjadi Gubernur NAD," dimaksud Irwandy Yusuf, *a veterinary surgeon* yang juga *GAM's intelligence chief* (Ibid). Dalam pemilihan kepala daerah lokal (pilkadal), Irwandi Yusuf berpasangan dengan Muhammad Nazar, dan pasangan tersebut merupakan satu di antara delapan pasangan yang mengikuti pilkadal di NAD yang dilangsungkan berdasarkan Nota Kesepahaman.

Dalam kaitan ini, apa yang dikemukakan seorang penulis, Khaerudin (2006) dalam *Pakaian Adat dan Manipulasi Simbol Identitas*—tulisan yang muncul pada hari dilangsungkannya pencoblosan, menarik untuk diperhatikan. Menyoroti secara khusus

(May, 1978: 243).

bagaimana pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar tampil ("memasarkan dirinya") dalam masa kampanye pilkadal, Khaerudin berpendapat apa yang diperlihatkan Irwandi Yusuf, lewat dua kesempatan yaitu: (1) saat "berkampanye" di lapangan sepak bola Krueng Geukuh, Aceh Utara dan (2) "kesempatan" yang disediakan oleh "kertas suara," semata-mata hanya merupakan cara dari pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, "calon baru" yang mulai "masuk ke dalam lingkaran elite politik lokal," untuk lebih dikenal. Cara tersebut—"menonjolkan identitas keacehannya," yang, menurut Khaerudin, juga dipakai "mantan anggota GAM yang mencalonkan diri menjadi bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota," dalam pemahaman Khaerudin, "mungkin tidak berarti apa-apa," "[j]ika kondisi Aceh sama seperti daerah lain di Indonesia yang relatif aman dan damai." Tidak mengherankan karena itu, jika di bagian akhir tulisannya, Khaerudin mengajukan sebuah pertanyaan:

"Akankah pemanfaatan simbol identitas Aceh, dengan berpakaian adat ini, berhasil? Jawabnya ada setelah perhitungan suara."

Dan kenyataannya, sebagai jawaban atas pertanyaannya, "pemanfaatan simbol identitas Aceh, dengan berpakaian adat ini, berhasil." "[S]etelah perhitungan suara," pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar mendapatkan 786.745 suara atau 38,20%. Jauh melampaui perolehan pasangan calon yang didukung "Jakarta," Malik Raden-Fuad Zakaria, 13,97%.

Hal lain juga dapat dicatat dari dua kesempatan pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar tampil dalam masa kampanye pilkadal NAD. Dalam kaitannya dengan kesempatan pertama, yaitu saat pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar "berkampanye" di lapangan sepak bola Krueng Geukuh, Aceh Utara, Khaerudin (2006) memberitahu bahwa:

"... ada sebatit kalimat yang dia [Irwandi Yusuf] ucapkan.... Kalimat itu diucapkan dalam *bahasa Aceh, bahasa yang terus digunakan Irwandi selama berorasi*. Kira-kira terjemahan bebas kalimat itu adalah, 'Hanya orang Aceh asli

yang berani memakai baju adat Aceh. Dari nomor satu sampai delapan, hanya nomor enam yang berani" (Tekanan ditambahkan).

Dalam kaitannya dengan kesempatan yang disediakan oleh "kertas suara," Khaerudin (Ibid) mencatat:

"Berbeda dengan tujuh pasangan calon gubernur dan wagub lainnya, yang lebih suka menggunakan pakaian 'nasional,' mengenakan jas dan berdasi serta dilengkapi peci hitam, Irwandi-Nazar justru tampil di kertas suara dengan pakaian adat Aceh. Mereka [Irwandi-Nazar] satu-satunya pasangan calon gubernur/wagub yang tampil dengan 'identitas' sebagai orang Aceh di atas kertas suara."

Dua catatan, setidaknya, dapat diberikan terhadap apa yang telah dikemukakan Khaerudin atau tafsiran-tafsirannya mengenai hal-hal yang diobservasinya. *Pertama*, dari "jas," "dasi," dan "peci hitam," hanya yang belakangan, "peci hitam," yang kelihatannya lebih tepat jika sebuah kaitan dengan sesuatu yang biasanya bersifat "nasional" ingin diperlihatkan. Dalam kaitannya dengan "pakaian," bukanlah "jas dan "dasi" melainkan "baju batik." Selanjutnya, jika "peci hitam" berkaitan dengan sosok Soekarno (bukan sebagai Presiden tetapi sebagai salah seorang figur pergerakan nasional), "baju batik" produk Soeharto ketika sebagai Presiden ((*Profil Propinsi Republik Indonesia: Republik Indonesia*, 1992: 157-159, 160-161)¹¹.

¹¹ Tentang hubungan antara "pergerakan nasional" dengan "Peci hitam," menarik untuk mencatat sebuah peristiwa sejarah yang diterangkan demikian:

"Kemudian beberapa surat kabar pribumi membela Dokter Soetomo dan menuduh Liem [Koen Hian] sebagai orang 'Cina' yang bersikap bukan orang Indonesia dan bermaksud memecah belah pergerakan nasional. Beberapa tokoh Indonesia yang bersayap kiri seperti Dokter Tjipto [Mangoenkoesoemo] dan Sanusi Pane membela Liem dan menganggap Liem seorang Indonesia karena ia 'sadar akan kepentingan Indonesia dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.' Dokter Tjipto bahkan

Lewat dua kesempatan tersebut, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar kelihatannya bukan hanya tengah “mendefinisikan diri”-nya, tetapi juga memperlihatkan siapa sosoknya sebenarnya, khususnya ketika keduanya diperhadapkan dengan, di satu pihak, keenam pasangan calon lainnya, dan, di lain pihak, dengan, terutama, pasangan calon Humam Hamid–Hasbi Abdullah. Mengapa terutama?

Dalam konteks GAM, sebenarnya adalah pasangan Humam Hamid–Hasbi Abdullah, populer disebut H2O (Human-Hasbi Oke), yang pertama-tama mendapat dukungan pemimpin-pemimpin senior GAM di Swedia. Di antara yang menjadi pertimbangan, Hasbi Abdullah adalah saudara Zaini Abdullah, “*GAM’s self-styled foreign minister,*” dan “[Habsi] Abdullah... *spent years in jail for helping his brother Zaini [Abdullah] flee country in the late 1970s.*” (Afrida, 2006). Sementara munculnya pasangan Irwandi Yusuf–Muhammad Nazar terkait dengan diperolehnya dukungan dari para bekas komandan dan kombatan--yang setelah *Nota Kesepahaman* membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). Dukungan yang mereka peroleh bahkan jauh lebih besar:

“Barefoot and wearing jeans and a light-colored short-sleeved shirt, Nazar expressed confidence he and his running mate can win, saying all of GAM’s districts commanders, except one, are behind them.” (Timberlake, 2006)

Inilah satu-satunya yang yang mungkin menjadi penjelas mengapa pasangan calon “*the H2O*” hanya memenangi suara di dua kabupaten, satu di antaranya Kabupaten Pidie, sebuah kabupaten yang dikenal sebagai basis utama GAM. Meskipun perolehan angkanya di atas pasangan calon yang didukung “Jakarta,” yaitu 16,62%.

berkata bahwa, “tidak seorangpun yang mempunyai hak “buat jadikan ini sebagai sebab untuk menimbulkan suatu ‘*tjina-inladers-strjid*’ (perkelahian antara Cina dan Inlander)’ dan Liem Koen Hian adalah seorang Indonesier, dengan atau *zonder* pici... karena Indonesier adalah paham politis.”” (Suryadinata, 1990: 100).

Munculnya dua pasangan calon gubernur/wakil gubernur NAD yang mempunyai kaitan dengan GAM tersebut awalnya menimbulkan situasi yang membingungkan. Tetapi situasi tersebut segera berakhir ketika KPA, sebuah organisasi politik yang jelas lebih solid dari pada sebuah partai politik *a la* Orde Baru, memutuskan untuk bersikap netral terhadap dua pasangan calon yang berkaitan dengan GAM: “*GAM supporters are thus free to vote for either the H2O or Irwandi-Nazar ticket...*” (Santoso, 2006).

Khaerudin (2006) menulis:

“Irwandi mengenakan pakaian adat Aceh berwarna hitam dengan sulaman warna kuning emas. Selempang warna merah berhias benang warna kuning emas menutup pinggang hingga ke lutut. Sebilah rencong bersarung kain kuning keemasan terselip di pinggangnya.

Penutup kepala khas Aceh yang mirip mahkota bertakhta emas, melengkapi pakaian adat yang dikenakan. Kacamata yang dikenakan membuatnya mirip gambaran tokoh pahlawan Aceh, Panglima Polim, yang juga berkacamata.”

Tidak seperti rivalnya dalam konteks GAM, pasangan Humam Hamid–Hasbi Abdullah, yang menurut Khaerudin, karena memilih ber-“pakaian “nasional”” ketika tampil dalam “kertas suara” maka sebagai akibatnya keduanya tidak dapat dibedakan, atau serupa, dengan pasangan-pasangan calon yang lain, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, dengan tampilannya, bukan hanya berbeda. Irwandi Yusuf lebih dari “[se]orang Aceh asli,” seorang yang tidak mengalami “*an identity crisis*.” Dia bahkan ingin tampak, dan ini kelihatannya bukan saja dipahami Khaerudin tetapi juga “ribuan” yang hadir dalam kampanye dan mereka yang akan memberikan suara lewat kertas suara, sebagai seorang “Panglima Polim”—sosok yang hampir dapat dipastikan menjadi satu di antara, dalam kata-kata Hasan di Tiro, *heroic good fathers*.¹²

¹² “Gelar Polem (kakak laki-laki) diberikan kepada Panglima Sagi pertama dari Mukim xxii karena ia putra Iskandar Muda di luar perkawinan dan lebih tua dari pengganti langsung Iskandar Muda.” Dan “Panglima

Dalam konteks sosoknya sebagai "Panglima Polim," mungkin, mengapa kemudian Gubernur NAD Irwandy Yusuf memperlihatkan sikap bukan hanya menolak gagasan *legal* mengenai pemekaran atau pembentukan provinsi-provinsi baru di Aceh, Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) dan Aceh Barat-Selatan (ABAS), tetapi juga berupaya mematikan gerakan-gerakan yang bertujuan demikian. Kalaulah dapat dikatakan bahwa *Nota Kesepahaman* merupakan hasil perjuangan gerakan nasionalisme NLFAS/GAM, maka telah dinyatakan dalam *Nota Kesepahaman* bahwa batas-batas "wilayah politik" bangsa Aceh adalah seperti yang dirumuskan pada tahun 1956, yang setidaknya identik dengan wilayah Aceh sekarang ini. Membiarkan terjadinya atau menyetujui pembentukan provinsi-provinsi baru ALA dan ABAS, bukan hanya memperkecil "wilayah politik" bangsa Aceh tetapi juga berakibat pada bangsa Aceh--apa yang disebut bangsa Aceh menjadi lebih kecil. Mengingat di antara hal yang diajukan sebagai dasar pembentukan provinsi baru tersebut oleh mereka yang terlibat dalam gerakan, misalnya provinsi ALA, bahwa orang-orang yang berada di provinsi yang ingin dibentuk tersebut bukanlah bangsa Aceh.

2.9. Penutup

Peristiwa-peristiwa yang berlangsung di Aceh sekarang ini dapat dikatakan sebagai *a history in the making*. Bagaimana cerita akan berakhir masih belum diketahui dengan pasti. Meskipun begitu, awal dari peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya telah bisa diduga.

Beberapa bulan sebelum Hasan Di Tiro menulis dan membacakan "Declaration of Independence of Aceh-Sumatra"-nya, atau pada bulan Agustus 1976, atau tepatnya ketika wilayah negara Republik Indonesia lebih luas dari "bekas tanah jajahan Hindia Belanda" karena "baru-baru ini ditambah dengan wilayah bekas tanah

Polem... selalu merupakan salah satu orang terkuat di Kesultanan." (Reid, 2005: 4 - khususnya catatan Nomor 7)

jajahan [lain] yaitu Timor Portugis," almarhum Bachtiar (1976) telah menulis:

"Masalah integrasi nasional yang paling penting bukanlah masalah pengintegrasian keturunan asing, melainkan masalah pengintegrasian sekalian penduduk pribumi menjadi anggota-anggota nasion Indonesia sebelum timbul kaum cendekiawan yang bisa menggerakkan anggota-anggota nasion lama mereka asal mereka masing-masing untuk, seperti orang-orang Ibo di Nigeria, orang-orang yang mendirikan Bangladesh, kaum pemberontak di Mindanao, orang-orang Irlandia di Inggris dan orang-orang Basque di Spanyol, memisahkan diri sebagai negara tersendiri di daerah tempat asal sendiri." (Tekanan ditambahkan)

Dengan "nasion lama," dimaksud "nasion pribumi" atau "suku bangsa" atau "masyarakat daerah." Misalnya "nasion Aceh", "nasion Batak," "nasion Minangkabau," "nasion Jawa," dan "nasion Bugis."

Mengapa "suku-suku bangsa" atau "masyarakat-masyarakat daerah" tersebut dapat diperbandingkan dengan "nasion" (bangsa)? Selain "mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri," menurut Bachtiar, mereka "mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri, dan, yang terpenting, perasaan solidaritas antara anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan."

Sulit, karena itu, untuk tidak melihat Hasan Di Tiro bukan sebagai seorang "cendekiawan yang [tengah] menggerakkan anggota-anggota nasion lama[nya] untuk ... memisahkan diri sebagai negara tersendiri di daerah tempat asal[nya] sendiri."

Pertanyaannya: apakah hanya akan ada seorang Hasan Di Tiro, dan itu hanya di Aceh? Atau akankah juga muncul "Hasan Di Tiro-Hasan Di Tiro" lainnya di berbagai tempat di Indonesia?

BAB III

PENGUATAN GAGASAN NASIONALISME PAPUA DALAM KERANGKA HUKUM

3.1 Pendahuluan

Selama ini, nasionalisme di Indonesia merupakan suatu isu yang selalu ada, namun kita sering lupa untuk melihat substansi, makna dan pengertian sebenarnya dari nasionalisme ini. Seiring dengan reformasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah, isu hangat nasionalisme juga muncul mengiringi permasalahan pemekaran dan bahkan pemisahan daerah dari NKRI. Dari sekian contoh, sebut saja 2(dua) yang paling mengemuka yaitu Aceh dan Papua. Dengan keunikan dan variasi permasalahan didalamnya, dua daerah ini mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan dalam menata hubungannya dengan pemerintah pusat Indonesia.

Otonomi daerah dan otonomi khusus sendiri di Indonesia mengalami proses yang dinamis. Sejak tahun 1999, banyak sekali perubahan yang telah dilakukan hingga saat ini. Khusus untuk Papua, dari sebelumnya hanya terdiri dari satu provinsi, saat ini telah terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, beberapa kabupaten baru juga telah terbentuk sebagai realisasi pemekaran daerah. Namun demikian, usulan pembentukan provinsi baru, Irian Jaya/Papua Tengah, serta kabupaten baru juga masih sering mengemuka.

Dalam konteks ini, hukum memegang peran yang sangat penting karena setelah melalui proses politis, hukum kemudian ditetapkan sebagai aturan main dan alat legitimasi bagi semua pihak terkait dalam mewujudkan keabsahan dari perubahan dalam otonomi daerah, dengan regulasi sebagai alatnya. Perlu disadari bahwa usaha untuk memberi pengaruh atau memasukkan kepentingan pihak-pihak terkait didalam permasalahan pusat dan daerah, tidak hanya berhenti sampai tahap saja kesepakatan politik. Akan tetapi, hal itu

berlangsung hingga penyusunan regulasi dan kebijakan sehingga kepentingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dan sah secara hukum serta dapat diimplementasikan sebagai suatu hukum positif di masyarakat.

Penetapan hukum sendiri merupakan proses yang sangat menarik, karena setelah proses politik selesai dan kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan kebijakan dan regulasi, tidak berarti berbagai pihak berhenti untuk mempengaruhi proses penetapan. Untuk itulah dalam beberapa kasus, penetapan regulasi seringkali menjadi saat-saat yang dinantikan karena akan terlihat didalamnya apakah kesepakatan politik yang telah berlangsung sebelumnya dituangkan dalam regulasi tersebut ataukah mengalami perubahan di perjalanan penyusunannya. Dalam regulasi yang telah ditetapkan juga akan terlihat kepentingan (apa atau siapa) yang mendasari dan dikedepankan, dan juga bisa diketahui arah dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.

Sehingga dalam mendiskusikan nasionalisme-otonomi daerah dan hukum, salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah apakah upaya pemberian otonomi daerah dan otonomi khusus untuk Papua dan Aceh dalam kerangka legal dapat mempersempit *gap* antara pemerintah pusat dan *stakeholder* di daerah? Apakah kerangka legal tersebut dapat menyeiringkan interpretasi tentang nasionalisme antara orang Papua dan kalangan nasionalis?

Untuk menjawab hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti:

- (1) Apakah produk hukum dan kebijakan mengenai Papua dan otonomi khususnya mampu mengakomodasi **kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua** sebagai pihak yang berkepentingan untuk merasakan manfaat dari tujuan pelaksanaan otonomi daerah?
- (2) Seiring dengan penerapan otonomi daerah dan usulan-usulan pemekaran daerah, apakah telah terjadi ‘pergeseran’ pada makna nasionalisme yang ada di Papua ini?

Otonomi khusus Papua dan peraturan perundangan yang terkait merupakan suatu area tepat dalam membaca akomodasi nasionalisme Papua oleh pemerintah pusat karena akan membantu dan membuka jalan menuju pemahaman lebih jauh mengenai nasionalisme-otonomi daerah-pemekaran ditinjau dari aspek hukum. Dari segi kualitas permasalahan, Papua merupakan contoh kasus penguatan gagasan nasionalisme dan integrasi nasional yang kompleks karena sarat dengan berbagai kepentingan didalamnya. Selain permasalahan didalam regulasi yang ada saat ini, persoalan lama seperti penerimaan resmi melalui pengesahan Resolusi PBB 1969 dan penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 12/1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Otonom Irian Barat juga sempat mengemuka kembali beberapa waktu yang lalu.

Untuk membantu pemahaman permasalahan tersebut di atas, konsep *direct rule* ((Jenne (2004) dan Hetcher (2006)) dapat dipergunakan untuk membaca nasionalisme dan hubungan antara pusat dan daerah. Kemudian, masalah penerimaan profit dari hubungan tersebut, ketergantungan daerah kepada pusat serta kontrol negara dalam bentuk UU dan regulasi untuk mengakomodasi aspirasi lokal turut menentukan atau paling tidak mewarnai pemaknaan nasionalisme negara, terutama oleh *stakeholder* di daerah. Kasus Papua dapat menjadi contoh lengkap dan nyata mengenai konflik hubungan antara pusat dan daerah (vertikal) dan diantara sesama *stakeholder* Papua sendiri (horizontal), berikut juga permasalahan nasionalisme. Pemaknaan nasionalisme dan hasrat untuk memiliki otonomi sangat penting bagi mereka, tidak semata menyangkut nasionalisme Papua itu sendiri, namun juga sebagai suatu kepercayaan diri untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengambil perbandingan dengan Aceh, dimana memiliki permasalahan sama dengan substansi berbeda, Jones mengatakan:

"The debate over Aceh was very much a national debate that engaged ordinary Indonesians and fuelled nationalist sentiment. Papua, by contrast, was a sideshow, but one in

which Jakarta-based political struggles played themselves out? (Jones 2004)

Permasalahan identitas dan hak-hak merupakan hal penting dalam nasionalisme dan otonomi daerah Papua. Untuk itu dalam kerangka hukum yang mengaturnya terdapat ketentuan-ketentuan untuk tujuan penguatan identitas orang Papua. Permasalahan agama dan perempuan juga turut diatur dalam regulasi-regulasi yang ada. Hal-hal ini bisa saja sama atau berbeda dengan kondisi dan permasalahan di daerah-daerah lain, semisal Aceh dimana dominasi isu yang menguat adalah penerapan hukum berdasar agama. Akan tetapi penting dicatat disini adalah, bagaimana negara dan daerah menyikapi permasalahan integrasi dan nasionalisme. Sikap negara yang memberikan peluang bagi daerah memperkuat eksistensi nasionalisme daerah dan kontrol negara akan sangat penting. Konsep *asymmetrical government* sendiri dalam kasus Papua (atau Aceh) bisa saja diterapkan. Mengutip Butir i Bagian Menimbang UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua bahwa 'pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.'

3.2. Pengaturan (Hukum) Papua Untuk Otonomi dan Nasionalisme

Mencermati kondisi di Indonesia, pembaruan hukum seringkali tertinggal. Contoh sederhana untuk hal ini adalah ketika aktivitas-aktivitas tertentu telah sering terjadi di masyarakat, namun hukum belum mengaturnya atau lamban dibentuk. Keadaan lain misalnya, ketika aspirasi masyarakat sudah sangat besar, namun hukum masih belum mengatur atau (kembali) lamban dibentuk untuk mengaturnya. Bahkan dalam beberapa kasus, permasalahan pun tetap ada ketika hukum sudah terbentuk, semisal hukum yang sudah ditetapkan ternyata tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan aspirasi mereka atau terjadi tumpang tindih dengan

pengaturan lain, sehingga membutuhkan revisi atau peninjauan dan pengujian materil dari peraturan dimaksud. Hal ini tentunya berdampak pada masalah waktu, karena di sisi lain kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum permasalahan tersebut sudah mendesak.

UU Nomor 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, merupakan salah satu contoh permasalahan penetapan regulasi di Indonesia yang tidak dapat diberlakukan dalam proses yang lancar. Walaupun pembentukannya berdasarkan aspirasi dari masyarakat sejak tahun 1982 (Yudho *et.al*, 2006: 4), akan tetapi melalui DPRD Papua pula UU tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan beberapa alasan mendasar seperti pembentukan peraturan perundangan tersebut tidak dilakukan melalui konsultasi dengan rakyat, tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya dan secara sosiologis format pembagian wilayah ini sangat tidak memperhatikan aspek kesatuan sosial budaya, kemampuan ekonomi dan kesiapan sumber daya manusia (*op.cit.* 34)¹.

Sehingga melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), mereka mengajukan uji materil atas UU Nomor 45/1999 kepada Mahkamah Konstitusi.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa UU Nomor 45/1999 tidak lagi berlaku, namun dengan didasari beberapa alasan hukum dan kondisi di daerah, pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat tetap sah.

¹ UU No 45 Tahun 1999 ini ditolak karena tidak menjawab esensi tuntutan masyarakat Papua malahan dilihat sebagai bagian dari upaya Jakarta untuk "memecah-belah" masyarakat. Dan penyusunan UU ini sama sekali tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah serta DPRD Provinsi Papua pada waktu itu, bahkan disinyalir berbau "operasi intelijen". (Maniagasi, 2003)

“Lahirnya UU Nomor 45 Tahun 1999 tidak terlepas dari kepentingan politik hukum pemerintah yang khawatir atas kemungkinan perjuangan rakyat Papua terus berkembang menuntut kemerdekaan. Begitu pula, UU Nomor 21 Tahun 2001 yang secara substansial menghendaki pemekaran Papua harus dilakukan dengan pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP), sehingga pembentukannya cenderung dihambat karena khawatir Papua akan terus menuntut merdeka. Masalah yang terus berlarut-larut ini telah menimbulkan banyak korban jiwa, sehingga putusan MK diharapkan meredam atau menghentikan gejolak di Papua dan UU Nomor 21 Tahun 2001 segera diimplementasikan. Namun, banyak kalangan menilai putusan MK yang menyatakan eksistensi Provinsi Irija Barat tetap sah, meskipun UU Nomor 45 Tahun 1999 sebagai dasar hukumnya dinyatakan batal demi hukum, menyisakan persoalan yang bisa jadi tidak menyelesaikan substansi masalah.” (Mas, 2004)

Otonomi khusus Papua bertujuan salah satunya adalah untuk mengatasi permasalahan pemekaran, *self determination* serta keinginan untuk merdeka, tetapi tantangan berat² yang dihadapi oleh pemerintah yang tengah menjalankan desentralisasi tidak terbayangkan oleh sebagian besar pemimpin, dan tidak diantisipasi oleh lembaga-lembaga legislatif atau eksekutif yang memberlakukan dan mengimplementasikan undang-undang pemekaran itu (Timmer, 2007)

Yang terjadi kemudian adalah keadaan yang kompleks. Setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan pembatalan UU Nomor 45/1999³, Pemerintahan Megawati justru mengeluarkan penetapan

² Timmer sendiri tidak merinci lebih jauh apa yang dimaksud dengan ‘tantangan berat’ dan ‘yang tidak terbayangkan’ ini.

³ Namun dengan dasar perangkat pemerintahan yang sudah terbentuk maka pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sendiri dinyatakan sah, demikian pula halnya dengan Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong telah terbentuk dengan sah.

Inpres Nomor1/2003 mengenai percepatan UU Nomor 45 Tahun 1999. Secara sederhana, dapat terlihat bahwa kompleksitas pengaturan atau yuridis untuk kasus Papua tersebut merupakan akibat dari kompleksitas konflik kepentingan yang terlibat didalamnya yang sangat beragam⁴ karena konflik kepentingan yang tidak hanya bersifat vertikal namun juga bersifat horizontal, dan menyebabkan penyelesaian dan kemajuan pengaturan di Papua tidak dapat terlaksana dalam waktu cepat⁵.

Selanjutnya, UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001 menjadi pedoman yang sangat penting dan utama, serta menjadi acuan bagi beberapa peraturan pelaksana. Namun berbagai opini tetap muncul, menyikapi UU ini.

“The concern of cabinet hardliners was that the law on special autonomy for Papua, adopted by the Indonesian parliament in October 2001, gave away too much, and laid the institutional groundwork for strengthening Papuan nationalism.” (Jones, 2004)

⁴ Selain perbedaan dan konflik antara *stakeholder* Papua dengan pemerintah Pusat, dikalangan *stakeholder* di Papua sendiri terdapat berbagai kelompok yang masih eksis. Aditjondro (Antoh, 2007- 45-46) menyatakan paling tidak ada tiga kelompok besar faham kebangsaan: (a) faham kebangsaan suku (*ethno nationalism*); (b) faham kebangsaan “Merah Putih”; (c) faham kebangsaan Papua. Selain itu, kompleksitas semakin rumit karena aktor yang terlibat semakin banyak dan beragam kepentingannya. Aktor-aktor itu bisa berasal dari kalangan lokal, nasional, regional dan global dengan segala kepentingan yang tumpang tindih (*op.cit.* 76). Saat ini fragmentasi juga terjadi dengan dasar setuju dan tidak setuju pemekaran. Potensi-potensi konflik lainnya dapat timbul juga dari masalah keterwakilan di MRP dan Dewan Adat.

⁵ Contoh untuk hal ini misalnya mengenai partai lokal. Partai lokal telah terlebih dahulu diatur dalam UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001, akan tetapi implementasinya telah dilakukan terlebih dahulu di Aceh. Hal ini dikarenakan hingga saat ini perundingan penyelesaian permasalahan-permasalahan di Papua masih berlangsung.

Beberapa hal yang perlu dicatat adalah *pertama* apabila melihat perbandingan pembagian provinsi dalam UU Nomor 21/2001 dengan UU Nomor 45/1999, maka meskipun pembagian Papua juga termasuk dalam UU Otsus, pemekaran/pembagian provinsi di Papua (penulis-seperti yang diatur dalam UU Nomor 45/1999, tetap) menggariskan prosedur yang hanya bisa diimplementasikan setelah mendapatkan pertimbangan MRP dan persetujuan DPRD (Sullivan (2003) dalam Timmer (2007)).

Kedua adalah penetapan Inpres Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45/1999 tentang Pemekaran Papua menjadi 3(tiga) provinsi oleh Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan satu persoalan lagi karena ditetapkan pada saat: (1) UU Nomor 45/1999 baru saja mendapat penetapan pembatalan dari Mahkamah Konstitusi dan, (2) konflik di kalangan *stakeholder* di Papua sendiri belum selesai.

Pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Perbedaan nyata antara Inpres Nomor 1/2003 dengan Inpres Nomor 5/2007 adalah maksud dan tujuan dari pembuat kebijakan. Pada Inpres Nomor 1/2003 sangat jelas tujuannya adalah pemekaran daerah melebihi ketentuan hukum dan ketetapan MK. Pemerintah saat itu mengakui 3(tiga) provinsi di Papua. Sementara, pada Inpres Nomor 5/2007 sangat jelas pengakuan Pemerintah saat ini adalah hanya kepada 2(dua) provinsi di Papua, sesuai ketentuan dan penetapan MK atas UU Nomor 45/1999.

Kekhawatiran yang ada adalah bahwa keadaan ini tentunya tidak dapat dipastikan berlangsung selamanya, mengingat seringkali praktek yang terjadi di Indonesia adalah pergantian pemimpin maka akan diikuti oleh perubahan kebijakan, sebagaimana kasus Inpres di era Megawati dan SBY ini. Terlebih keadaan di Papua sendiri masih memiliki banyak konflik kepentingan dan persoalan penting

didalamnya, termasuk usulan mengenai pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah⁶.

3.2.1. Proses Pembentukan dan Peran Hukum dalam Nasionalisme

Menarik ketika melihat tiga pandangan: John Locke, JJ Rousseau dan Juergen Habermas, dalam hal pembentukan dan penyusunan hukum. Menurut Locke, kekuasaan negara pada hakikatnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Segala bentuk kekuasaan yang ada pada negara beraal dari dan sejauh delegitimasi oleh rakyatnya. Kekuasaan negara dibatasi melalui hukum yang legitimasinya diputuskan parlemen serta memberlakukan prinsip mayoritas dalam penentuan kebijakan politik, misalnya untuk menentukan undang-undang dalam parlemen (Wattimena, 2006: 20).

Sementara Rousseau dengan teori konsensusnya, berpendapat bahwa hukum sebagai ekspresi kehendak umum, harus berlaku untuk semua individu dan berasal dari persetujuan semua individu untuk memperoleh legitimasinya. Untuk itu perlu adanya kesepakatan di kalangan individu sehingga kemudian individu harus taat dan tunduk pada hukum. Rousseau menekankan proses musyawarah untuk mufakat atau voting dalam penyusunan hukum. Walaupun Rousseau menekankan peranan legislator, akan tetapi ia pun menekankan rakyat

⁶ Sebelumnya, bersamaan dengan usulan pembentukan provinsi Papua Barat, pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah dilakukan dalam UU Nomor 45/1999. Penolakan yang besar dari *stakeholder* di Papua mendorong DPRD Papua mengajukan uji materil UU tersebut kepada MK. Namun dikarenakan, keputusan MK menetapkan pembatalan UU Nomor 45/1999, terkecuali Provinsi Irian Jaya Barat/Papua Barat tetap terbentuk, maka pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah yang saat itu belum sempurna pun dinyatakan dibatalkan. Akan tetapi, perkembangan lebih lanjut, pihak-pihak yang sebelumnya menolak pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, mengajukan dukungan atas pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah dengan dasar perbedaan dan konflik yang selama ini ada diantara mereka, telah terselesaikan dengan baik.

tahu dan mengerti akan permasalahan sehingga dapat memberikan pertimbangan dan argumentasi yang rasional untuk memberikan persetujuan (*op.cit.* 58-61).

Adapun Habermas, merumuskan paradigma demokrasi deliberatif dan teori diskursus. Demokrasi deliberatif adalah suatu upaya politis untuk menciptakan saluran komunikasi antara, **di satu pihak proses legal formal pengambilan keputusan yang terinstitusional dalam parlemen dan badan-badan eksekutif pemerintahan** dengan, di lain pihak, **proses penyampaian aspirasi sosial nonformal didalam masyarakat sipil**. Menurutnya, demokrasi harus partisipatif dan semua kebijakan serta UU yang berkaitan dengan publik harus mendapat legitimasi dari publik yang terkait secara keseluruhan (*op.cit.*:7-12).

Dari pandangan-pandangan tersebut di atas dan diikuti dengan pengamatan pada kasus di Papua, khususnya kasus UU Nomor 45/1999, kita dapat memperoleh pengertian-pengertian penting tentang pembentukan hukum di Papua dan Indonesia pada umumnya. Pandangan Habermas sebenarnya sangat mewakili konteks dan keadaan Indonesia saat ini. Kemajemukan dan pluralitas Indonesia haruslah ditempatkan pada porsi yang sebenarnya dalam hal penyusunan kebijakan dan hukum. Sehingga yang menjadi **penekanan** disini adalah bukan semata mengenai produk hukum yang dihasilkan atau siapa/kepentingan siapa yang mendasari kebijakan dan hukum, akan tetapi melebihi hal-hal tersebut. Proses pembuatan kebijakan dan hukum yang dilakukan melalui komunikasi yang baik diantara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang mengajukan aspirasi merupakan faktor penting disini. Keadaan yang diharapkan disini adalah kebijakan atau produk hukum yang dihasilkan akan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sehingga pada akhirnya, kepentingan masyarakat mana pun (mayoritas atau minoritas) tetap terpenuhi sesuai kebutuhan masing-masing, karena pada saat penyusunan kebijakan dan hukum aspirasi mereka dapat didengar melalui komunikasi dengan penyusun kebijakan.

Lebih lanjut, Hetcher *et.al* (2006) menyatakan bahwa ada penentu yang fundamental dalam ketergantungan nasional dalam nasionalisme pembentukan bangsa yaitu *direct rule* ('Aturan Langsung'):

"Direct rule consolidates power and monopolizes the rights to rule in a single center at the expense of alternative loci of authority. One of the fundamental determinants of national dependence is direct rule. Direct rule is a variable that consists of two elements: scope and penetration (Hechter 2004). The scope of a state refers to the quantity and quality of the collective goods that it provides... Scope induces dependence: where state scope is high, individuals depend primarily on the state for access to collective goods. In contrast, penetration refers to the central state's control capacity –that is, the proportion of laws and policies that are enacted and enforced by central as against regional or local decision-makers."

Mengambil pemahaman kutipan di atas dan meninjau praktiknya dalam kasus Papua, *direct rule* dapat ditunjukkan pada kuantitas dan kualitas *collective goods* yang dapat 'disediakan' oleh pemerintah pusat. Pemahaman 'disediakan' disini dapat diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dalam mengelola dan mendistribusikan kesejahteraan aset dan sumber daya untuk tujuan kesejahteraan rakyat di pelosok daerah. Dalam kasus Papua, beberapa tanggung jawab pemerintah pusat ini dinyatakan dalam ketentuan dan kebijakan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset-asetnya serta distribusi keuangan daerah baru yang berbeda dengan distribusi pada masa Orde Baru.

Mengambil pengertian pada kutipan di atas, elemen *penetration* di atas dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan sebagai kapasitas kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah atau pembuat kebijakan di tingkat lokal. Namun dalam nasionalisme bangsa dan daerah, dapat dikatakan lebih lanjut bahwa hukum memiliki 2(dua) peranan penting, yaitu (1)

sebagai sarana dan pelaksanaan usaha-usaha formalisasi nasionalisme daerah secara sah; (2) sebagai (sarana) kontrol pemerintah pusat dalam proporsi penetapan hukum dan kebijakan yang ditetapkan, dilaksanakan, dan unsur penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan/integrasi nasional.

Dalam kasus Papua, beberapa kebijakan dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai otonomi khusus, selain memuat pengakuan lebih besar atas identitas Papua serta pengesahan atas peluang yang lebih dibuka bagi orang Papua asli, ketentuan mengenai kontrol negara dan integrasi nasional pun sangat jelas dinyatakan.

3.2.2. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua merupakan satu tonggak dalam meredefinisikan hubungan antara pemerintah pusat dan *stakeholder* di Papua. Setelah pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat (melalui PP Nomor 24/2007 menjadi Provinsi Papua Barat) dan melalui Perpu Nomor 1/2008 tentang Otonomi Khusus Papua⁷, UU ini menjadi berlaku pula bagi Provinsi Papua Barat.

Beberapa aspek yang diatur didalamnya mengatur perubahan yang mendasar bagi posisi Papua dan masyarakatnya dalam memandang diri, daerahnya dengan kuasa otonomi yang lebih baik. Selain merupakan hasil negosiasi antara pemerintah pusat dan Papua, pemberdayaan dan pemihakan kepada orang Papua berusaha diakomodasi dalam UU ini.

Walau demikian, pemerintah pusat melalui UU ini tetap berusaha menjaga integrasi nasional dan bertindak hati-hati sehingga memang tidak dapat dikatakan bahwa UU ini sepenuhnya

⁷ Perpu Nomor 1/2008 Pasal 1 menyatakan: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia."

memberikan otonomi yang luas tak terbatas kepada masyarakat Papua. Salah satu butir pada bagian Menimbang UU Nomor 21/2001 menyatakan dengan jelas:

- c. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang;
- d. Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah otonomi khusus.”

Beberapa hal dapat dicatat dari UU Otonomi Khusus Papua ini. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinyatakan harus setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada masyarakat Papua, kemudian kewajiban anggota DPRP dan MRP yang harus mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, contoh lainnya adalah Antoh (2007:176) menyebutkan bahwa Pasal 46 mengenai pembentukan Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi (KKR) sebenarnya merupakan suatu peluang hukum bagi masyarakat Papua dan sebagaimana pernah dilakukan masyarakat internasional. Akan tetapi provisi dalam Pasal yang sama menyebutkan bahwa KKR ”demi pemantapan persatuan dan kesatuan.” Menurut Bronkhorst (1995, dalam Antoh 2007: 177), hal ini telah mereduksi atau memasung obyektifitas KKR, sehingga menjadi bias dan diabdikan untuk kepentingan politis dan bukan pada kepentingan dan kebenaran korban.


3.2.3. Kepedulian Otonomi dan Kepedulian Identitas Dalam Regulasi

Dalam pengelolaan otonomi khusus, sedikit berbeda dengan pengaturan di Aceh dimana selain melalui UU Otonomi Khusus, pengaturan dilakukan juga melalui UU Pemerintahan Aceh, maka di

Papua penguatan otonomi daerah dan identitas lokal dilakukan melalui usaha penerapan UU Otonomi Khusus ke arah yang lebih baik. Beberapa hal yang lebih lanjut diatur dan makin diperdalam, dilakukan melalui peraturan-peraturan pelaksana dan tidak melakukan pembentukan UU baru, seperti misalnya penetapan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP). Dengan demikian pada dasarnya, setelah diputuskannya status hukum UU 45/1999, maka acuan terpenting dan mendasar otonomi khusus Papua berkaitan dengan pemekaran, memang beranjak dari UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21/2001 ini.

Dari UU otonomi khusus tersebut, analisis permasalahan dapat dibuka lebih jauh lagi ke persoalan krusial lainnya. Selain persoalan otonomi khusus, menarik juga untuk melihat intisari dari penjelasan Jaap Timmer, bahwa terdapat dua kepedulian yang besar di Papua yaitu kepedulian untuk otonomi dan kepedulian pada identitas dan kepastian-kepastian yang telah hilang (2007). (Kepedulian) otonomi bagi masyarakat Papua merupakan suatu bentuk yang sangat penting untuk memiliki kuasa lebih untuk mengatur diri dan daerahnya sendiri, dan lebih lanjutnya adalah sebagai bentuk 'tambahan' kemampuan dalam negosiasi atau posisi tawar dengan pemerintah pusat.

Skema 2



Dalam hal identitas Papua, selama ini yang terjadi pada hubungan lokal Papua dengan nasional adalah adanya persoalan identitas keIndonesiaan yang 'modern' dan identitas kePapuaan. Pada prakteknya, terutama dikarenakan sistem pemerintahan sentralistik beberapa waktu lalu, pengakuan dan akomodasi identitas Papua mendapatkan proporsi atau kesempatan dan peluang yang tepat.

Adapun beberapa kepedulian identitas Papua yang diakomodasi oleh para pembuat kebijakan dan ditetapkan didalam kerangka hukum untuk Papua adalah:

- (1) Pengembalian nama Papua
- (2) Pengakuan identitas, dalam hal ini berkaitan pula etnis, ras dan adat. Selanjutnya pengakuan ini diperkuat pada aspek-aspek penting seperti halnya kriteria pemangku jabatan tertentu;
- (3) Lambang daerah, meliputi lagu dan bendera daerah, dengan catatan bukan menunjukkan simbol kedaulatan.

Legitimasi dari kepedulian identitas yang sangat besar dari aspirasi masyarakat Papua, dimulai dengan pengembalian nama Irian Jaya menjadi Papua – Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal 16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya Menjadi Papua. Hal ini tentunya sangat penting dan berarti bagi masyarakat Papua⁸.

Penegasan mengenai orang Papua dan bukan, sangat diperjelas dengan pendefinisian 'orang asli Papua' dan orang 'penduduk. Adapun 'orang asli Papua' yaitu "orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua."

Pentingnya pembedaan identitas secara tegas tersebut, dikarenakan akan berpengaruh pada langkah selanjutnya yaitu peluang legal atas beberapa kepentingan dan bahwa hanya orang asli

⁸ Satu hal lagi yang menunjukkan perbedaan antara kasus Aceh dan Papua. Aceh mempertahankan nama 'Aceh' karena nama tersebut merupakan warisan.

Papua yang berhak untuk mengatur wilayah Papua. Seperti terlihat pada hal-hal berikut.

Pertama, penguatan identitas lokal dalam regulasi-regulasi di Papua, baik tingkat nasional, terutama lokal. Penjelasan hal ini dapat diperoleh melalui penyebutan dan penekanan dengan tegas bahwa (hanya) orang Papua yang diperkenankan mengisi posisi-posisi Gubernur, Wakil Gubernur dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)⁹. Untuk posisi Majelis Rakyat Papua (MRP) Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 21/2001, menyatakan bahwa MRP beranggotakan orang-orang asli Papua sebagai wakil-wakil lokal. Kemudian sebagai lembaga representasi kultural, maka pemilihan anggota MRP dilakukan melalui proses yang demokratis dan transparan pada tingkat distrik, kabupaten/kota, dan tingkat provinsi untuk memperoleh wakil-wakil rakyat dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan (Yudho et al, 2006, 53).

Kedua, penguatan hak-hak masyarakat sebagai penghormatan dan penghargaan hak asasi. Dalam UU Nomor 21/2001, penguatan dan penegasan hak terdiri dari hak sosial politik, termasuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, hak politik untuk membentuk partai politik lokal, hak atas keuntungan sumber daya alam dan mengatur secara otonom.

Ketiga, penguatan identitas dan posisi dalam peraturan-peraturan perundangan, akan berdampak pada penguatan posisi mereka dalam berhadapan dengan pihak-pihak di luar mereka, apakah itu masyarakat pendatang atau pemerintah pusat, serta peluang untuk memperoleh keuntungan dan manfaat.

3.2.4. Majelis Rakyat Papua

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan salah satu jenis

⁹ Lihat UU Otonomi Khusus Papua 21/2001 Pasal dan PP Nomor 54/2004 tentang MRP

keistimewaan dan akomodasi aspirasi masyarakat Papua oleh pemerintah pusat. Proses pembentukan MRP sendiri berjalan dengan lambat dikarenakan adanya perdebatan mengenai keterwakilan unsur-unsur di Papua, misalnya unsur adat, agama dan perempuan. Namun akhirnya pada tanggal 31 Oktober 2005, MRP resmi terbentuk dengan 42 anggota terdiri dari masing-masing 14 orang dari unsur adat, agama dan perempuan. Hingga saat ini, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MRP masih menghadapi permasalahan kepercayaan dari *stakeholder* di Papua¹⁰¹¹, namun ditinjau dari peraturan pemerintah tentang MRP ini, pembentukan MRP merupakan satu langkah (awal) yang baik dalam merespon keinginan dan aspirasi masyarakat lokal.

Melalui PP Nomor 54/2004 tentang pembentukan MRP sesuai dengan Otsus di Papua, pemerintah pusat sudah merespon tiga tuntutan masyarakat Papua – pelurusan sejarah integrasi politik Papua, pemenuhan hak-hak dasar orang Papua dan pengadilan terhadap para pelanggar HAM berat (Elisabeth, dkk 2005: 289).

Pada dasarnya, sebagaimana tertulis dalam UU Otonomi Khusus Papua dan PP tentang MRP, substansi dan ide pembentukan MRP ini baik dan mulia. Akan tetapi yang menjadi fokus perhatian disini adalah penjabaran fungsi, kerja dan prospek MRP ke depan.

Beberapa pasal dalam PP 54/2004 memuat pemberian peluang kepada orang Papua.

(1) Pasal 1 Nomor 6: “Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua,

¹⁰ Pada tanggal 11 Februari 2008, demo sekitar 500 massa terdiri dari mahasiswa, pemuda dan masyarakat yang dikoordinir AMPT, DAP dan Perwakilan Perempuan Papua, yang menyerukan agar MRP segera mengembalikan UU Otsus 21/2001 kepada Pemerintah Pusat dan meminta pembubaran MRP karena selama dua tahun berjalannya, MRP kurang mengakomodir kepentingan rakyat Papua (“MRP Didemo” dari www.mrp.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=1)

¹¹ Salah satu contoh mengenai konflik kepentingan di Papua

yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama

- (2) Pasal 1 Nomor 9: “Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua
- (3) Pasal 1 Nomor 17: “Perlindungan hak-hak orang asli Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan kerukunan hidup beragama.
- (4) Pasal 3 ayat (1): “Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di provinsi”.
- (5) Pasal 4: “Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. Orang asli Papua
 - i. Memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua

Pada dasarnya tugas dan wewenang MRP cukup penting, yaitu pada Pasal 36: MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- (a) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan DPRP
- (b) memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur
- (c) memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua
- (d) memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada

- umumnya yang menyangkut hak-hak asli orang Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya
- (e) memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD kabupaten/kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua

Dari beberapa pasal diatas, dapat dilihat bahwa *pertama*, isu krusial yang menjadi titik sentral dari nasionalisme daerah Papua adalah mengenai identitas yang sangat sensitif dan hak-hak masyarakat¹². Latar belakang untuk permasalahan ini dapat dirujuk dari terjadinya marginalisasi identitas, kecilnya peluang untuk maju dan berkembang baik karena tidak ada peluang yang dibuka lebar maupun akibat persaingan di masyarakat, semisal dengan pendatang.¹³

Kedua, tiga poin sentral yang diakomodasi dalam PP ini adalah keterwakilan: adat, agama dan perempuan. Poin-poin ini juga dapat dibaca sebagai daerah sensitif yang memerlukan penguatan, salah satunya melalui kerangka hukum. Di Papua, terutama untuk isu adat dan agama, apabila permasalahan ini tidak diatur dalam aturan yang baik dan jelas maka potensial menjadi bibit konflik di masa yang akan datang karena Adat di Papua menjadi aturan yang sangat penting.

Untuk daerah lain, poin ini bisa saja sama atau berbeda dengan variasi proporsi yang juga berbeda. Di Aceh, misalnya porsi agama lebih besar dan mendominasi, walaupun disana terdapat juga

¹² Hal ini disadari sangat perlu dan mendesak untuk diformalisasikan dalam kerangka legal sehingga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dan unsur masyarakat sipil di Papua dalam proses penyusunan RUU Otonomi Khusus.

¹³ Persaingan sendiri disini tidak selalu diartikan persaingan dengan pendatang yang datang secara sukarela ke Papua, akan tetapi dengan pendatang yang karena kebutuhan pekerjaan menyebabkan mereka datang ke Papua, misalnya melalui perusahaan-perusahaan besar di Papua.

penguatan konsep adat dalam beberapa hal, seperti misalnya pembentukan peradilan adat di tingkat masyarakat.

Ketiga, melalui penjabaran tugas dan wewenang MRP dalam PP ini, dapat diketahui urgensi MRP. Akan tetapi sejauh mana MRP dapat menjalankan fungsinya dengan tanpa menjadikan tumpang tindih dengan fungsi dari DPRP atau Dewan Adat. Dari penjabaran dan legalisasi fungsi MRP, maka dapat dilihat fungsi dan tugas MRP tidak saja mengarah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, akan tetapi juga kepada DPRP, hubungan Provinsi dengan pihak luar bahkan juga penyaluran aspirasi dari masyarakat. Sehingga bisa dilihat dalam hal ini, tugas dan wewenang MRP sangat berat, terutama bila memperhatikan kenyataan bahwa MRP adalah suatu lembaga baru dan masih sarat dengan penyelesaian konflik Papua atau urusan internalnya.

Maka atas dasar akomodasi aspirasi lokal untuk menjamin gagasan nasionalisme daerah agar tetap masuk dalam nasionalisme Indonesia, poin-poin tersebut diatur dalam kerangka hukum sehingga sah atau legitim. Akan tetapi, kesiapan dari daerah sendiri dan kenyataan di masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan yang seksama, karena bukan tidak mungkin, perubahan yang drastis dengan mengabaikan kenyataan justru tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Untuk peristiwa-peristiwa (hukum) di masyarakat yang masih baru atau dalam proses perkembangan –seperti otonomi khusus dan pemekaran-, usaha pembentukan kerangka hukum yang akomodatif adalah kerangka yang bersifat membuka peluang untuk perubahan dalam bentuk penambahan, dan bukan dalam bentuk revisi, terkecuali untuk regulasi-regulasi berumur lama. Mengapa? Karena perubahan dalam bentuk revisi, lebih memberikan pengertian bahwa hukum dibuat hanya untuk tujuan durasi pendek/singkat - sementara perkembangan masyarakat pun berlangsung cepat - dan tidak membaca kemungkinan-kemungkinan perkembangan di masyarakat dalam durasi lebih jauh. Selain itu, selama ini yang terjadi adalah revisi justru mengakibatkan kebingungan di masyarakat dan

pemerintahan di level bawah. Pergantian kebijakan dan aturan seringkali terjadi dengan cepat, padahal yang terjadi daerah pun baru saja mensosialisasikan kebijakan sebelumnya yang baru saja mereka terima.

Ide untuk memasukkan komponen-komponen krusial yang berkaitan dengan nasionalisme daerah di atas itu sangatlah berharga dan penting, khususnya bagi pemangku kepentingan di Papua, hal ini merupakan satu langkah maju.

3.2.5. 'Kontrol' Negara Demi Integrasi Nasional

Sesuai dengan apa yang dinyatakan Hetcher (2006) mengenai salah satu bentuk dari *direct rule* yaitu *penetration*:

"[p]enetration refers to the central state's control capacity –that is, the proportion of laws and policies that are enacted and enforced by central as against regional or local decision-makers."

pemberian otonomi khusus dan akomodasi nasionalisme daerah, tidak serta merta melepas 'kontrol' pemerintah, yaitu dengan tetap memasukkan pasal-pasal yang berfungsi menjaga integrasi nasional (bangsa).

Sebagai contoh pasal-pasal yang merupakan 'kontrol' negara terhadap MRP adalah:

- (1) Butir d pada bagian Menimbang UU Nomor 21/2001 "Integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetapan daerah otonomi khusus."
- (2) Untuk posisi Gubernur dan Wakil, mereka harus memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memajukan

demokrasi (Pasal 12 dan 14)¹⁴. Sedangkan untuk anggota DPRP dan MRP, mereka memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 10 ayat (1), Pasal 23 ayat (1))

- (3) Pasal 4 PP Nomor 54/2004 “Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. Setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah
 - e. Tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵

Akan tetapi terdapat hal menarik disini yaitu mencermati perbandingan persyaratan pemegang posisi Gubernur dan Wakil, anggota DPRP dan MRP sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

¹⁴ Posisi gubernur dan wakilnya harus mampu berfungsi di dua area yang adakalanya berbeda, pemerintah pusat dan kepentingan lokal.

¹⁵ Dalam kasus Aceh hal ini berbeda. Adanya MoU dan kedudukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang relatif lebih solid daripada kelompok serupa di Papua, menyebabkan penerimaan dan eksistensi mantan anggota GAM dalam struktur lembaga-lembaga.

Tabel 1. Perbandingan Persyaratan Pemegang Posisi Gubernur dan Wakil, Anggota DPRD dan MRP

Gubernur dan Wakil	Anggota DPRD	Anggota MRP
Disyaratkan 'orang asli Papua'	Tidak ada ketentuan, sehingga ditarik pengertian dapat diisi oleh orang asli Papua maupun penduduk (orang non asli Papua)	Disyaratkan 'orang asli Papua'
Pasal 12 butir g UU Nomor 21/2001: Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politis	Dalam UU Nomor 21/2001 tidak ada penjelasan.	Pasal 4 PP Nomor 54/2004 butir e: Tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemahaman yang dapat diambil dari perbandingan di atas adalah: (1) posisi anggota DPRD dimungkinkan diisi oleh orang non asli Papua atau penduduk; (2) untuk posisi Gubernur dan Wakilnya, memungkinkan diisi oleh seseorang yang pernah dipenjara untuk kasus-kasus politis. Pertanyaannya adalah apakah hal ini juga dapat diartikan mantan tahanan politik?

Kemudian untuk anggota MRP, para eks anggota kelompok anti-pemerintah yang pernah melakukan tindakan makar, secara otomatis tidak dapat menjadi anggota MRP. Pertanyaannya adalah yang tersisa, bagaimana dengan anggota-anggota kelompok anti-pemerintah yang tidak pernah melakukan tindakan makar?

3.3. Pemahaman dari Kerangka Hukum dan Pergeseran 'Nasionalisme' Papua

Sebenarnya 'pergeseran' pada makna nasionalisme Indonesia dan penguatan gagasan nasionalisme Papua dalam ketentuan hukum disini belum tentu diartikan sebagai suatu upaya melepaskan diri atau

disintegrasikan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terkecuali oleh kelompok di Papua yang menginginkan kemerdekaan. Bagi yang menginginkan kemerdekaan, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat Papua, secara langsung dihubungkan dengan kebangkitan nasionalisme Papua sekaligus untuk merdeka.

Apabila kita memilah dengan jernih, persoalan di Papua dapat kita bagi dalam beberapa hal:


- (1) Oposisi terhadap pemerintah pusat disebabkan ketidakpuasan Papua
- (2) Nasionalisme Papua
- (3) Keinginan otonomi (khusus) – dan pemekaran
- (4) Keinginan merdeka

Ketidakpuasan kepada pemerintah pusat sebenarnya bisa mengarah kepada nasionalisme dan merdeka, tetapi bisa juga tidak. Yang menjadi inti permasalahan di Papua adalah oposisi terhadap pemerintah pusat disebabkan ketidakpuasan pengaturan dan pembangunan. Bahwa itu kemudian dikaitkan dengan keinginan merdeka, memang hal itu memungkinkan, namun kemungkinannya lebih kecil apabila dihubungkan dengan nasionalisme Papua. Ketidakpuasan kepada pemerintah pusat lebih berhubungan dengan masalah ketergantungan kepada *host* (pemerintah pusat) yang pada akhirnya dapat menuju kepada keinginan menentukan diri yang lebih kuat atau merdeka. Adapun penguatan gagasan nasionalisme belum tentu diartikan sebagai harus memerdekakan diri.

Reid memberikan konstruksi dengan menggunakan pendapat dari Michael Keating tentang *asymmetrical government*, yaitu memandang dirinya sebagai bangsa-bangsa dalam satu negara. Penekanan yang dimaksud disini adalah konstruksi dalam memandang nasionalisme Papua dalam hubungannya dengan nasionalisme Indonesia. Penguatan nasionalisme kedaerahan dalam kerangka NKRI tentunya sangat beragam, dan masing-masing dapat

diakui melalui perlakuan yang tepat dan tanpa harus (disertai keinginan) keluar dari bingkai NKRI.

Skema 3



Seperti halnya dinyatakan Timmer, bahwa kenyataan yang berkembang, suara-suara yang menghendaki otonomi lebih besar di Papua pada umumnya bukan tentang (gagasan) nasionalisme Papua, tetapi dilontarkan dalam oposisi terhadap dominasi negara (Timmer, 2007). Selain itu, Hechter *et al.* (2006) menyebutkan adanya kaitan antara hubungan pusat/negara dan daerah dengan tuntutan untuk menentukan diri sendiri (*self determination*). Bahwa semakin besar anggota bangsa-bangsa yang berbeda-beda merasakan keuntungan dari hubungannya dengan negara (*host state*) maka semakin kecil tuntutan untuk menentukan diri sendiri. Sehingga, semakin kecil ketergantungan suatu bangsa/daerah pada negara maka tuntutan untuk menentukan diri sendiri semakin besar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peran hukum dalam nasionalisme adalah sebagai alat legitimasi bagi upaya nasionalisme, baik itu penempatan nasionalisme daerah dalam nasionalisme bangsa/nasional, maupun juga sebagai alat bagi negara dalam melakukan 'kontrol' atas nasionalisme daerah demi nasionalisme bangsa atau nasional.

Sehingga dalam mempelajari kasus nasionalisme Papua dan kerangka hukumnya, ada pemahaman penting yang dapat diambil. Bahwa untuk berada dalam *host* (bisa diartikan disini adalah nasion

bangsa), hal-hal berikut akan sangat berpengaruh pada kesediaan daerah:

- (1) Ketergantungan sebagaimana dikemukakan Jenne (2004) dan Hetcher (2006)
- (2) *Bargaining* dan negosiasi antara pemerintah pusat sebagai penjaga keutuhan nasion bangsa dengan *stakeholder* didaerah
- (3) Kesediaan tanpa syarat (*unconditional willingness*)¹⁶

Pada bagian (2) di atas, *bargaining* dan negosiasi antara pemerintah pusat sebagai penjaga keutuhan nasion bangsa dengan *stakeholder* didaerah, dapat dirinci menjadi:

- Tuntutan sesuatu yang memang semestinya dimiliki atau menjadi hak masyarakat daerah
- Tuntutan Kekhususan/Keistimewaan atau bahkan *Privileges* mengingat **merasa diri berbeda** dengan daerah lain, baik dikarenakan: perbedaan etnis dan ras, sejarah dan riwayat integrasi, atau kontribusi pada nasion bangsa.

Dalam kasus Papua, beberapa hal diatas dapat dikatakan memang menjadi dasar bangkit atau kuatnya nasionalisme Papua. Selain sejarah atau riwayat masyarakat dan nasionalisme Papua serta integrasi kepada Indonesia, hal ini ditambah dengan adanya ketidakpuasan dan perasaan terabaikan akibat marjinalisasi oleh pemerintah pusat.¹⁷

Dasar lainnya adalah mengenai identitas ke-Papua-an, yang melalui *bargaining* dengan pemerintah pusat, penguatan pada pemberian hak dan kewenangan, seperti partisipasi dalam sosial-

¹⁶ Kondisi ini dimungkinkan berlaku di negara-negara penganut paham sosialis

¹⁷ Beberapa referensi antara lain Soewarsono (eds), 2007, Nasionalisme Indonesia Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jakarta, LIPI Press, dan Elisabeth *et.al*, 2005, *Agenda dan Potensi Damai di Papua*, Jakarta, LIPI Press,

politik¹⁸ dan alokasi kewenangan serta pendapatan, diperkuat dalam kerangka hukum otonomi khusus¹⁹.

3.4. Penutup

Kerangka hukum yang mengatur otonomi daerah salah satunya bertujuan memperkuat gagasan nasionalisme Papua dengan memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan identitas, hak-hak asasi (seperti hak politik) dan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Akan tetapi, pengalaman juga menunjukkan adanya kompleksitas dalam pengaturan hukum dan kelembagaan yang disebabkan konflik kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana kasus Inpres Nomor 1/2003 yang menimbulkan ketidaksetujuan dari berbagai pihak.

¹⁸ Termasuk didalamnya adalah hak untuk membentuk partai lokal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 UU Nomor 21/2001 yang dengan tegas juga menyebutkan prioritas untuk masyarakat asli Papua.

¹⁹ Kewenangan yang ditetapkan untuk Papua diantaranya adalah: kewenangan provinsi Papua untuk mengusulkan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan dengan UU, kewenangan untuk mengusulkan penetapan kawasan untuk kepentingan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pemilikan lambang-lambang daerah sebagai panji kebesaran dan symbol cultural, kewenangan di seluruh bidang pemerintahan di luar kewenangan pemerintah pusat, melakukan kerja sama internasional, menerima bantuan internasional dan mengajukan pinjaman luar negeri dengan pemberitahuan kepada pemerintah pusat, kewenangan dalam bidang keuangan. Adapun hak-hak yang diperoleh adalah persyaratan orang asli Papua sebagai gubernur dan wakil gubernur, hak dan jaminan penghormatan kepada masyarakat adat dalam usaha perekonomian, kesempatan penyertaan modal Pemprov pada BUMN atau perusahaan swasta, pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan yang memberi kesempatan luas pada masyarakat adat, keutamaan orang asli Papua untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya (Hadi *et.al.*, 2006:133-134)

Pandangan Habermas sebenarnya sangat mewakili konteks dan keadaan Indonesia dengan menempatkan kemajemukan dan pluralitas porsi yang sebenarnya dalam hal penyusunan kebijakan dan hukum. **Penekanan** disini adalah bukan semata mengenai produk hukum yang dihasilkan atau siapa/kepentingan siapa yang mendasari kebijakan dan hukum, akan tetapi melebihi hal-hal tersebut. Komunikasi yang baik diantara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang mengajukan aspirasi merupakan faktor penting disini. Sehingga pada akhirnya, kepentingan masyarakat mana pun (mayoritas atau minoritas) tetap terpenuhi sesuai kebutuhan masing-masing, karena pada saat penyusunan kebijakan dan hukum aspirasi mereka dapat didengar melalui komunikasi dengan penyusun kebijakan.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya pandangan, bahwa memberikan otonomi khusus dan pemekaran serta memformalisasinya dalam regulasi kepada Papua, merupakan upaya tawar dari pemerintah pusat menghadapi isu atau keinginan merdeka dari beberapa kelompok di Papua. Hal tersebut bisa saja benar namun tidak secara keseluruhan. Elemen *penetration* dalam konsep *direct rule* dari Hetcher membenarkan (tetap) adanya kontrol dari pemerintah pusat untuk menjaga integrasi nasional melalui hukum dan perundang-undangan. Hetcher tidak membicarakan mengenai isu/keinginan untuk merdeka, menandakan bahwa *penetration* dapat diterapkan dalam keadaan ada atau tidak ada isu/keinginan untuk merdeka. Sehingga dapat dimengerti, dalam kondisi adanya isu/keinginan merdeka dari beberapa kelompok di Papua, terutama dalam kondisi yang mengancam integrasi nasional, maka pemerintah melakukan *bargaining* melalui otonomi khusus.

Otonomi khusus, pemekaran serta formalisasinya dalam peraturan perundangan yang pada intinya memberikan perlakuan yang 'khusus' karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, seperti halnya dalam kasus Papua, dapat diartikan bahwa pusat (sebaiknya perlu) memandang dan mengakui daerah (tersebut) dengan identitas yang khas, spesifik dan berbeda dengan daerah lain. Identitas

kePapua-an adalah sesuatu yang penting sebagai identitas dan jati diri masyarakat Papua, yang tentunya berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain, sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Konstruksi cara pandang yang melihat bahwa suku bangsa tertentu dilihat sebagai sesuatu yang khas dan berbeda-beda, di dalam bingkai negara *host* dan dapat diperbandingkan dengan konstruksi 'bangsa', sesuai pendapat Harsya Bachtiar.

"Mengapa "suku-suku bangsa" atau "masyarakat-masyarakat daerah" tersebut dapat diperbandingkan dengan "nasion" (bangsa)? Selain "mempunyai wilayah tempat tinggal sendiri," menurut Bachtiar, mereka "mewujudkan sekalian ciri-ciri yang biasanya dianggap merupakan ciri-ciri suatu nasion, seperti kebudayaan sendiri, bahasa sendiri, identitas sendiri, dan, yang terpenting, perasaan solidaritas antara anggota-anggota, warga-warga, masyarakat daerah yang bersangkutan." (lihat Bagian Penutup Bab II buku ini)

Lebih lanjut, penguatan gagasan nasionalisme Papua, khususnya melalui tinjauan pada formalisasi otonomi khusus dan pemekaran memberikan gambaran bahwa penguatan gagasan nasionalisme dapat dilakukan tanpa harus mensyaratkan keluarnya suku bangsa/'nasion' tertentu dari negara kesatuan (*host*).

BAB IV

ACEH DAN PAPUA : DUA KASUS YANG MIRIP TAPI TAK SAMA?

4.1 Pendahuluan

Dalam konteks nasionalisme Indonesia, persoalan Aceh dan Papua menjadi topik yang terpenting, karena bagi banyak kalangan, keduanya merupakan model dari pergerakan ‘separatis’ yang dianggap bisa menimbulkan disintegrasi bagi negara-bangsa Indonesia dan menghancurkan semangat nasionalisme Indonesia. Persoalannya, sudut pandang ini cenderung menekankan posisi ke duanya di mata pemerintah Indonesia, yang menganggap dirinya sebagai ‘representasi yang sah’ dari ‘negara-bangsa Indonesia’. Oleh karena itu, isu disintegrasi menjadi tema sentral dari pendekatan ini. Akan tetapi, jika kita mencoba melihatnya dari sisi Aceh dan Papua itu sendiri, dan juga dari sisi daerah-daerah lain yang tergabung dalam negara-bangsa Indonesia, barangkali persoalannya menjadi tidak sesederhana itu, atau tidak seperti yang dikatakan banyak kalangan ‘saat ini, bahwa “nasionalisme Indonesia telah luntur”, atau bahwa “semangat kebangsaan kita tidak seperti di masa lalu”’.

Ada ‘posisi’ yang berbeda antara pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah di Aceh dan Papua dalam memandang persoalan ‘negara-bangsa’ dan ‘nasionalisme’ yang perlu diperhitungkan, sebelum kita melakukan penilaian terhadap sikap masing-masing terhadap hal tersebut. Posisi pemerintah pusat di Jakarta sebagai ‘center’ dan posisi Aceh dan Papua sebagai ‘periphery’ akan mempengaruhi pandangan mereka secara berbeda pula. Pada posisi *periphery* pun, posisi Aceh dan Papua terhadap ‘negara-bangsa’ Indonesia tidaklah sama, karena ada sejarah yang berbeda dalam hubungan Aceh dengan negara-bangsa Indonesia dibandingkan dengan hubungan Papua dengan negara-bangsa Indonesia.

Pembicaraan tentang sejarah integrasi Aceh maupun Papua ke dalam negara-bangsa Indonesia sudah banyak ditulis orang, oleh karena itu di sini saya tidak akan mengulanginya, terkecuali apabila ada bagian-bagian yang diperlukan sebagai bagian dari diskusi kita ini. Dalam tulisan ini saya ingin mendiskusikan masalah perbedaan pandangan ‘center’ dan ‘periphery’ tersebut secara lebih detail, terutama dalam kaitannya dengan konsep ‘negara-bangsa’ dan ‘nasionalisme’ Indonesia.

4.2.Center-Periphery Model versus Pluralist Local Politics

Dalam kamus Sosiologi dikatakan bahwa,

The centre-periphery (or core-periphery) model is a spatial metaphor which describes and attempts to explain the structural relationship between the advanced or metropolitan ‘centre’ and a less developed ‘periphery’, either within a particular country, or (more commonly) as applied to the relationship between capitalist and developing societies¹.

Walaupun model *center-periphery* ini lebih tepat dipakai untuk ekonomi dunia, namun pada dasarnya model ini bisa juga dipakai dalam hubungan Aceh/Papua dengan pemerintah pusat. Menurut model ini, keterbelakangan ekonomi yang dialami Aceh dan Papua –sebagaimana dikemukakan dalam protes-protes terhadap pemerintah pusat– bukanlah sebagai akibat dari ekonomi tradisional yang terkebelakang, melainkan sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme, dimana ekonomi ditentukan oleh kekuatan pasar (Ibid). Dalam hubungan ini, diasumsikan bahwa ekonomi dicirikan oleh hubungan terstruktur antara pusat-pusat ekonomi yang menggunakan kekuatan militer, politik dan perdagangan untuk menarik surplus ekonomi dari daerah *periphery* yang lebih lemah². Artinya, Jakarta

¹ “Center-Periphery Model”, <http://www.encyclopedia.com/doc/1O88-centreperipherymodel.html>.

² Tulisan Edward Aspinall (2007) berbicara tentang hubungan sumber daya alam dan identitas dalam perang sipil. Seperti dikatakannya, “*Natural*

sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia, seperti dikemukakan oleh banyak kalangan, pada hakekatnya telah mengeksploitasi dan “menyedot” sumber-sumber ekonomi Aceh³ dan Papua. Salah satu faktor yang berperan dalam pengeksploitasi ini, menurut model *center-periphery* adalah ketimpangan tingkat upah antara pusat dan daerah, sehingga sangat menguntungkan untuk menempatkan seluruh produksi di daerah yang terkebelakang; walaupun hal ini mungkin tidak sepenuhnya benar untuk kasus Aceh dan Papua yang lebih banyak diinvasi oleh kapitalisme asing yang didukung oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, pendefinisian diri secara politis dari Aceh dan Papua terhadap pemerintah pusat cenderung mengikuti pula pola *center-periphery* yang timpang secara ekonomi. Dari apa yang telah didiskusikan di Bab II tentang “nasionalisme Aceh”, jelas bahwa ingatan tentang Aceh yang mempunyai sejarah kejayaan pada sebelum masa kolonial Belanda dan sebelum bergabung ke Indonesia menjadi suatu yang penting dalam memosisikan Aceh berhadapan dengan pemerintah pusat, dalam arti menempatkan Aceh yang sekarang “tidak lagi jaya” adalah dikarenakan “invasi” kolonial Belanda dan kemudian Indonesia. Oleh karena itu tidak aneh, seperti dapat kita baca di Bab II, apabila Hasan Di Tiro menyatakan bahwa *“our fatherland was turned over by the Dutch to the Javanese--their*

resource exploitation gives rise to conflict when it becomes entangled in wider processes of identity construction and is reinterpreted back to the population by political entrepreneurs in ways that legitimate violence” (p. 951). Contoh yang dipakainya adalah konflik Aceh. Menurutnya, *“GAM leaders and other Acehese dissidents emphasized their exploitation, and exploitation of other natural resources, in their condemnations of the Indonesian government”* (p.952).

³ Dalam kasus Aceh, eksploitasi tersebut terkait dengan gas bumi atau LNG yang ditemukan di Arun, Aceh Utara oleh Mobil Oil pada tahun 1971, dan sejak tahun 1977 dimulailah ekspor gas bumi Indonesia ke Jepang dan Korea Selatan, sehingga pada akhir tahun 1980an, 30% dari ekspor minyak dan gas Indonesia berasal dari Aceh (Aspinall, 2007: 954).

ex-mercenaries". Dengan cara ini Di Tiro hendak menunjukkan bahwa Aceh yang sebelumnya '*center*', hari ini menjadi '*periphery*' bagi *center* Indonesia, yaitu Jakarta. Gerakan Aceh Merdeka dapat dikatakan merupakan upaya Aceh untuk kembali menjadi '*center*', dengan melepaskan diri dari hubungan *center-periphery* dengan Indonesia.

Begitu juga dengan Papua, pembahasan di Bab III memperlihatkan adanya tuntutan untuk "pengakuan lebih besar atas identitas Papua serta pengesahan atas peluang yang lebih dibuka bagi orang Papua asli" kepada pemerintah pusat, yang walaupun telah diakomodasi dalam UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP Nomor 54/2004 tentang pembentukan MRP, pada prakteknya masih belum bisa memperbaiki kondisi Papua yang termarginalkan akibat pola hubungan *center-periphery* yang timpang secara ekonomi. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila, sebagaimana langkah yang coba diambil Aceh untuk memisahkan diri, Papua pun menempuh cara yang sama.

Pertanyaan sekarang adalah, apakah "pemisahan diri" itu sebagai satu-satunya jalan yang bisa ditempuh dalam hubungan Aceh/Papua dan pemerintah pusat? Kalau kita kembali ke usulan Hans Antlov di Bab I tentang "*pluralist local politics*", jelas sekali bahwa masih ada cara yang bisa dipakai untuk mengubah pola hubungan *center-periphery* yang cenderung memarginalkan masyarakat lokal di Aceh dan Papua tersebut. Seperti telah dikemukakan di Bab I, Antlov mengusulkan agar dilakukan "perekrutan politik" dan "pembentukan konstituen" pada tingkat bawah, dimana kekuatan-kekuatan sosial paling kental, agar "rakyat bisa menterjemahkan kebijakan nasional menjadi program-program lokal dan juga isu-isu lokal menjadi ideologi nasional", dan pada waktu yang sama bisa "mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang membentuk kehidupan mereka". Dengan demikian rakyat dapat merasakan bahwa mereka bisa "menentukan nasib mereka sendiri", yang dalam

pemahaman Antlov, terkait dengan pencapaian “konsensus nasional” dan “kontrak sosial” pada berbagai level.

Persoalannya kemudian, siapakah yang disebut Antlov sebagai ‘kekuatan-kekuatan sosial yang paling kental’ itu? apakah benar kekuatan-kekuatan sosial yang paling kental itu bisa mewakili kepentingan rakyat di tingkat bawah pada umumnya, termasuk kelompok-kelompok ‘marginal’ atau yang ‘termarginalkan’ oleh kekuatan-kekuatan sosial yang paling kental tersebut, seperti misalnya migran pendatang di daerah? Bagaimanakah caranya agar ‘perekrutan politik’ dan ‘pembentukan konstituen’ pada tingkat bawah bisa benar-benar memberi tempat bagi kekuatan-kekuatan sosial paling kental tersebut, dan kelompok-kelompok di luar mereka, untuk ‘mengekspresikan pandangan mereka’ dan ‘berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan’ mereka sebagai sebuah komunitas di antara banyak komunitas yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia? Apakah perekrutan politik dan pembentukan konstituen pada tingkat bawah ini akan bisa mengubah hubungan *center-periphery* antara pemerintah pusat di Jakarta dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah, termasuk Aceh dan Papua, sehingga komunitas-komunitas tersebut tidak lagi ‘termarginalkan’ oleh pusat? ‘Konsensus nasional’ dan ‘kontrak sosial’ seperti apakah yang harus dibuat agar rakyat pada tingkat bawah bisa ‘menentukan nasib mereka sendiri’, atau paling tidak bisa ‘menterjemahkan kebijakan nasional menjadi program-program lokal’ yang berguna bagi kehidupan mereka di daerah, dan sebaliknya bisa pula mengangkat isu-isu lokal di dalam kehidupan mereka ke tingkat nasional agar diperhatikan oleh pemerintah pusat dan/atau dijadikan cita-cita atau tujuan nasional? Di samping pertanyaan-pertanyaan praktis di atas, yang lebih penting lagi adalah pertanyaan tentang bagaimana menempatkan isu nasionalisme dalam kerangka ‘perekrutan politik’ dan ‘pembentukan konstituen’ yang diusulkan Antlov, karena pada hakekatnya kemunculan dan keberadaan ‘nasionalisme Aceh’ dan ‘nasionalisme Papua’ *vis-à-vis* ‘nasionalisme Indonesia’ bukanlah sesuatu hal yang bisa dilupakan

begitu saja, ataupun dikesampingkan sebagai suatu hal yang tidak penting?

4.3 Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Indonesia

Berbicara tentang “nasionalisme Aceh”, pada hakekatnya kita tidak berbicara tentang apa yang disebut oleh David Brown sebagai “*rational self interest' calculations*” yang seringkali dipergunakan untuk menganalisa perilaku aktor politik, melainkan tentang “*ideological adherence*” yang membentuk persepsi mengenai kepentingan (Brown, 2004). Penjelasan Brown dalam hal ini terkait dengan kenyataan bahwa “*Aceh is frequently cited as an ethnic nationalist rebellion*”. Menurutnya,

“This term indicates that it is a political movement that mobilizes support and legitimates itself both internally and externally by claiming that Aceh is the homeland of the Acehnese nation—a community of common ancestry with its own language and its own distinctive religio-culture” (Ibid).

Penjelasan tersebut sesuai dengan pendekatan “instrumentalisme” yang melihat identitas etnis sebagai “*the consciousness clothing for the rational self-interests of an interactive social network bounded by territorial contiguity and perceived cultural affinity*” (Ibid.). Lebih jauh lagi, pendekatan ini sejalan dengan pendekatan “*political economy*” yang melihat politik Indonesia sebagai “*political power as the means for the pursuit, by individuals, interest groups, or class groups, of their economic interests*” (Ibid., hal.281).

Mengikuti pandangan *instrumentalist* tersebut, pemaparan di Bab II pada hakekatnya memperlihatkan bagaimana “nasionalisme Aceh” dikonstruksikan dan diperkenalkan oleh Hasan Di Tiro kepada rakyat Aceh sebagai sesuatu yang ‘berbeda’ – bahwa dengan demikian rakyat Aceh mempunyai kepentingan yang berbeda pula dengan “nasionalisme Indonesia” yang diusung oleh pemerintah pusat di Jakarta. Mencermati hal tersebut, pertanyaan penting yang perlu diajukan selanjutnya adalah: Bisakah, dan bagaimana seharusnya kita

merekonsiliasi Aceh dalam konteks *nation-building* Indonesia? Barangkali akan ada yang mengatakan bahwa mengapa hal itu perlu, padahal hubungan Aceh dan pemerintah pusat telah ‘terselesaikan’ dengan adanya MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh yang baru. Tapi, benarkah? Apakah penyelesaian secara legal itu telah menyelesaikan persoalan ide ‘nasionalisme Aceh’ yang diperkenalkan oleh Hasan Di Tiro? Jawabannya, jelas tidak, karena tidak ada satu poin pun dalam MoU dan UU Pemerintahan Aceh yang berbicara tentang hal tersebut, selain tentang “Aceh yang masih menjadi bagian dari Republik Indonesia”. Pernyataan tersebut tidak bisa diartikan bahwa ide nasionalisme Aceh telah padam. Kalau ya, tentu saja tidak akan ada lagi kekhawatiran beberapa pihak tentang masih adanya kemungkinan Aceh memerdekakan diri di masa depan.

Kalau kita menyimak pernyataan Hasan Di Tiro tentang “keAcehan” yang perlu diangkat dan dibesarkan oleh rakyat Aceh, jelas bahwa ada beberapa poin penting yang perlu digaris-bawahi di sini. Pertama, tanah Aceh; kedua, keAcehan; ketiga, sejarah atau *legacy of ancestors*, dan keempat, klaim wilayah.

“This land is yours only for one reason and for one count: because you are Achehnese! If you denounced that truth by accepting another false name, like ‘Indonesians’—that Javanese nonsense—then you have forfeited your patrimony.... If these foreign invaders managed to fool you to believe that you are indeed not Achehnese but ‘Indonesians’—that is tantamount to accepting that you are not your fathers’ and mothers’ sons—but merely stupid non-entities.... Any Achehnese who has come to believe that he is not Achehnese but ‘Indonesian’ he is suffering an identity crisis, in fact he has become mad....”

“Memorize your history! It has been written, not by ink over the papers, but by your fathers’ blood over every inch of our beautiful valleys and breath-taking heights, beginning from our white sandy beaches to the cloud-covered peaks of Mount Seulawah, Alimon, Geureudong and Abong-Abong. Our heroic good fathers are not dead

*but merely waiting in their graves, all over this Blessed Land, for the Judgement Day, and in the meantime they are watching you, what you are doing with the rich legacy they had left for you and had sacrificed their lives to secure its safe passage to you. Would you be willing to sacrifice your lives too, in order to secure the safe transmission of this rich legacy to your children and their children's children? This Land of yours is a Holy Land—made Holy by the dead and by **the sacrificed blood of your ancestors**—it is fit to be whorshipped, not to walked upon by the ingrate Javamen.”*

"Take an old map of Sumatra from some reliable Western map-makers dated before Dutch colonialism arrived in Sumatra. You will find out that the whole island of Sumatra was part of Kingdom of Aceh, a properly a Sumatran power. At that time Aceh was the political name, and Sumatra a geographic name of the same island. And the name of Sumatra itself was also of Acehnese origin, denoting the Samudra Distric in East Aceh. If you investigated a little further, you will also find out that Malaya, East Borneo, and Banten region of West Java were also under Acehnese sovereignty for a long time....

Take a look at the map of Sumatra at the time of the Dutch declaration of war against Aceh, on March 26, 1873. You will see that the territory of the State of Aceh or Kingdom of Aceh in Sumatra at that time still covered half of Sumatra until Djambi and the Riau Archipelago. Please see the map published by GRAPHIC of London in 1883, ini this book. This, therefore, constitutes the minimum legal claim by the present State of Aceh Sumatra on December 4, 1976: a simple return to the status quo ante bellum, to March 26, 1873. In addition the State of Aceh Sumatra claims back from the Dutch--therefore also from Indonesia--all of Sumatra and surrounding islands as our legitimate historic national territory...."

Terhadap berbagai poin penting tersebut, bagaimana reaksi pemerintah pusat? Bisakah mereka mengakomodasinya ke dalam ‘nasionalisme Indonesia’? Hasil pembahasan di Bab II

memperlihatkan bahwa ‘nasionalisme Indonesia’ yang terfokus pada Jawa -kebesaran Majapahit- pada hakekatnya tidak memberi tempat pada aspirasi orang Aceh yang direpresentasikan oleh Hasan Di Tiro. Bahkan ‘nasionalisme Indonesia’ yang demikian itu cenderung dilihat Di Tiro sebagai “*colonial nationalism*”. Jadi, ‘nasionalisme Indonesia’ seperti apakah yang harus dikembangkan agar bisa memayungi ‘nasionalisme Aceh’ di masa depan? Hal inilah yang perlu kita diskusikan pada bagian berikutnya.

4.4. Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia

Dalam hal “nasionalisme Papua”, David Brown melihat bahwa, pada hakekatnya “*the trauma of violence*” lah yang telah

“shifts political consciousness away from the pursuit of diverse interests and toward a shared absolutist nationalist ideology constructed on myths of Papua’s Melanesian ethno-racial distinctiveness” (2004: 287).

Hal ini terjadi karena, menurut Brown,

“[t]he ideology of nationalism offered a sense of identity, permanence, and significance to disorientated individuals. It also offered a moralistic diagnosis and prescription for the otherwise incomprehensible disruptions of modernization” (Ibid, hal. 284).

Dengan kata lain, “nasionalisme Papua” bisa memberikan

⁴ Menurut penjelasan Aspinall, “*the origins of separatism [in Papua, like in Aceh] predate natural resource extraction: a separatist movement was crystallized by a period of separate Dutch tutelage in the 1950s and 1960s and by the violent Indonesian annexation of the territory in the early 1960s. When natural resource industries later developed in the territory (most notably the massive Freeport gold and copper mine), separatist leaders incorporated a critique of them into their narratives of national oppression and suffering*” (2007: 969, ft16).

“certainty by re-imagining the disrupted interactive community as the mythical idealized community, the nation...” (Ibid).

Oleh karena itu, walaupun di Papua tidak ada –atau belum ada- seorang intelektual seperti Hasan Di Tiro yang menterjemahkan “nasionalisme Papua” untuk rakyat Papua, tapi pada dasarnya ada kesamaan ide yang bisa dibaca dari pasal-pasal dalam PP 54/2004 tentang pembentukan MRP yang intinya mencerminkan tuntutan orang Papua tentang “representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama”. Hampir sama dengan apa yang diajukan oleh Hasan Di Tiro untuk Aceh, tuntutan orang Papua juga berbicara tentang: Pertama, kePapuaan; kedua, sejarah atau tradisi, dan ketiga, hak-hak. Barangkali hanya penekanan pada *legacy of ancestors* yang tidak tampak dalam kasus Papua.

Seperti kita semua tahu, upaya untuk memperbaiki hubungan Papua dan pemerintah pusat menjadi fokus perhatian banyak kalangan yang prihatin. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah: Bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan hal itu agar kedua belah pihak bisa menerimanya?

Pembahasan kerangka hukum di Bab III untuk kasus Papua memperlihatkan bahwa, terlepas dari adanya akomodasi legal yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua melalui UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP Nomor 54/2004 tentang pembentukan MRP, masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, termasuk pengaturan hukum dan kelembagaan yang cenderung menimbulkan konflik kepentingan vertikal maupun horizontal; sebagaimana yang terjadi dalam kasus Inpres Nomor 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU Nomor 45 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Dan, yang lebih penting lagi, ”nasionalisme

Papua” yang mendasari kemunculan tuntutan tersebut, sama sekali tidak pernah dibicarakan, kalau tidak bisa dikatakan, cenderung diabaikan. Memang ‘nasionalisme Papua’ tidak tampak secara gamblang, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam kasus Aceh, akan tetapi persoalan ini bukan tidak ada. Sama seperti persoalan ‘nasionalisme Aceh’, persoalan ‘nasionalisme Papua’ juga harus menjadi topik diskusi kita di bagian berikutnya, karena apa yang disebut ‘nasionalisme Indonesia’ pada hakekatnya harus bisa memayungi berbagai ‘nasionalisme lokal’ (atau etno-nasionalisme), yang sudah muncul dan berbentuk seperti ‘nasionalisme Aceh’, atau yang sudah ada namun belum jelas seperti ‘nasionalisme Papua’ dan ‘nasionalisme Riau’, sampai ke nasionalisme lainnya yang mungkin akan muncul di masa depan, seperti ‘nasionalisme Dayak’, atau ‘nasionalisme Maluku’.

4.5 ‘Nasionalisme Indonesia’ di Masa Depan

Sesungguhnya akan terlalu dini untuk bisa mengemukakan sesuatu yang kongkrit tentang “nasionalisme Indonesia’ di masa depan ketika analisa tentang “nasionalisme lokal” masih terbatas pada persoalan Aceh dan Papua. Pada dasarnya diperlukan studi yang lebih mendalam tentang hal tersebut melalui perbandingan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahap ini diskusi tentang ‘nasionalisme Indonesia’ lebih merupakan kontemplasi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memahami nasionalisme lokal *vis-a-vis* nasionalisme Indonesia.

Pertama, identitas. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, secara sosiologis-antropologis, pembentukan identitas keIndonesiaan di atas identitas kesukubangsaan atau kedaerahan –baik itu keAcehan, kePapuaan, atau identitas lainnya- tidak dengan sendirinya menghapuskan identitas kesukuan yang bersangkutan, karena setiap individu dapat mempunyai lebih dari satu identitas sosial. Akan tetapi pada prakteknya seringkali salah satu identitas menjadi lebih penting untuk suatu situasi tertentu. Pertanyaannya kemudian, kapan identitas kedaerahan menjadi lebih penting dari identitas keIndonesiaan, atau

sebaliknya kapan identitas keIndonesiaan bisa menjadi lebih penting dari identitas kedaerahan? Perlu dicatat bahwa situasi yang dimaksud di sini bukan situasi sosial sehari-hari yang dihadapi setiap individu, melainkan situasi politik di mana suatu komunitas mempunyai pilihan untuk memakai identitas kedaerahannya atau identitas keIndonesiaannya.


Kedua, kewilayahan. Persoalan ini adalah persoalan lama yang tidak pernah terselesaikan, karena perspektif yang dipakai adalah pendekatan sentralistik dan *security*, sehingga upaya untuk membuat batas-batas wilayah di dalam wilayah negara Republik Indonesia dicurigai sebagai upaya untuk memisahkan diri atau membuat negara di dalam negara. Akan tetapi, adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa sebelum negara Republik Indonesia berdiri, bahkan sebelum masuknya kolonial Belanda, banyak daerah di Indonesia yang sudah merupakan “sebuah negara”, lengkap dengan sistem pemerintahan sendiri, walaupun bentuknya masih sangat sederhana. Pengambil-alihan otoritas mereka oleh negara Republik Indonesia tidak selalu melalui suatu kesepakatan, oleh karena itu tidak mengherankan apabila ada dendam dan ketidak-puasan yang tersisa. Upaya untuk mendapatkan otonomi, munculnya gerakan separatis, dan mengemukakan ide federalisme menunjukkan bahwa sejarah daerah tidak pernah dilupakan oleh mereka yang bersangkutan, terutama bila menyangkut kejayaan masa lampau yang dibanggakan. Oleh karena itu diperlukan suatu *framework* legal baru yang tidak hanya mengakomodasi kepemilikan wilayah individu, melainkan juga ‘kepemilikan wilayah komunal’ sebagai bagian dari kompromi dan kompensasi sejarah, juga sebagai proses rekonsiliasi antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Untuk itu, suatu studi bidang hukum jangka panjang yang serius tentang hal ini harus segera dilakukan.

Dengan kata lain, untuk tahap selanjutnya paling tidak ada dua topik yang perlu diteliti secara lebih mendalam, yaitu: (1) Kaitan identitas Aceh/Papua dengan identitas keIndonesiaan dalam perbandingan dengan identitas komunitas lainnya, seperti Melayu-

Riau, Dayak-Kalimantan dan Ambon-Maluku. (2) Masalah penataan kewilayahan –dan tentu saja kewenangan- dari segi hukum, terutama bagi komunitas-komunitas lokal yang masih berbasiskan adat, seperti Aceh, Papua⁵, Dayak dan sebagainya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa bukan hanya ke dua hal tersebut yang akan menentukan bangunan yang disebut ‘nasionalisme Indonesia’, karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan, antara lain: perubahan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang lebih bisa mengakomodasi variabel-variabel identitas dan kewilayahan sebagai bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia, dan bukan sebagai halangan atau gangguan bagi keutuhan negara. Dalam hal ini konsep “representasi kultural” dan “hak-hak masyarakat lokal” menjadi isu utama yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam kerangka operasional yang melandasi studi tentang “nasionalisme Indonesia”, dan keseluruhan alur pikir dari studi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Sintese yang disponsori oleh UNDP, Bappenas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melihat “Sintese Kapasitas Pembangunan Papua” (lihat <http://www.undp.or.id/papua/docs/synthese.pdf>), dikatakan bahwa “[k]alaupun dianalogkan pembangunan dengan penyerapan kebudayaan, maka ironisnya budaya tradisional Papua masih 80% utuh, atau pengaruh budaya luar terhadap budaya tradisional Papua hampir tidak berarti” (2006:7). Jika faktanya demikian, menurut tim ini, maka “perlu dipertanyakan sistem dan pola perencanaan pembangunan yang keliru atau penerapan yang salah?. Atau juga mungkin manusia Papua yang tidak ingin maju?” (Ibid., hal. 7-8)

Skema 4



Alur pikir yang digambarkan di atas pada hakekatnya merepresentasikan ‘bentuk ideal’ dari hubungan *circular* masyarakat-bangsa-negara-rakyat yang terjalin dalam ide “nasionalisme Indonesia”. Bagaimana kerangka kerja ini bisa diaplikasikan adalah pertanyaan berikutnya yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ke depan.

BAB V

P E N U T U P

Hari ini kita selalu berbicara tentang transisi menuju Indonesia yang demokratis sebagai bagian dari upaya menciptakan “Indonesia pasca Orde Baru” yang tidak lagi otoriter. Akan tetapi, persoalannya menjadi tidak sederhana ketika prosedur demokratis juga dapat menyebabkan perpecahan Indonesia. Oleh sebab itu masalah persatuan nasional menjadi penting untuk dibicarakan kembali, terutama kalau kita ingat bahwa, seperti dikatakan oleh Robert Cribb (2001:62), “[r]evolusi Indonesia mulai pada 1945, lebih dari setengah abad yang lalu. Namun kita jangan menganggap remah kekuatan gagasan nasional yang memotivasinya”, yaitu “untuk membangun suatu negara integral di dalam batas-batas eks-Belanda” (Ibid.). Dengan kata lain, “mandeknya kemajuan materiil ... tidak berarti Indonesia akan mengalami disintegrasi”, karena menurut Cribb, “[d]emokrasi bukanlah sesuatu yang penting dalam gagasan Sukarno maupun Soeharto tentang modernitas”, yang dalam analisisnya merupakan gagasan dasar yang dikembangkan para pemimpin nasionalis Indonesia untuk menuju pada cita-cita atau harapan tentang “pembangunan dan kesejahteraan Indonesia” paska kolonial Belanda (Ibid.).

Demokrasi, dalam pandangan Cribb, lebih merupakan wujud keinginan orang Indonesia di ambang abad 21 ini untuk “berperan lebih besar dalam kehidupan politik” (Ibid.). Oleh karena itu, menurut Cribb, yang harus dilakukan oleh orang Indonesia adalah mempertanyakan: “apakah sudah waktunya untuk merumuskan kembali modernitas: untuk membuat negara ...[Indonesia]... yang sudah bersatu dan ... sedang berkembang, benar-benar demokratis”?, bukan “membubarkan Indonesia” (Ibid.). Untuk itu, bagi Cribb, pembahasan tentang “kemungkinan -atau ketidakmungkinan-perubahan masa depan”, harus dicari di “dalam Orde Baru baik jati diri maupun kinerjanya”, bukan di masa lampau yang jauh (Ibid., hal.

64), dan pembahasan kami di Bab II dan III merupakan bagian dari upaya pencarian tersebut.

Penting untuk diketahui bahwa, sebagaimana dijelaskan oleh Cribb (2001:62), kalau bagi Sukarno dan rekan kaum nasionalisnya, “modernitas negara Indonesia mengharuskan kesatuan: satu bangsa di dalam satu nusa yang memakai satu bahasa, yang menggemakan Sumpah Pemuda 1928 dan lagu yang ditulis baginya ‘Indonesia Raya’, yang telah dijadikan lagu kebangsaan nasional”, maka untuk Soeharto dan rekan jenderal serta teknokratnya, “modernitas suatu Indonesia yang sudah bersatu membutuhkan pembangunan: Janji Orde Baru akan suatu kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia”. Dalam hal ini Soeharto beserta “rekan-rekan”nya itu menganggap diri mereka sebagai “pragmatis rasional yang ... mengakhiri untuk selamanya keterpesonaan bangsa Indonesia [di bawah Soekarno] terhadap ideologi” yang “membangkitkan gerak hati primitif dan berbahaya yang tak terhindarkan menuju ke konflik sosial dan .. [bisa] ..membelotkan rakyat Indonesia dari persatuan yang dibutuhkan kalau mau meraih modernitas” (Ibid., hal. 57). Untuk memastikan agar konflik ideologis tidak lagi “mengkhianati janji developmentalis”, Soeharto –seperti dikatakan oleh Cribb– “membangun di atas puing-puing Demokrasi Terpimpin [Soekarno] suatu ‘Demokrasi Pancasila’ yang otoriter dengan angkatan bersenjata terletak pada intinya” (Ibid.). Sejalan dengan itu mereka juga “merumuskan modernitas “bukan sebagai suatu hasil utopis melainkan sebagai tujuan langkah-langkah yang inkremental dan praktis: menstabilkan harga, memperbaiki prasarana fisik, membuat pertanian lebih produktif, mendorong industri, memperluas lapangan kerja, memperbaiki pendidikan dan meningkatkan penghasilan per kapita” (Ibid., hal. 57).

Walaupun, seperti disampaikan oleh Cribb, Orde Baru yang developmentalis mencapai hasil yang luar biasa” dimana “[m]odernisasi perekonomian Indonesia berlangsung dengan cepat dan dramatis”, ia “tidak menjadikan Indonesia kebal terhadap fragmentasi”, sebagaimana yang terlihat dari upaya pemisahan diri

yang eksplisit dari Timor Timur, Irian Jaya dan Aceh (Ibid., hal. 56-59). Apakah ini artinya bahwa, seperti yang diasumsikan oleh Cribb, “Indonesia hampir terlambat berpegang pada nasionalisme multi-etnis dan trans-religius?”

Ini adalah pertanyaan yang masih perlu kita cari jawabannya, dan pertanyaan ini sejalan dengan alur pikir yang kami kemukakan di bab IV tentang ‘bentuk ideal’ dari hubungan *circular* masyarakat-bangsa-negara-rakyat yang terjalin dalam ide “nasionalisme Indonesia”, atau lebih tepatnya: korelasi interaktif antara konsep ‘bangsa Indonesia’ dengan fakta ‘kemajemukan masyarakat Indonesia’ serta ide ‘nasionalisme Indonesia’ dan ‘sistem pemerintahan negara Republik Indonesia’ melalui variabel ‘identitas’ dan ‘kewilayahan’ yang dibungkus oleh isu ‘representasi kultural’ dan ‘hak-hak masyarakat lokal’.

Walaupun kasus yang dikemukakan oleh Adriana Kemp (2004) tentang orang Palestina di Israel tidaklah bisa dibandingkan sepenuhnya dengan kondisi kelompok-kelompok minoritas lokal di Indonesia, termasuk orang Papua, namun menarik sekali untuk mengikuti idenya tentang “*trapped minorities*”, yaitu “*minorities who are entrapped in between the incongruent demarcation lines of state control and ethnocultural belonging*” (hal. 74), dan menerapkan untuk kasus Indonesia. Menurut Kemp, “[*t*]rapped minorities call into question the dual normative role attributed to borders by western statecraft as tools aimed at distinguishing between ‘internal’ and ‘external’ spheres of action, creating external distinction and at the same time internal homogeneity, not of space and territory as such but mainly of what becomes a territorialized population” (Ibid.).

Sepertinya keterpisahan orang Papua yang berada di bawah kontrol Indonesia dengan orang Papua yang berada di Papua Nugini (PNG) kurang lebih mirip dengan yang dialami oleh orang Palestina yang berada di Israel dalam hubungannya dengan orang Palestina yang ada di luar Israel, karena keterpisahan tersebut disebabkan oleh adanya batas-batas wilayah yang dibuat oleh ‘negara modern’, suatu konsep yang diperkenalkan peradaban Barat sebagai alat untuk

membedakan wilayah ‘internal’ dan ‘eksternal’ bagi penduduk yang diteritorialisasikannya. Mengikuti penjelasan Kemp, kita bisa mengatakan bahwa mereka –baik orang Palestina di Israel, maupun orang Papua di Indonesia- pada waktu yang sama menjadi “warganegara” di bawah kekuasaan negara, dan juga dikeluarkan dari katagori tersebut sebagai ‘orang asing’ dalam kebersamaan nasional, sebagai akibat dari tujuan ‘nasional’ kelompok etnis dominan yang diikuti oleh keterpakuan negara pada isu manajemen dan pengawasan penduduk (Ibid.). Dengan kata lain, mereka menjadi “populasi yang dietnisasikan” dan pada waktu yang sama sebagai “subyek modernis dari administrasi negara” (Ibid.), karena untuk kasus orang Papua, mereka yang termasuk kelompok Melanesia ini menjadi warganegara yang berbeda dengan warganegara Indonesia lainnya yang dikategorikan sebagai kelompok Polynesia.

Hasil penelitian kami tahun lalu telah berbicara tentang hal ini, yaitu tentang orang Papua yang menyimpan rasa ‘bukan bagian dari bangsa Indonesia’ akibat konsepsi nasionalisme Indonesia yang lebih mengutamakan teritori sehingga Papua cenderung dilihat hanya sebagai “wilayah yang telah dipersatukan pada masa Majapahit ke dalam “negara nusa Nusantara”, sehingga perlu direbut kembali yang “penjajah” Belanda (lihat Soewarsono 2007). Dalam kerangka berpikir yang demikian, hak-hak perwakilan masyarakat Papua sebagai bagian dari hak-hak pendukung cita-cita nasional menuju ‘negara-bangsa Indonesia yang demokratis dan sejahtera’ tentu saja tidak dikenal, sehingga tuduhan adanya pengabaian hak-hak sosial politik dan ekonomi rakyat Papua sebagaimana diklaim oleh wakil-wakil Papua hari ini menjadi “*valid*” dan sulit dibantah (Ibid.). Artinya, posisi orang Papua dalam hal ini sama dengan posisi orang Palestina di Israel yang tidak menikmati hak yang sama dengan orang Yahudi, walaupun secara resmi mereka diberikan hak yang sama, dan hal ini dikarenakan adanya “kewarganegaraan yang terstratifikasi”, yaitu kewarganegaraan orang Palestina “disisipkan” dalam rejim kewarganegaraan di Israel, sehingga di Israel terdapat dua macam kewarganegaraan, yakni: “kewarganegaraan republik” untuk orang

Yahudi dan “kewarganegaraan liberal” untuk orang Palestina. Kewarganegaraan orang Papua pun pada hakekatnya merupakan ‘sisipan’ yang ditambahkan ketika Papua dibebaskan dan disatukan dengan Indonesia pada tahun 1962, karena mereka diberikan kewarganegaraan oleh ‘negara’ yang mungkin tujuan didirikannya pun tidak mereka pahami sepenuhnya. Oleh sebab itu, seperti yang ditanyakan Kemp untuk kasus Israel, kita juga bisa menanyakan hal yang sama untuk Indonesia: “[w]hy did the state, from its earlier stages of state building, adopt the language of territorial homogenization and universalized citizenship to enact its laws? And why did it ground its endeavor to ‘internal pacification’ on bureaucratic and administrative mechanisms that spoke about population, territory, and efficiency of management, while it was so clear that ethnicity, nationalism, and segregation were at stake?” (Ibid., hal. 79). Dua pertanyaan utama inilah yang akan menjadi penggerak utama dari keseluruhan proses penelitian kami yang masih akan berlanjut ini.

Untuk kasus Aceh, sebagaimana dijelaskan di Bab IV, persoalan nasionalisme antara ‘negara Indonesia’ dengan Aceh tidak persis sama dengan persoalan nasionalisme Papua dengan ‘negara Indonesia’, terutama karena ‘nasionalisme Papua’ tidak tampak secara gamblang, sebagaimana yang bisa kita lihat dalam kasus Aceh. Kalau kita memakai penjelasan Joel S. Migdal (2004) tentang *Mental Maps and Virtual Checkpoints* untuk menjelaskan ‘nasionalisme Aceh’ vis-à-vis ‘nasionalisme Indonesia’, jelas bahwa batas-batas Aceh sebagai sebuah grup sosial –sebagaimana juga batas-batas Indonesia sebagai suatu negara- dikonstruksi dan dipertahankan oleh apa yang disebut Migdal sebagai “*people mental maps, which divide home from alien territory, the included from the excluded, the familiar from the other*” (hal. 7). Fungsinya adalah untuk “*establish and maintain the attachment of people to one another*”, akan tetapi dengan cara itu mereka juga “*mark the separation between groups*” (Ibid.). Menurut Migdal,

"...[since] ... boundaries have been built and maintained by what people do and think, both through the practices at virtual checkpoints and through mental maps,...[so]... boundaries... [are]... more than simply dividers of spaces occupied by states... Social groupings have their own boundaries, virtual checkpoints, and mental maps marking them off from other groupings. The boundaries of social groupings have their own spatial logic. That is, social groups, too, have territorial dimensions (usually physical, sometimes virtual), quite apart from state borders... And the mental map of its boundaries, including its territorial reach as well as who is in the group and who is outside, can be firmly embedded in its members' imagination and in the minds of border guards, customers, competitors, and others" (Ibid.).

Artinya, batas-batas mempunyai arti bagi individu-individu terkait, dan setiap orang, termasuk orang Aceh, tergantung pada "checkpoints" dan "markers" seperti warna kulit, untuk menavigasi kehidupan sehari-hari. Mereka memakai tanda-tanda itu sebagai pedoman dalam berhubungan dengan orang-orang lain. Dengan cara itu yang bersangkutan memperkuat perasaannya terhadap batas-batas dari pengelompokan sosial, karena tanda-tanda tersebut membantu memisahkan mereka-mereka yang dirasa aman dan mereka-mereka yang bisa diharapkan bertingkah laku tertentu untuk menjadi bagian dari kelompok sosialnya yang tidak mencakup orang-orang lainnya yang tidak lolos seleksi tanda-tanda tadi. Dengan kata lain, perasaan aman selalu didasarkan pada tanda-tanda tersebut, yang pada prakteknya juga selalu berada dalam lingkaran tak terputuskan, karena selalu dipergunakan terlepas dari dimensi ruang dan waktu. Walaupun tanda-tanda batas yang dipergunakan berbeda, *mental maps and checkpoints* yang dibuat untuk keIndonesiaan juga mengikuti proses yang sama seperti *mental maps and checkpoints* untuk keAcehan.

Keterangan ini yang kemudian membuat batas-batas itu sepertinya permanen, walaupun pada prakteknya selalu ada benturan antar batas-batas, baik antara batas-batas negara dan batas-batas suatu

kelompok sosial [yang disebut oleh Migdal sebagai "*the state-society divide*" (Ibid., hal. 18)], ataupun di antara kelompok-kelompok sosial itu sendiri. Oleh karena itu, batas-batas tersebut pada kenyataannya tidak pernah tetap karena berubah mengikuti pertarungan dan negosiasi yang terjadi di antara entitas-entitas tersebut. Begitu juga dengan batas-batas sosial orang Aceh yang berbenturan dengan batas-batas negara Indonesia akan mengalami perubahan sesuai dengan pilihan yang bersangkutan: kepada siapa mereka akan menyerahkan kesetiannya. Menurut Migdal, hal ini terjadi karena batas-batas merupakan "*hybrid sites where the reciprocal ties between the social and cultural definition of belonging to a nation and the bureaucratic regulation of belonging to a state – ties that form the very basis of modern citizenship – are worked out and written out in space*" (Ibid., hal. 16). Bahkan, penguatan "*subject's loyalty to the state*" berasal dari "*efforts by state leaders to merge status (citizen) and identity (national)*" sebagai upaya untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa "*the state and the society are indistinguishable in purpose, if not in form*" (Ibid., hal. 19), walaupun pada kenyataannya kita melihat adanya "*paradox of the state's being simultaneously a part of society and apart from society*" (Ibid., hal. 18).

Sintesa antara masyarakat dan negara inilah yang ingin dicapai oleh ideologi dan gerakan nasional, dan Lawson menyebutnya sebagai "*nation-state fusion*" (Ibid., hal. 20), meskipun pada akhirnya terjadi lagi kontradiksi antara imej dan praktek, antara tujuan dan hasil, antara retorik dan aksi. Hal ini juga yang dapat kita amati dalam hal 'nasionalisme Indonesia' dan 'negara-bangsa Indonesia'. Namun demikian, seperti dikatakan oleh Migdal, "*the state remains at the center of the vortex*" (Ibid., hal. 22), sehingga tidak mengherankan kalau perdebatan yang terjadi di kalangan ilmuwan sosial, seperti yang diamati oleh Migdal, masih tentang negara dan batas-batas yang dibuatnya: apakah di dunia yang semakin global ini batas-batas negara tidak lagi relevan? Ataukah, negara masih merupakan "*the ultimate purveyor of people's status and identity – citizenship and nationhood*"? (Ibid., hal. 22-23).

Ia sendiri tidak setuju dengan kedua perspektif tersebut, karena baginya, dunia ini mempunyai berbagai macam batas-batas yang saling tumpang-tindih satu sama lain, dan batas-batas itu menghasilkan sejumlah "*mental maps*" yang pada tahap berikutnya menimbulkan "*many different forms of belonging*" (Ibid., hal. 23), sehingga setiap orang "*often caught in a swirl of contradictory forces – or vectors ... [which]... each maintaining powerful sanctions and rewards*" (Ibid.). Karena itu, menurut Migdal, setiap orang mengakomodasikan "*multiple boundaries and multiple senses of belonging, even ones with radically different principles underlying their practices*" (Ibid.).

Pendapat Migdal ini masih harus dibuktikan untuk kasus Aceh karena sepertinya upaya untuk mengakomodasikan "*multiple boundaries and multiple senses of belonging* yang mencakup keAcehan dan keIndonesiaan" belum dilakukan oleh mereka yang bersangkutan, karena yang terjadi masih '*either one*' atau memilih salah satu. Sepertinya yang terjadi, terutama dalam kasus nasionalisme Aceh *versus* nasionalisme Indonesia adalah, sebagaimana dikatakan oleh Migdal, "*Contradictory mental maps and checkpoints can tear people in different directions. Varying systems of status hit up against one another, forcing people to create a hierarchy inducing them to choose which boundaries, principles, and practices to submit to and which to violate (with all the attendant consequences)*" (Ibid., hal. 23).

Kalau demikian adanya, barangkali kita perlu mengikuti nasihat Migdal untuk melihat situasi yang terjadi sebagai, "*the sites of social struggle and social change*" (Ibid.) yang bisa membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang "*varying systems of status*" di dalam proses (re)konstruksi keAcehan dan keIndonesiaan yang memaksa individu yang bersangkutan untuk memilih. Oleh karena itu, pertanyaan yang harus kita ajukan di penelitian mendatang tidak hanya tentang "*[w]hy did the state, from its earlier stages of state building, adopt the language of territorial homogenization and universalized citizenship to enact its laws? And*

why did it ground its endeavor to 'internal pacification' on bureaucratic and administrative mechanisms that spoke about population, territory, and efficiency of management, while it was so clear that ethnicity, nationalism, and segregation were at stake?", melainkan juga tentang "what are the sites and practices that constitute people's virtual checkpoints? Which mental maps and checkpoints will prevail, which will take precedence"? Dengan kata lain, kita perlu mempelajari *"struggles over the construction of groups at moments when old boundaries, mental maps, and virtual checkpoints are being challenged"* (Ibid., hal. 12), baik dalam hal keAcehan maupun dalam hal keIndonesiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeusrivongse, Nidhi. 1976, 'Fiction as History: A Study of Pre-War Indonesian Novels and Novelists (1920-1942),' *Ph.D Dissertation*, the University Michigan.
- Afrida, Nani. 2006, "Acehnese Place Hope in Former Rebel," *The Jakarta Post*, December 14.
- Anderson, Benedict. 1987, *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*, Jakarta: Verso.
- . 1988, *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- . 1983/1990, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective," dalam Benedict [R. O'G.] Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- . 1999, *Indonesian Nationalism Today and in the Future*, Ithaca: Cornell, p.2.
- , 1999a, "Indonesian Nationalism Today and in the Future," *Indonesia* 67 (April).
- , 2000, "Petrus Dadi Ratu," dalam Kolonel Abdul Latief, *Pleidoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Antlov, Hans, 2003, "Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia" dalam Edward Aspinall and Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS- Institute of Southeast Asian Studies, hal. 72-86.
- Antoh, Dr. Demmy, 2007, *Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Aspinall, Edward, 2007, "The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict" yang diterbitkan dalam *Journal of Conflict Resolution* Vol.51 No.6, Dec 2007, pp. 950-972
- and Greg Fealy, 2003, *Local Power and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS- Institute of Southeast Asian Studies
- "Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of the Local", dalam Aspinall and Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS- Institute of Southeast Asian Studies, hal. 1-11.
- Bachtiar, Harsja W. 1963, "Sedjarah Irian Barat," dalam Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, *Penduduk Irian Barat*, tanpa kota: P.T. Penerbitan Universitas.
- , 1976, "Masalah Integrasi Nasional di Indonesia," *Prisma* 8, Agustus.
- Basri, M. Chatib and Pierre van der Eng (eds), *Business In Indonesia New Challenges, Old Problems*, 2004, Pasir Panjang Singapore, ISEAS Publications.
- Bertrand, Jacques, 2004, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, Cambridge UK: Cambridge University Press.
- Bronkhorst, Daan, 1995, "Truth and Reconciliation: Obstacles and Opportunities for Human Rights" dalam Antoh, Dr. Demmy, 2007, *Rekonstruksi dan Transformasi Nasionalisme Papua*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Brown, David. 2004. "Why Independence? The Instrumental and Ideological Dimensions of Nationalism", in *International Journal of Comparative Sociology*, 45 (3-4), pp.277-296.
- Cribb, Robert (2001), "Bangsa: Menciptakan Indonesia", dalam Donald K. Emmerson (editor), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*,

Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, bekerja sama dengan The Asia Foundation Indonesia, hal. 3-64.

Delanty, Gerard, dan Krishan Kumar, 2006, *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, London: Sage Publications Ltd.

Dhakidae, Daniel., 2001, "Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa Sebagai Komunitas-komunitas Terbayang," sebuah pengantar untuk terjemahan Bahasa Indonesia karya Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas Terbayang*, Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar, 2001.

Di Tiro, Hasan. 1976, *Declaration of Independence of Aceh-Sumatra, Aceh, Sumatra, December 4*, di www.acehnet.tripod.com/declare.htm.

-----, 1984, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*, di www.acehnet.tripod.com/price.htm.

----- 1991, From Now on, It is Not Just Free Aceh but Free Sumatra, sebuah wawancara Tengku Hasan di Tiro dengan NRC Handelsblad tanggal 1 Juni, di www.acehnet.tripod.com/sumatra.htm.

-----, 1995, "The New-Colonialism; Denominated 'Indonesians,'" an Address before UNPO General Assembly, The Hague, January 20, di www.acehnet.tripod.com/colonial.htm).

Drake, C., 1989, *National Integration in Indonesia, Patterns and Policies*, Honolulu: , p.263-264

Elisabeth, Adriana, Cahyo Pamungkas, Muridan S. Widjojo, Rucianawati, Sinnal Blegur, 2005, *Agenda & Potensi Damai di Papua*, Jakarta: LIPI Press

Emmerson, Donald K. 1984, "'Southeast Asia:' What's in a Name?" *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 15, No. 1 (March).

- (editor), 2001, *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, bekerja sama dengan The Asia Foundation Indonesia,
- Ford, Michael, 2003, "Who are the Orang Riau? Negotiating Identity Across Geographic and Ethnic Divides", dalam Aspinal, Edward and Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS- Institute of Southeast Asian Studies, hal. 132-147.
- Guibernau, M., 2005, *Nations without State: Political Communities in a Global Age*, London: Polity, p. 16.
- Gordon, Bernard K. 1963-1964, "The Potential for Indonesian Expansionism," *Pacific Affairs*, Vol. XXXVI, No. 4.
- Hagopian, Mark N. 1985, *Ideals and Ideologies of Modern Politics*, New York and London: Longman.
- Hardoyo, Hyginus., 2007, "Clamor for new regions threatens storm of chaos," *The Jakarta Post* (February 21).
- Hechter, Michael, Tuna Kuyucu dan Audrey Sacks, 2006, "Nationalism and Direct Rule" dalam Delanty, Gerard, dan Krishan Kumar, 2006, *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, London: Sage Publications Ltd.
- Ichimura, S., dan Koentjaraningrat, eds. 1976, *Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor & Center for South East Asian Studies Kyoto University/ Jakarta: PT Gramedia.
- Jihad, Abu., 2000, *Hasan Tiro & Pergolakan Aceh*, Jakarta: PT Aksara Sentra.
- Jones, Sidney, 2004, "Political Update 2003: Terrorism, Nationalism and Disillusionment With Reform" in Basri, M. Chatib and Pierre van der Eng (eds), *Business In Indonesia New*

- Challenges, Old Problems*, 2004, Pasir Panjang Singapore, ISEAS Publications.
- Kemp, Adriana, 2004, "Dangerous Populations': State Territoriality and the Constitution of National Minorities", dalam Joel. S. Migdal (editor) *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 73-98.
- Khaerudin. 2006, "Pakaian Adat dan Manipulasi Simbol Identitas," *Kompas*, 11 Desember.
- Latief, Kolonel Abdul, 2000, *Pleidoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Maniagasi, Frans, 2003, "Otsus Papua di Ujung Tanduk" dalam *Republika*, 30 September.
- Mas, Marwan, 2004, "Mengurai Putusan Pembatalan UU Nomor 45 Tahun 1999" dalam *Jurnal Konstitusi Otonomi Khusus Provinsi Papua Pasca Pembatalan UU No. 45 Tahun 1999*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2004, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- May, Brian. 1978, *The Indonesian Tragedy*, Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd.
- Migdal, Joel S., 2004, "Mental Maps and Virtual Checkpoints: Struggles to Construct and Maintain State and Social Boundaries", dalam Joel. S. Migdal (editor) *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 3-23.
- (editor), 2004a, *Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices*, Cambridge: Cambridge University Press,

- Moetopo, Ali. 1990, "Pak Harto, Pak Yoga dan Saya, Terpisah Tapi Berjalan Berhimpitan," dalam *Memori Jenderal Yoga: Seperti Diceritakan Kepada Penulis B. Wiwoho dan Banjar Chaeruddin*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Nagazumi, Akira. 1976, "'Indonesia' dan 'Orang-Orang Indonesia: Semantik Dalam Politik,'" dalam Ichimura, S., dan Koentjaraningrat, eds. 1976, *Indonesia: Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor & Center for South East Asian Studies Kyoto University/ Jakarta: PT Gramedia.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry von Klinken, Ireen Karang-Hoogenboom (eds.), 2007, *Politik Lokal Di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Patria, Nezar., "Hasan Tiro, Nietzsche dan Aceh", *Kompas*, 19 Oktober 2008
- Profil Propinsi Republik Indonesia: Republik Indonesia*. 1992, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara.
- Reid, Anthony, 1979, *The Blood of The People*, Kuala Lumpur: Oxford, p.18.
- , 1979a, "The Nationalist Quest for an Indonesian Past," dalam Anthony Reid and David Marr, eds. *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- , 2005, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , "Aceh Reflects New Thinking in Asia," *The Jakarta Post* (August 24).
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) [Dan] Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 23 Mei 1945-22 Agustus 1945*. 1995, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Romli, Lili., 2003, "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 3, No. 1, 2006.
- Santoso, Aboeprijadi. 2006, "GAM and Former Rebels in Elections Victory," *the Jakarta Post*, December 16.
- Shiraishi, Takashi. 1981, "The Dispute between Tjipto Mangoenkoesoemo and Soetatmo Soeriokoesoemo: Satria vs. Pandita," *Indonesia* No. 32 (October).
- Siregar, Bakri. 1982, "Muhammad Yamin Sang Pujangga," *Prisma* 3, Maret.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1993, *Melestarikan Negara Nusantara Ketiga*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 Oktober.
- Smith, Anthony D., 2006, "Ethnicity and Nationalism," dalam *The Sage Handbook of Nations and Nationalism*, Gerard Delanty and Krishan Kumar, (eds.), London: Sage Publication.
- Soekanto (Pen.). 1976, *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Jakarta: PT Bumi Restu.
- Soepomo, S. 1979, "The Image of Majapahit in Later Javanese and Indonesian Writing," dalam *Perceptions of the Past in Southeast Asia*, Anthony Reid and David Marr, eds., Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- Soewarsono (eds), 2007, *Nasionalisme Indonesia: Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press.
- Sulaiman, Dr. M. Isa. 2000, *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sullivan, Laurence, 2003, *Challenges to Special Autonomy in the Province of Papua, Republic of Indonesia*, State. Society and Governance in Melanesia Project, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University (State,

- Society and Governance in Melanesia Discussion Paper, 2003/6, Canberra
- Suryadinata, Leo. 1990, *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hiem*, Jakarta: LP3ES.
- Thamrin, Drs. H. Tarmidzy. 2001, *Boven Digoel: Lambang Perlawanan Terhadap Kolonialisme*, Surabaya: CISCOM-COTTAGE.
- Thung Ju Lan, Abdul Rachman Patji, Soewarsono, Istiani dan Moch Nurhasim, 2005, *Penyelesaian Konflik di Aceh: Aceh Dalam Proses Rekonstruksi & Rekonsiliasi*, Jakarta: LIPI Press.
- Tilly, C., 1994, "State and Nationalism in Europe 1492-1992" dalam *Theory and Society*, 1994:23(1), pp.33-35
- Timberlake, Ian. 2006, "No Alternatif to Political Path, Says Aceh Candidate," *the Jakarta Post*, December 11.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua" dalam Nordholt, Henk Schulte dan Gerry von Klinken, Ireen Karang-Hoogenboom (eds.), 2007, *Politik Lokal Di Indonesia*, Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Tobing, Maruli. 2006, "Soeharto dan Strategi 'Apus-Mengapusi,'" *Kompas* (24 Mei).
- . 2008, "Geger Atu Lintang dan Musuh Bersama," *Kompas* (12 Maret).
- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Provinsi Papua*, 2007, Jakarta: CV Citra Utama Media.
- Wattimena, Reza A.A, 2007, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Jakarta: Kanisius.
- Wiwoho, B. dan Banjar Chaeruddin, 1990, *Memori Jenderal Yoga: Seperti Diceritakan Kepada Penulis B. Wiwoho*

dan Banjar Chaeruddin, Jakarta: PT. Bina Rena
Pariwara.

Yudho, Winarno, SH., MA., Dr. Andi M. Asrun, SH., MH., A. Ahsin
Tohari, SH., MH., Bisariyadi, SH., Nanang Subekti, SE.,
MSE., 2006, *Aspek Sosio-Yuridis dan Politik Implementasi
Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK*, Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
RI dan Konrad Adenauer Stiftung.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak
Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Provinsi Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat
Papua

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan
Pelaksanaan UU No. 45/1999

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003

Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya

Keputusan DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 7/DPRD/2000 tanggal
16 Agustus 2000 tentang Pengembalian Nama Irian Jaya
Menjadi Papua

Surat Kabar

Kompas edisi:

- 16, 23, 26, 28, 30 Januari 2008
- 9, 11, 14, 22 Februari 2008
- 19 Oktober 2008

Rakyat Merdeka edisi 22 Januari 2007

Republika edisi: 30 September 2003

The Jakarta Post edisi:

- 24 Agustus 2005
- 9 Desember 2005

Website

www.acehnet.tripod.com/declare.htm.

www.acehnet.tripod.com/price.htm.

www.acehnet.tripod.com/sumatra.htm.

www.acehnet.tripod.com/colonial.htm

www.mrp.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=1

www.undp.or.id/papua/docs/synthese.pdf

Lampiran 1

Tanggapan Pembahas Hasil Penelitian

TENTANG "NASION LAMA" DAN "NASION BARU"¹

Nezar Patria²

- (1) Penelitian ini menarik karena mengajukan satu pertanyaan kunci: adakah dinamika tuntutan otonomi daerah (dalam bentuk pemekaran wilayah), serta pergolakan di Aceh dan Papua adalah bentuk ekspresi politik dari apa yang disebut Harsja W. Bachtiar (1976) sebagai "nasion-nasion lama"? Sebagaimana halnya "nasion Indonesia", "nasion lama" itu mewujudkan sekalian ciri-ciri suatu nasion, yaitu kebudayaan, bahasa, identitas sendiri, serta yang terpenting adalah perasaan solidaritas antara warga, dan masyarakat daerah yang bersangkutan (h. 38).
- (2) Berdasarkan pertanyaan pokok itu, penelitian ini mengasumsikan sedang bertumbuhnya "nationalisms" (dalam pengertian plural), bahwa adanya 'the old nationalities' di nusantara yang sedang bergerak mencari dirinya, identitasnya, di luar satu arus utama 'nasionisme Indonesia'. Penjelasan yang dieksplorasi dalam penelitian ini cukup kaya detil sejarah, intepretasi kritis, dan narasi memikat dalam melacak asal-usul ide nasionalisme, dalam suatu trayektori sejarah Indonesia.

¹ Catatan Pembahas untuk seminar *Draft Laporan Hasil Penelitian Nasionalisme Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah*, oleh Soewarsono, Thung Ju Lan dan Tine Suartina, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI, di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, 15 Desember 2008.

² Alumnus Department of International History, the London School of Economics and Political Science (LSE). Menulis tesis (MSc) tentang *Islam and Nationalism in the Free Aceh Movement (1976-2005)*, LSE (2007)

- (3) Bachtiar (1976) menyebutkan kegagalan integrasi nasional akan mengemuka bila ada kaum “cendekiawan yang [tengah] menggerakkan anggota-anggota nasion lama [nya] untuk ... memisahkan diri sebagai negara tersendiri di daerah tempat asal[nya]. Dalam pengertian itu, maka untuk konteks Aceh, Hasan Tiro tak lain dari cendekiawan yang menghidupkan kembali ‘nasion lama’ Aceh itu. Seperti juga Mohamad Yamin yang memimpikan Indonesia atas konstruksi ‘old state’ Majapahit, begitu juga Hasan Tiro membangun Aceh Merdeka (Deklarasi 1976) dari kejayaan kesultanan Aceh di Sumatra masa silam. Keduanya dirasuki kejayaan nenek moyang, atau oleh Benedict Anderson disebut sebagai “our (absolutely) splendid ancestor”.
- (4) Hasan Tiro menarik ditempatkan sebagai contoh kasus, karena dia menghidupkan “nasion lama” Aceh melalui dekonstruksi sejarah “nasion baru” Indonesia. Hasan Tiro menempatkan dirinya sebagai “subyek yang sadar” tentang sejarah Aceh yang mengalami krisis identitas di tengah arus utama nasionalisme Indonesia itu. Hasan Tiro menempatkan dirinya sebagai “pusat”, penerus “Wali Nanggroe (Wali Negara)”, suatu takhta darurat yang diberikan Kesultanan Aceh kepada kakeknya, Teungku Chik di Tiro. Penelitian ini tampaknya belum mengeksplorasi lebih jauh arti klaim sejarah dan politik Hasan Tiro tentang Wali Nanggore ini. Kalau dilacak dari geneology of power, justru klaim Wali Nanggroe ini adalah kunci dari konsepnya tentang Aceh sebagai “successor state” dari Kesultanan Aceh lama.
- (5) Hasan Tiro menghidupkan kembali nasionalisme Aceh dengan mengabaikan proses sejarah integrasi Aceh ke Republik Indonesia setelah 1945. Dia mengkritik proses itu sebagai malapetaka sejarah Aceh, dan terjadi akibat “lack of political consciousness” dari generasi Aceh pada 1945. Kritik pada Hasan Tiro mungkin bisa diajukan bahwa dia mengabaikan Indonesia sebagai “a common project” yang pernah bersama-sama dipertahankan para pejuang Aceh sekitar 1945-1949.

- Sebaliknya, Hasan melandaskan nasionalismenya dengan menghidupkan patriotisme orang-orang Aceh melawan kolonial pada masa Kesultanan, sebagai “mode of existence” dari “the old state” Kesultanan Aceh. Patriotisme baginya sangat penting, karena dia berkaitan dengan “the will to sacrifice”, kesediaan berkorban dalam perjuangan. Ini adalah “mode of existence”, yang ditanamkan dengan kuat kepada para pengikutnya.³
- (6) Semangat berkorban (*will to sacrifice*) adalah aspek penting dari nasionalisme. Dalam konteks Indonesia, semangat berkorban ini sebetulnya sudah muncul dalam bentuk perlawanan daerah pada masa kolonial, tetapi belum mendapat apa yang disebut Anderson sebagai ‘horizontal comradeship’ (1999: 2). Dalam soal ini, saya berpendapat, ‘horizontal comradeship’ atas nama ‘Indonesia’ mengalami intensifikasi makna pada era 1945-1949, saat perang mempertahankan kemerdekaan telah memperluas dan memperkuat rasa kebersamaan.⁴ Bagaimana Daud Beureueh, tokoh revolusioner Aceh, mengirimkan pasukan ke Medan Area, untuk mempertahankan ‘proyek bersama’ dari ‘nation’ yang muda itu melawan agresi Belanda. Atau, para lascar rakyat di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terlibat di pertempuran ‘Krawang dan Bekasi’.
- (7) Tampaknya nasionalisme orde baru, yang bercorak dari apa yang disebut Charles Tilly sebagai “state-led nationalism” telah menempatkan rezim Suharto kepada “Yaminisme”, suatu obesi

³ Tentang “*mode of existence*” ini Hasan Tiro mendapatkan inspirasinya dari Nietzsche. Lihat Nezar Patria, “Hasan Tiro, Nietzsche dan Aceh”, *Kompas*, 19 Oktober 2008

⁴ Patut dicatat ide perjuangan politik lintas batas teritorial sebenarnya sudah dirintis oleh Sarekat Islam yang lahir 1912 di Jawa, dan gerakan itu menyebar ke Sumatera melalui Bukittingi. Misalnya, Teungku Budiman dari Aceh, pada 1920 bertemu dengan Haji Tjokroaminoto pimpinan SI di Jawa, dan menyatakan mendukung perlawanan SI atas Belanda. Lihat Reid, A., *The Blood of The People*, (Oxford: Kuala Lumpur, 1979), p.18.

Indonesia yang beralas pada kejayaan Majapahit. Jawa pun lalu menjadi pusat politik dan ekonomi.⁵

- (8) Mengutip Charles Tilly, pengalaman nasionalisme dan kemunculan negara baru di Eropa selama lima abad terakhir, menunjukkan gejala munculnya 'state' selalu diawali reaksi atas homogenisasi yang dilakukan oleh model state-led nationalism. Kecenderungan meningkatnya tuntutan otonomi politik atas nama perbedaan kultural, sebetulnya terjadi dalam dua kondisi tertentu: Pertama, ketika sebuah rezim memaksakan agama resmi atau kultur etnis dominan atas warga minoritas. Kedua, ketika empire (rezim) mengencangkan kendali politik atas rakyat yang sebelumnya menikmati otonomi yang longgar.

Kemunculan negara-negara baru yang homogen di Eropa kerap dimotori oleh state-seeking nationalism, suatu klaim dari perwakilan politik yang tidak mendapat akses kontrol atas suatu 'state', lalu menuntut otonomi politik, atau bahkan memisahkan diri, atas dasar perbedaan identitas budaya. Tilly menulis, sebelum tahun 1980, rata-rata corak nasionalisme adalah state-led, tetapi setelah tahun itu, state-seeking nationalism menjadi motor dari revolusi di Eropa (Tilly, 1994).

- (9) Nasionalisme Indonesia menghadapi problem tak mudah dalam mengawinkan "nation" dan "state". Nasionalisme adalah fenomena psikologis yang membutuhkan perasaan keterlibatan, dan disposisi yang berbeda dengan nation-state sebagai institusi. "Nasion lama" bisa saja terserap dalam satu proyek "nasion baru", tetapi dalam posisi marginal mereka menganggap "nasion

⁵ Dominasi Jawa juga terjadi dalam militer. Pada 1980, dari seluruh 12 Kodam di luar Jawa, semua berada di tangan komandan militer dari Jawa. Dominasi etnik Jawa bahkan terlihat dari komposisi kepemimpinan tentara, 89 persen dari petinggi militer saat itu, jika bukan Jawa (80 persen) adalah Sunda (9 persen). Lihat Drake, C., *National Integration in Indonesia, Patterns and Policies*, (Honolulu, 1989), p.263-264

baru” itu sebagai yang ”alien (asing)”, dan terpaksa harus hidup di dalam state yang ’asing’ itu.

Mungkin kita harus berkaca pada pergolakan nasionalisme di sejumlah negara yang menunjukkan adanya ”sentimen nasionalisme’ pada bangsa-bangsa yang tidak mempunyai ’state’. Dari perspektif ini, menarik menyimak Guibernau tentang gejala ”nations without state” ini:

”The members of a nation lacking a state of their own regard the state containing them as alien, and maintaining separate sense of national identity generally based upon a common culture, history, attachment to particular territory and the explicit wish to rule themselves.” (Guibernau, 2005: 16).

Penting juga untuk memikirkan bagaimana satu negara mengakui dan memajukan “nasion-nasion lama” yang hidup didalamnya itu, tanpa mencapai titik konfrontasi.

Lampiran 2

ACEH: SEBUAH UPAYA MERAJUT KEMBALI IDENTITAS KEACEHAN

Kuriniawan¹

Identitas yang dimaksud adalah identitas rakyat Aceh di berbagai bidang yang mencakup Sosial-budaya, Politik dan Ekonomi Aceh. Upaya tersebut mendapatkan momentumnya karena berbagai peristiwa yang sepertinya terjadi secara berturut-turut dan simultan di Aceh. Dalam sebuah rumusan dalam suatu seminar bertaraf International dalam rangka merayakan kelahiran MoU Helsinki yang berlangsung di Aceh, persis ketika penelitian berlangsung, menyebutkan bahwa persoalan kekinian di NAD adalah

Persoalan konflik berkepanjangan yang membuat banyak orang Aceh hidup dalam kesulitan dan kepapaan yang akhirnya membuat harga diri mereka terkoyak; Kesempatan baru setelah Tsunami dan perdamaian telah melahirkan kegamangan yang juga berakibat pada kehilangan identitas: konsumeris, kehilangan semangat gotong royong, lunturnya jiwa estetika, lemahnya kecintaan akan ilmu, dan ketidaksabaran untuk kaya².

Dalam bidang ekonomi hal ini terkait dengan bencana Tsunami yang sepertinya menimbulkan efek luar biasa yang tidak saja mampu membangkitkan berbagai solidaritas kemanusiaan tetapi juga amat berarti secara ekonomi. Berbagai bantuan dari para pihak telah menimbulkan efek berganda terhadap roda perekonomian

¹ Peneliti isu-isu sosial. Alumni FISIP UGM Jogjakarta.

² Seminar dan lokakarya menyambut 3 tahun MoU Helsinki “Merajut Persaudaraan Menuju Damai Abadi di Aceh” (“Merajut Masa Depan Tanpa Melupakan Masa Lalu; Rekonsiliasi Perspektif Hukum dan Politik”), Hermes. Palace Hotel, Banda Aceh, tanggal 12-13 Agustus 2008.

Aceh. Seiring dengan alur bantuan tersebut kini telah banyak sarana dan prasarana terbangun di seantero Aceh yang tidak saja terkonsentrasi pada wilayah-wilayah bencana, misalnya terbangunnya bandara NAD yang modern. BRR sebagai badan otoritas yang menangani bantuan selama ini yang dalam waktu dekat akan merampungkan tugasnya, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan menyandang berbagai atribut kesuksesan yang diberikan oleh berbagai pihak. Disamping itu, dalam benak rakyat Aceh pun kini terkenang kembali untuk menjadikan Sabang sebagai pusat perekonomian lintas batas. Berbagai keperluan akan barang dan jasa untuk wilayah NAD nyatanya memang saat ini berasal dari Medan Sumatera Utara. Kemajuan pembangunan yang dicapai Aceh sebagaimana tersebutkan di atas tentunya tidak menafikan adanya kenyataan lainnya di mana ketimpangan ekonomi, kesenjangan antara penduduk kaya dengan yang miskin atau antar wilayah (Alas-Abas misalnya), masih merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dalam bidang politik; terutama dengan lahirnya Mou Helsinki sepertinya telah menjadi batu pijakan dan acuan utama bagi rakyat Aceh untuk melakukan berbagai eksperimen demokrasi sebagai upaya perbaikan ke depan. Butir-butir MoU oleh rakyat Aceh telah dijadikan tidak saja sebagai payung hukum yang bersifat normatif tetapi telah diperlakukan sebagai indikator yang sangat nyata dalam melihat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Rakyat Aceh, terutama dalam hubungannya dengan niat baik dan berbagai inisiatif yang dihasilkan dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah. Atau dalam bahasa ekstrimnya sebagaimana dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa “Buat orang Aceh, salah satu ukuran yang dilihat dari tokoh-tokoh Jakarta adalah kontribusinya terhadap MoU. Dalam kaitan ini maka Yusuf Kalla merupakan sosok yang dilihat berperan penting dan amat dihargai oleh orang Aceh”.

Effek kehadiran MoU ini amat terasa dalam menggerakkan berbagai aktivitas kelompok-kelompok strategis di Aceh dalam menguatkan masyarakat sipil maupun perluasan demokrasi yang lebih

luas di Aceh. Kelompok-kelompok yang dimaksud bisa datangnya dari LSM domestik maupun internasional, perguruan tinggi, bahkan yang datangnya dari kalangan pemerintahan sendiri maupun lembaga donor seperti bank dunia. Bahkan kelompok yang terakhir ini telah banyak melakukan berbagai kegiatan penelitian atau kajian terkait dengan pembangunan di Aceh. Bahkan secara khusus lembaga ini telah berhasil membuat semacam ‘*block* pendanaan multi donor’ yakni semacam pemusatan bantuan dari berbagai negara donor yang dikelola oleh Bank Dunia. Berangkat dari model pendanaan demikian yang berangkat dari kasus Aceh, oleh pemerintah bahkan akan diperluas sebagai model pendanaan untuk wilayah-wilayah lainnya, utamanya ditujukan untuk percepatan pembangunan di Papua.

Seiring dengan itu, dari kalangan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi dengan dukungan langsung maupun tidak langsung dari berbagai lembaga internasional telah melakukan berbagai berbagai kajian, seminar, lokakarya dengan beraneka fokus yang berbeda-beda. Menariknya, dijumpai beberapa fakta di mana seorang anggota suatu lembaga, juga menjadi anggota dari lembaga lainnya. Terselenggaranya diskusi kelompok (FGD) sehubungan dengan penelitian inipun membuktikan akan elan-vital spirit dan semangat dari kelompok-kelompok tersebut, yang nampaknya dengan sungguh-sungguh berupaya mencari dan menemukan kembali “sosok Aceh yang hilang” yang berbeda dengan “Indonesia”. Atau fakta lain di mana secara berseloroh diungkapkan oleh berbagai kalangan aktivis di Aceh, jika ingin mengetahui perkembangan perpolitikan di Aceh maka datanglah ke salah satu kedai kopi di Aceh yang memang sudah dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai kalangan mendiskusikan berbagai hal.

Berbagai eksperimen demokratik lainnya yang dimaksudkan antara lain adalah berlakunya partai-partai lokal di daerah ini sebagai salah satu kontestan dalam pemilu nasional mendatang, terutama keterkaitannya dengan peluang dan hubungan parati-partai lokal tersebut dengan partai nasional. Diketahui kemudian bahwa kalangan muda yang dulu dikenal sebagai tokoh-tokoh pergerakan Aceh dalam

forum referendum Aceh (SIRA) dan forum-forum lainnya yang sejenis, kini terbagi dan masuk ke dalam berbagai partai yang ada baik partai lokal maupun partai nasional. Nama SIRA sebagai forum pun kini telah berubah wujud menjadi salah satu partai lokal yang akan bertarung dalam pemilu mendatang, dengan tampuk kepemimpinan berada di tangan Wakil Gubernur yang sekarang. Sebagian anak muda lainnya tergabung ke dalam Partai Rakyat Aceh, dengan Agus Suwandi, sebagai Ketuanya. Agus Suwandi dikenal pula sebagai kolumnis yang produktif dalam menyuarakan suara Aceh lewat tulisan-tulisannya di berbagai media, termasuk di Jakarta Post. Apa yang hendak digagas dan diperjuangkan dalam Partai ini demikian Ketua Partai ini mengatakannya, antara lain adalah sebuah Aceh yang memiliki "...partai alternatif yang bukan parnas dan bukan parlok yang sekedar meng-copy paste parnas (partai nasional)...". Selanjutnya dikatakan bahwa

"Jadi yang ingin ditekankan dalam nasionalismenya PRA adalah pada *civic nationalism*. Nasionalisme yang demikian melampaui batasan etnik dan teritori yang cenderung fasis. Dalam dunia maya "jaman google" tidak relevan lagi membicarakan nasionalisme berbasis etnik dan teritori".

Selanjutnya dikatakan, menyebut-nyebut Aceh sebagai nama partai merupakan pintu masuk untuk membicarakan Aceh secara lebih substantif. Partai ini merupakan unsur PRA dari SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat). PRA lebih mempunyai arti sebagai *marching institution* (gerakan politik) ketimbang politik dalam arti kepartaian. Partai sebagai saluran ide-ide (ideologis). Inisiator PRA dapat dikatakan merupakan *middle class* perkotaan. Dalam kaitannya dengan nasionalisme inipula dikatakannya bahwa "Hasan Tiro itu sebetulnya sangat praktis. Aceh yang kosmopolit. Istrinya orang Swedia. Anaknya *nggak* beragama, tinggal di Amerika. Nasionalisme Hasan Tiro harus dipahami sebagai nasionalisme produk peperangan. Pernyataannya "Saya orang Aceh (Datuk)" berfungsi untuk memobilisasi massa. Dia itu *demagog*. Aceh buat Tiro adalah *its my historical destiny*." Diakui pula oleh Ketua PRA ini bahwa semua ini merupakan semacam eksperimen politik yang

penting untuk di coba dan diperjuangkan di Aceh saat ini. Beberapa ide yang dituangkan ke dalam partai ini antara lain adanya kontrak politik caleg PRA yang harus menyerahkan 50% gajinya ke partai.

Dinamika perubahan yang terjadi di Aceh tidak hanya mengimbas pada kelembagaan politik tetapi juga pada lembaga-lembaga adat dan kemasyarakatan Aceh. Dihidupkannya kembali lembaga Mukim dan Gampong dengan sebutan Keucik sebagai pimpinan adatnya menandai hal itu.

Terkait dengan lahirnya produk perundang-undangan UU Pemerintahan Aceh (UU No.11 tahun 2006) nampaknya juga tidak terlepas dari semangat dan dinamika yang terjadi di Aceh, yang salah satu pendorong utamanya bisa jadi karena kehadiran MoU Helsinki, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam bentuknya yang khas, kini di Aceh telah hadir pula berbagai qanun (perda) atau syariah-syariah yang berbasiskan agama Islam. Tetapi juga penting di catat bahwa klaim terhadap suatu hal yang dipandang sebagai sebuah 'kesuksesan' bagi orang Aceh, tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tersembunyi para pihak yang terlibat didalamnya. Seperti yang diutarakan oleh salah satu tokoh Jakarta misalnya yang dapat dikatakan mewakili salah satu parnas (Golkar persisnya) bahwa "UUPA tidak mungkin ada tanpa peran partai-partai nasional. Saat itu partai-partai nasional berpendirian bahwa Aceh boleh meminta semua tapi jangan merdeka. Jangan meletakkan partai lokal dengan partai nasional dalam posisi yang saling berhadap-hadapan...." Semua ini, menurut narasumber ini merupakan eksperimen demokrasi. "Jangan berpikiran ekstrim untuk menghabisi parati-partai nasional". Sambil kemudian mengatakan bahwa, sebagai orang yang berlatarbelakang pendidikan di Jerman, bahwa model pemerintahan yang cocok untuk Aceh mungkin mengikuti model Jerman.

"Yang saya bayangkan Aceh ke depan ini seperti model Inggris karena sekarang saja sudah ada Wali Nanggroe yang menyerupai Kerajaan Inggris. Dikemukakan juga soal model Jerman dimana partai lokal di Bavaria pada tingkat nasional terhubung dengan Partai CDU+CSU. Jadi yang lokal

tidak menafikan partai nasional. Pilihan demokrasi sudah merupakan kesepakatan di kita tetapi memang tidak absolut. Tinggal meningkatkan kualitas pemimpinnya.”

Khusus mengenai kehadiran partai lokal ini Aceh ini memang telah menjadi issue yang hangat yang dibicarakan oleh khalayak masyarakat banyak. Laporan penelitian yang dilakukan oleh Aceh Institute menyebutkan bahwa masyarakat banyak memperspsikan kehadiran partai politik lokal secara positif. Secara praktis kehadiran partai politik lokal dipandang membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Bertambahnya pilihan saluran politik ini dipandang sebagai dampak langsung yang positif juga bagi perkembangan kehidupan politik rakyat Aceh khususnya dan peluang untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Terjadi beberapa sebab yang ditengarai mengapa masyarakat Aceh mempersepsikan partai politik lokal secara positif³

“Secara sosiologis rakyat Aceh yang telah merasai hidup dalam konflik dalam rentang waktu yang panjang membuat rakyat Aceh merasa lebih akrab dengan sesuatu yang datang dan berasal dari sumber daya Aceh sendiri. Sedangkan faktor sistem berakar pada sistem politik nasional yang sentralistis dan dirasakan lebih banyak memperjuangkan kepentingan kelompok di luar Aceh (diistilahkan sebagai “kepentingan pusat”) daripada kepentingan masyarakat Aceh sendiri, ditambah dengan perilaku aktor-aktor politik nasional yang kerap melupakan etika berpolitik yang baik atau diistilahkan sebagai “fatsoen politik”.

Begitu pula kaitannya dengan produk-produk syariah yang semakin marak di Aceh, dikatakan oleh salah satu nara sumber bahwa “Islam yang sekarang di Aceh adalah Islam produk Tsunami. Bukan

³ Laporan penelitian Aceh Institute tentang Partai Poltik Lokal, *copy software* dalam format pdf tanpa cover dan tahun dibuat. Penelitian ini ditetapkan di Banda Aceh dan dilaksanakan selama dua bulan sepanjang kurun waktu 13 Februari sampai dengan 13 April 2008.

Islam seperti yang diproyeksikan Irwandi. Melainkan merupakan Islam yang dipolitikan (syariah islam). Semacam politik pengalihan dari masalah Aceh yang sebenarnya”. Sementara diseborang lainnya dalam sebuah seminar yang bertaraf internasional, masih dalam kaitannya dengan Islam, menyebutkan bahwa Prinsip Islam, Prinsip Universal dan Petuah Aceh merupakan landasan bagi terciptanya persaudaraan di Aceh. Hubungan antara demokrasi dan Islam ini memang nampaknya menjadi sesuatu yang begitu absurd dipahami dalam konteks ke acehan sebagaimana juga yang dikemukakan oleh seorang peserta seminar. Meski peserta tersebut terbilang tokoh nasional yang mumpuni (mantan menteri zaman Gus Dur). Agak mengejutkan sebetulnya apa yang dikemukakannya yaitu bahwa “Kita harus memikirkan agar masyarakat Aceh tidak menjadi korban karena konflik antar partai. Demokrasi ini memang menghasilkan “syaitan”. Demokrasi apapun itu kita (*orang Aceh, penulis*) ini kan Islam.”

Salah satu contoh kutipan Petuah Aceh (Hadi Maja) yang menjadi salah satu landasan filosofis kehidupan masyarakat Aceh tersebut seperti tertera di bawah ini⁴:

Oh watee na temeubagi
 Tuhan neubri rayeuk pahla
 Sabe keudroe udep meukri
 Tuhan neubri gata bahgia

Selagi ada anda berbagi
 Tuhan memberi pahala berganda
 Sesama manusia saling mengabdikan
 Tuhan berjanji anda bahgia

Meunyoe jirhom geutanyoe ngon bajoe
 Bek tarhom droejih ngon nuga
 Menyoe jirhom geutanyoe ngen tumpoe
 Tarhom droejih ngen asoe kaya

Kalau orang menyakiti kita sedikit
 Jangan membalas dengan lebih berat
 Kalau orang berbuat baik sedikit
 Balaslah berlipat ganda

⁴ Asna Husin, “Merajut Persaudaraan Menuju Perdamaian Abadi di Aceh: Perspektif Internasional dan Masa Depan”, bahan presentasi power point yang disampaikan dalam seminar dan lokakarya menyambut 3 tahun MoU Helsinki “Merajut Persaudaraan Menuju Damai Abadi di Aceh”, Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, tanggal 12-13 Agustus 2008.

Kembali mengenai soal atau pencarian model pemerintahan, nampaknya memang sedang terjadi upaya-upaya pencarian “model alternatif pemerintahan yang pas” bagi propinsi NAD ke depan, terlepas dari kenyataan adanya pengakuan terhadap NKRI. Beberapa pihak yang berhasil ditemui, meski dalam ukuran usia yang relatif muda, memiliki acuan yang jauh ke masa kejayaan Kerajaan Aceh masa lampau, dengan menyebutkan Wali Aceh Darussalam sebagai bentuk pemerintahan yang tertinggi, sambil menyebutkan bahwa batas-batas teritorial Aceh adalah berdasarkan UU (?) yang ditetapkan 1 Juli 1956. Tetapi juga beberapa pihak lain berpendapat bahwa “soal Wali Nanggroe Aceh sebaiknya tidak dibicarakan saat ini. Nanti setelah pemilu 2009. Kelembagaan Wali NAD ini menurutnya ke depan dibangun melalui kelembagaan adat, bukan berdasarkan pewarisan. Dan dipilih berdasarkan pemilihan (lebih dekat ke model Malaysia)”. Ditambahkan bahwa penting tidaknya lembaga kewalian ini tergantung pada masyarakat Aceh yang mengerti sejarah Aceh. Menurut lembaga ini penting karena sudah merupakan bagian dari sejarah Aceh dan yang menjadikan Aceh berjaya pada masa lampau. Jika dulu institusi ini merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Aceh, kenapa tidak untuk dihidupkan kembali pada saat ini.

Dengan menyimak berbagai situasi perkembangan NAD saat ini mulai masalah dari Parnas vs Parlok, Gayo-Alas, bentuk pemerintahan NAD yang ideal, masyarakat sipil-TNI- combatan, penyelesaian konflik masa lalu dengan pembentukan lembaga KKR, hingga adanya kenyataan ketimpangan ekonomi yang terjadi di NAD, nampaknya mungkin benar sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang nara sumber dalam sebuah kesempatan seminar di NAD baru-baru ini bahwa, “perlunya dilakukan studi seperti apa yang dilakukan Geertz atau Snouck Hurgronje untuk mengetahui potret masyarakat Aceh kekinian. Tapi, biarkanlah semua mengendap dulu atas situasi transisi damai ini. Yang jadi soal kini adalah pemimpin terpilih legitimasinya kuat, tapi nggak cerdas. Banyak orang pintar di Aceh ini tapi lemah dalam manajerial.” Potret masyarakat Aceh ini

menurutnya dapat dianalisis berdasarkan pilahan sebab-sebab konflik, bencana dan kemiskinan, kewilayahan (ALA dan ABAS) dan geografis.

Di luar semua itu, nampaknya masalah yang mendesak yang masih menjadi ganjalan dan yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat adalah mengenai penyelesaian dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebuah issue, yang memang merupakan salah satu butir kesepakatan yang terdapat dalam MoU yang wajib untuk dipenuhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan, utamanya pemerintah. Rekomendasi hasil dari sebuah seminar⁵ yang dihadiri oleh berbagai kalangan luas yang tidak saja terbatas pada tokoh-tokoh lokal NAD tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh Nasional, menyebutkan beberapa hal berikut yang ditujukan kepada pemerintah. Dalam upaya pembentukan KKR hendaknya pemerintah memperhatikan hal-hal berikut ini;

- Merancang program yang partisipatif terkait kebutuhan penanganan korban konflik dan pembentukan komisi pengungkapan kebenaran
- Merancang sistem data based dan informasi yang integral untuk menghindari perbedaan data dan mencegah konflik dalam komunitas
- Menghentikan semua proses pemberian kompensasi tanpa didahului upaya-upaya pengungkapan kebenaran
- Menyediakan dana khusus untuk keperluan reparasi mendesak bagi korban dengan mekanisme yang partisipatif
- Membentuk kebijakan tentang pengungkapan kebenaran

⁵ Seminar dan lokakarya menyambut 3 tahun MoU Helsinki “Merajut Persaudaraan Menuju Damai Abadi di Aceh” (“Merajut Masa Depan Tanpa Melupakan Masa Lalu; Rekonsiliasi Perpektif Hukum dan Politik”), Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, tanggal 12-13 Agustus 2008.

Sebuah usulan yang sepintas nampak bersifat teknis tetapi mengandung sebuah harapan dan dambaan yang begitu dalam terhadap terwujudnya sebuah keadilan.